



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN TERHADAP KEKUATAN HUKUM AKTA
OTENTIK ATAS AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN YANG
TIDAK DICATAT OLEH PEGAWAI PENCATAT
PERKAWINAN**

**(Analisis Kasus : Akta Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Dihadapan
Notaris)**

TESIS

**DISRIYANTI LAILA
0806426704**



**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JANUARI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN TERHADAP KEKUATAN HUKUM AKTA
OTENTIK ATAS AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN YANG
TIDAK DICATAT OLEH PEGAWAI PENCATAT
PERKAWINAN**

**(Analisis Kasus : Akta Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Dihadapan
Notaris)**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Kenotariatan**

**DISRIYANTI LAILA
0806426704**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JANUARI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar**

Nama : Disriyanti Laila
NPM : 0806426704
Tanda Tangan : 
Tanggal : 07 Januari 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Disriyanti Laila
NPM : 0806426704
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : Tinjauan Terhadap Kekuatan Hukum Akta Otentik Atas Akta Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Dicatat Oleh Pegawai Pencatat Perkawinan (Analisis Kasus : Akta Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Dihadapan Notaris)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Surini Ahlan Syarieff, S.H., M.H. (.....)
Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H. (.....)
Penguji : Prof. Wahyono Darmabrata, S.H., M.H. (.....)

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 07 Januari 2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat serta hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan tesis ini.

Penyelesaian tesis ini tidak lepas dari dukungan pihak-pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang selalu memberikan dukungannya kepada penulis.

Terimakasih kepada Sri Susilowati dan Mahdi Soroinda Nasution, Mama dan Papa penulis, atas doa, kasih sayang, dukungan dan kesabarannya sampai akhirnya penulis berhasil menyelesaikan tesis ini untuk mendapatkan gelar Magister Kenotariatan.

Terimakasih untuk Mijn Zus 'ban, Disriani Latifah Soroinda Nasution, pendukung terbesar penulis yang telah bersama-sama berjuang dan bertahan sampai akhir di Magister Kenotariatan ini. Terimakasih untuk Khalid Soroinda Nasution dan Adam Soroinda Nasution, adik-adik penulis, yang selalu ada dan selalu bersedia direpotkan oleh penulis, baik rela maupun tidak rela.

Terimakasih kepada Ibu Surini Ahlan Syarief, SH., MH., selaku Pembimbing penulis yang telah bersedia dengan penuh kesabaran meluangkan waktu untuk membimbing penulis mulai dari pembuatan outline sampai dengan akhirnya tesis ini dapat terselesaikan.

Terimakasih kepada Bapak DR. Drs. Widodo Suryandono, SH., MH dan Bapak Prof. Wahyono Darmabrata, SH., MH atas bantuan dan kesediaannya menguji tesis penulis ini.

Terimakasih kepada Bapak Sovyedi Andasasmita, SH., atas ilmu dan pengalaman serta kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk mengenal notariat dalam praktek.

Terimakasih kepada teteh Nitta Meilani Hadori, SH., Mkn., atas ilmu, pengalaman, perhatian dan pertemanannya. Terimakasih kepada Bapak Yuyun Somantri, Bapak Eddy Gunawan Sudibyo, SH., Mkn., Mas Enjang, Bapak Asep, Mas Aceng, Mas Agus, Pak Yanto, Pak Doni dan Mbak Anna atas kesabarannya untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan serta kesediaannya untuk membagi ilmu dan pengalaman yang dimiliki.

Terimakasih kepada seluruh staff pengajar Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah membimbing penulis mulai dari tahun pertama sampai dengan terselesaikannya tesis ini.

Terimakasih kepada seluruh staff pada Sekretariat Program Magister Kenotariatan FHUI, Perpustakaan Soediman Kartohadiprodjo FHUI dan Pusat Dokumentasi FHUI atas bantuannya kepada penulis.

Terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah bersama-sama berjuang bersama penulis di Program Ekstensi FHUI, Achie, Alex, Ary, Fajrie, Hendy, HendryDarto, Jeremy, Reponk, Seli, Yorsi, Yuda dan Yudith yang tetap mendukung penulis untuk menyelesaikan tesis ini.

Terimakasih kepada sahabat-sahabat penulis yang telah bersama dari semester awal, Dambon, Mandy, Marcella, Naomi dan Vici, terimakasih atas persahabatan dan dukungannya, serta teman-teman penulis di Program Magister Kenotariatan yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Terimakasih kepada Tante-Tante dan Oom-Oom serta seluruh keluarga besar penulis atas dukungan dan perhatiannya.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Terimakasih.

Depok, 07 Januari 2011

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Disriyanti Laila
NPM : 0806426704
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :


Tinjauan Terhadap Kekuatan Hukum Akta Otentik Atas Akta Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Dicatat Oleh Pegawai Pencatat Perkawinan (Analisis Kasus : Akta Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Dihadapan Notaris)

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : 07 Januari 2011

Yang menyatakan



(Disriyanti Laila)

ABSTRAK

Nama : Disriyanti Laila
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Tinjauan Terhadap Kekuatan Hukum Akta Otentik Atas Akta Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Dicatat Oleh Pegawai Pencatat Perkawinan (Analisis Kasus : Akta Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Dihadapan Notaris).

Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa suatu perjanjian perkawinan harus dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan untuk mengikat pihak-pihak yang membuatnya, yaitu suami istri dalam perkawinan. Undang-undang mengatur bahwa perjanjian perkawinan juga dapat mengikat pihak ketiga dengan persyaratan bahwa perjanjian perkawinan harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Permasalahan yang timbul adalah ketika suatu perjanjian perkawinan yang telah dibuat oleh calon pasangan suami istri sebelum perkawinan dilangsungkan tetapi karena alasan-alasan tertentu, perjanjian perkawinan mereka tidak dicatat oleh pegawai pencatat perkawinan. Ketika perjanjian perkawinan tersebut ditetapkan sah oleh Pengadilan Negeri, bagaimanakah akibat hukum Penetapan Pengadilan Negeri tersebut terhadap perjanjian perkawinan. Persoalan berikutnya adalah mengenai kekuatan hukum atas akta perjanjian perkawinan yang dibuat dihadapan notaris, apakah kelalaian tidak dicatatkannya perjanjian perkawinan akan mengakibatkan akta perjanjian perkawinan tersebut kehilangan kekuatannya sebagai akta otentik. Pengertian akta otentik dapat dilihat dalam Pasal 1868 KUHPerdara, yaitu suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya. Pada dasarnya suatu akta notaris adalah akta otentik sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder, sedangkan dalam metode analisis data mempergunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitian ini memberikan hasil sifat deskriptif analitis yang memberikan gambaran secara luas terhadap fakta yang melatarbelakangi permasalahan kemudian dengan cara menganalisis fakta dengan data yang diperoleh untuk dapat memberikan alternatif pemecahan masalah melalui analisis yang telah dilakukan.

Kata Kunci : Perjanjian Perkawinan, Notaris, Akta Otentik

ABSTRACT

Nama : Disriyanti Laila
Program Studi : Magister of Notary
Judul : Review on The Legal Force of an Unregistered Authentic Deed of Nuptial Agreement by the Marriage Registrar (Study Case : Deed of Nuptial Agreement Made Before Notary)

Article 29 paragraph (1) and paragraph (3) of Law No. 1 of 1974 states that a nuptial agreement must be made on time or before the marriage took place and come into force since the marriage was held to bind the parties who made it, that is husband and wife in marriage. The law also stipulates that a nuptial agreement can bind a third party with the requirement that nuptial agreement must be approved by the Marriage Registrar. The problem that arises is when a nuptial agreement that has been made by the prospective couples before marriage took place but due to certain reasons, their nuptial agreement is not registered by the Marriage Registrar. When the nuptial agreement is determined valid by the Court, how the legal consequences of the Court Decision on that nuptial agreement. The next issue is about the power of the deed of a nuptial marriage law made before a notary, whether the unregistered nuptial agreement will result in the deed of nuptial agreement is losing its strength as an authentic deed. Definition of authentic deed can be found in Article 1868 Civil Code, a deed is in the form prescribed by law, made by or before the public officials who have power to it in a place where the deed made. Basically a notarial deed is an authentic as long as they meet the requirements set out in Article 1868 Civil Code that has evidentiary value of perfect strength and binding. The method used in this thesis is a normative legal research methods using secondary data, whereas in the method of data analysis methods use a qualitative approach. This study provides descriptive nature of the analytical results that provide broad overview of the facts underlying the problem then by analyzing the facts with data obtained in order to provide alternative solutions to problems through the analysis conducted.

Keywords : Nuptial Agreement, Notary, Authentic Deed


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan	1
1.2 Pokok Permasalahan	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Kerangka Teoritis	11
1.5 Metode Penelitian	14
1.6 Sistematika Penulisan	17
2. TINJAUAN MENGENAI NOTARIS DAN AKTA OTENTIK	19
2.1 Notaris	19
2.1.1 Pengertian dan Wewenang Notaris	24
2.1.2 Kewajiban dan Larangan Notaris	28
2.2 Akta Notaris	31
2.2.1 Bentuk Akta Notaris	35
2.2.2 Penghadap dalam Akta Notaris	39
2.2.3 Saksi dalam Akta Notaris	40
2.2.4 Bahasa dan Penulisan dalam Akta Notaris	41
2.2.5 Penandatanganan Akta Notaris	42
2.2.6 Perubahan Akta Notaris	42
2.3 Akta Otentik	45
2.3.1 Pengertian Akta Otentik	47
2.3.2 Kekuatan Hukum Akta Otentik	48
2.4 Akta Notaris Sebagai Akta Otentik	51
3. TINJAUAN MENGENAI PERJANJIAN PERKAWINAN	57
3.1 Pengertian Perjanjian Perkawinan	63
3.1.1 Menurut KUHPerdara	63
3.1.2 Menurut UU No. 1 Tahun 1974	65
3.2 Syarat-Syarat Perjanjian Perkawinan	69
3.2.1 Menurut KUHPerdara	70
3.2.2 Menurut UU No. 1 Tahun 1974	78
3.3 Macam-Macam Perjanjian Perkawinan	83
3.3.1 Menurut KUHPerdara	83
3.3.2 Menurut UU No. 1 Tahun 1974	89

3.4	Prosedur Dan Tata Cara Pembuatan Perjanjian Perkawinan	91
3.4.1	Menurut KUHPerdata	91
3.4.2	Menurut UU No. 1 Tahun 1974	93
3.5	Analisis Akibat Hukum Atas Penetapan Pengadilan Negeri Yang Mengesahkan Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Dicatat Oleh Pegawai Pencatat Perkawinan (Analisis Kasus : Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 15/PDT.P/2004/Jak.Sel dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 110/PDT.P/2007/PN.JKT.PST)	99
3.5.1	Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 15/PDT.P/2004/Jak.Sel	99
3.5.2	Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 110/PDT.P/2007/PN.JKT.PST	107
3.6	Analisis Kekuatan Hukum Akta Otentik Atas Akta Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Dicatat Oleh Pegawai Pencatat Perkawinan (Analisis Kasus : Akta Perjanjian Perkawinan yang dibuat dihadapan Notaris)	115
3.6.1	Akta Perjanjian Harta Perkawinan Nomor 97 yang dibuat dihadapan Nyonya Rukmasanti Hardjasatya, SH., Notaris di Jakarta	115
3.6.2	Akta Perjanjian Kawin Nomor 18 yang dibuat dihadapan Rachmat Santoso, SH., Notaris di Jakarta	123
4.	PENUTUP	132
4.1	Kesimpulan	132
4.2	Saran	139

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Nomor 15/PDT.P/2004/Jak.Sel**
- Lampiran II : Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Nomor 110/PDT.P/2007/PN.JKT.PST**
- Lampiran III : Akta Perjanjian Harta Perkawinan Nomor 97 yang dibuat
dihadapan Nyonya Rukmasanti Hardjasatya, SH.,
Notaris di Jakarta**
- Lampiran IV : Akta Perjanjian Kawin Nomor 18 yang dibuat dihadapan
Rachmat Santoso, SH., Notaris di Jakarta**



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Manusia adalah subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Salah satu hal yang sangat mempengaruhi kedudukan seseorang sebagai subjek hukum adalah perkawinan, yang menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban di bidang hukum keluarga.¹ Dari perkawinan akan timbul hubungan hukum antara suami-istri dan kemudian dengan lahirnya anak-anak, menimbulkan hubungan hukum antara orangtua dan anak-anak mereka, kemudian dari perkawinan mereka memiliki harta kekayaan dan timbulah hubungan hukum antara mereka dengan harta kekayaan tersebut.² Melihat luasnya dampak yang dapat ditimbulkan oleh suatu perkawinan, maka dibutuhkan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai masalah perkawinan tersebut.

Pada saat ini bangsa Indonesia sudah memiliki hukum nasional yang merupakan unifikasi dalam bidang hukum perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut sebagai UU No. 1 Tahun 1974) yang kemudian lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut sebagai PP No. 9 Tahun 1975).

Penjelasan Umum UU No. 1 Tahun 1974 antara lain menyatakan :

“Bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-Undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama

¹ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif (a), *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Penerbit Rizkita, 2002), hal. 1.

² Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2007), hal. 1.

ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita.”³

Berdasarkan Penjelasan Umum di atas, dapat diartikan bahwa dengan keluarnya UU No. 1 Tahun 1974, keanekaragaman hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan warga negara dalam masyarakat dan dalam berbagai daerah dapat diakhiri. Namun demikian ketentuan hukum perkawinan sebelumnya ternyata masih tetap dinyatakan berlaku selama belum diatur sendiri oleh UU No. 1 Tahun 1974 dan tidak bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 1974 tersebut.⁴ Hal itu diatur dalam Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi :

“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHPer (Burgelijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiers S.1933 N0.74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S.1898 No.158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.”⁵

Dengan demikian, UU No. 1 Tahun 1974 bermaksud mengadakan unifikasi dalam bidang hukum perkawinan tanpa menghilangkan kebinekaan (*nuances*) yang masih harus dipertahankan, karena masih berlakunya ketentuan-ketentuan hukum perkawinan yang beraneka ragam dalam masyarakat hukum Indonesia. Dengan sendirinya UU No. 1 Tahun 1974 mengadakan perbedaan kebutuhan hukum perkawinan, yang berlaku secara khusus bagi golongan penduduk warga negara Indonesia tertentu dan itu didasarkan kepada hukum masing-masing agama atau kepercayaan itu. Bagi umat beragama selain

³ Butir 1 Penjelasan Umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 230.

⁵ Indonesia (a), *Undang-Undang Perkawinan*, UU No.1 tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, Ps. 66.

tunduk pada UU No. 1 Tahun 1974, juga tunduk pada ketentuan hukum agama atau kepercayaannya, sepanjang belum diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974.⁶

Dengan demikian maka dapat ditafsirkan bahwa antara tujuan UU No. 1 Tahun 1974 yang menghendaki terjadinya unifikasi hukum dalam bidang hukum perkawinan dengan hakekat pengaturan materinya dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, ternyata belum sepenuhnya dapat terwujud. Dengan lain perkataan dapat dikatakan bahwa masih terdapat kemungkinan penafsiran bahwa bidang hukum perkawinan pada hakekatnya masih terdapat pluralisme hukum.⁷

UU No. 1 Tahun 1974 secara tegas mengatur mengenai apa yang dimaksud dengan perkawinan. Dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁸

Dari definisi perkawinan yang terdapat pada Pasal 1 tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya suatu ikatan perkawinan dimaksudkan untuk membentuk suatu ikatan kekal yang berlangsung untuk seumur hidup, akan tetapi dalam kenyataannya suatu perkawinan dapat putus karena beberapa sebab, yaitu selain karena perceraian dan kematian, putusnya perkawinan juga dapat disebabkan karena putusan pengadilan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974.

Putusnya perkawinan membawa akibat kepada hubungan antara suami istri yang meliputi harta bersama dalam perkawinan, anak-anak yang lahir dalam perkawinan maupun terhadap pihak ketiga. Untuk mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin akan timbul sebagai akibat dari putusnya perkawinan

⁶ Rachmadi Usman, *op. cit.*, hal. 245-246.

⁷ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif (b), *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hal. 6.

⁸ Indonesia (a), *op. cit.*, Ps. 1.

tersebut undang-undang memperkenankan kedua calon pasangan suami istri untuk membuat suatu perjanjian perkawinan.

Pada umumnya suatu perjanjian perkawinan dimaksudkan untuk mengatur mengenai harta kekayaan calon pasangan suami istri, bagaimana harta kekayaan suami istri akan dibagi apabila terjadi perceraian dikemudian hari ataupun apabila terjadi kematian dari salah satu pasangan, dan dapat juga dimaksudkan untuk memuat bagaimana semua urusan keuangan suami istri akan diatur atau ditangani selama perkawinan berlangsung. Tidak dapat dipungkiri bahwa masalah harta kekayaan atau keuangan adalah hal yang sensitif, sehingga ide untuk membuat perjanjian perkawinan masih dianggap negatif di dalam masyarakat. Masyarakat juga masih menganggap bahwa membuat perjanjian perkawinan adalah sama saja dengan membuat perjanjian-perjanjian yang lebih bersifat bisnis semata.⁹

Perjanjian perkawinan sebenarnya membawa misi mulia berupa tindakan preventif, bila dikemudian hari terjadi perceraian khususnya terkait dengan masalah pembagian harta. Perjanjian perkawinan diperlukan untuk mempermudah dalam memisahkan mana yang merupakan harta bersama dan mana yang bukan agar jika terjadi perceraian, pembagian harta gono-gininya dapat dengan mudah diselesaikan. Dengan jalan ini, perselisihan antar mantan pasangan suami istri yang bercerai tidak perlu berkepanjangan.¹⁰

Pemikiran tentang perlu atau tidaknya perjanjian perkawinan didasarkan atas kesepakatan antara calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan perkawinan. Apabila salah satu dari mereka tidak setuju, pembuatan perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat dipaksakan karena perjanjian perkawinan bukanlah suatu syarat wajib untuk melangsungkan perkawinan. Pembuatan perjanjian perkawinan lebih didorong karena adanya kemungkinan hak-hak dari pihak yang terganggu jika perkawinan mereka telah dilangsungkan.¹¹

⁹ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian, Pentingnya Perjanjian Perkawinan Untuk Mengantisipasi Masalah Harta Gono-Gini*, cet. 2, (Jakarta: Visimedia, 2008), hal. 85.

¹⁰ H. Muchsin, "Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Nasional", *Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun ke XXII Nomor 273* (Agustus 2008), hal. 7.

¹¹ Happy Susanto, *op. cit.*, hal. 87-88.

UU No. 1 Tahun 1974 menempatkan pengaturan perjanjian perkawinan dalam Bab V dan tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan perjanjian perkawinan tersebut. Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 mengatur perjanjian perkawinan ke dalam 4 (empat) ayat, sebagai berikut :

- “(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga, sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.”¹²

UU No. 1 Tahun 1974 tidak menyebutkan apa yang menjadi maksud dan tujuan perjanjian perkawinan dan tidak pula menyebutkan apa saja yang dapat diperjanjikan. Bila diperhatikan ketentuan dalam Pasal 29 tersebut, bahwa apa yang menjadi tujuan perjanjian perkawinan dan apa saja yang diperjanjikan diserahkan kepada para pihak yang mengadakan perjanjian itu, akan tetapi perjanjian itu harus dibuat secara tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan serta tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, hukum dan agama.¹³

Ketentuan mengenai perjanjian perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai KUHPerdata) memiliki beberapa perbedaan dengan ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 1974, salah satunya adalah perbedaan mengenai kemungkinan perubahan perjanjian perkawinan. Dalam KUHPerdata perubahan perjanjian perkawinan selama perkawinan dilangsungkan sama sekali tidak dimungkinkan walaupun dengan kata sepakat antara suami istri

¹² Indonesia (a). *op. cit.*, ps. 29.

¹³ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif (b), *op. cit.*, hal. 76.

yang bersangkutan sedangkan di dalam UU No. 1 Tahun 1974, perubahan itu dimungkinkan asalkan tidak merugikan pihak ketiga.¹⁴

Untuk dapat berlaku bagi pihak ketiga, Pasal 152 KUHPerdata mewajibkan perjanjian perkawinan untuk didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dimana perkawinan dilangsungkan sedangkan dalam Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 12 huruf h PP No. 9 Tahun 1975 perjanjian perkawinan mulai berlaku terhadap pihak ketiga setelah disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan yang kemudian dicatat di dalam akta perkawinan.

Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa kedua belah pihak yaitu calon suami istri atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Pengaturan tersebut berbeda dengan KUHPerdata yang secara tegas menyebutkan dalam Pasal 147 KUHPerdata bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan dilangsungkan. Permasalahan yang timbul adalah UU No. 1 Tahun 1974 tidak menjelaskan lebih lanjut apakah perjanjian perkawinan tersebut harus dibuat dalam bentuk akta otentik atau cukup dibuat dengan akta di bawah tangan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Prof. Wahyono Darmabrata, SH, MH., menyebutkan bahwa :

“Perumusan tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga dalam Pasal 29 tersebut, dapat ditafsirkan bahwa perjanjian perkawinan seyogyanya dibuat dalam bentuk akta otentik atau akta notaris. Isinya mengikat pihak ketiga. Dalam hal ini menurut hemat saya undang-undang menghendaki perjanjian perkawinan dibuat dalam bentuk akta notaris.”¹⁵

Selanjutnya, mengutip pendapat Nurnazly Soetarno, SH., yang terdapat dalam buku Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia oleh Prof. Wahyono

¹⁴ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif (b), *op. cit.*, hal. 75-76.

¹⁵ Wahyono Darmabrata (a), *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, cet. 3, (Jakarta: Rizkita, 2008), hal. 97.

Darmabrata, SH., MH dan Surini Ahlan Sjarif, SH., MH., yang menyebutkan bahwa :

“Sebaiknya perjanjian perkawinan dibuat dalam bentuk akta otentik untuk lebih menjamin kepastian hukum dan agar pihak ketiga mengetahui tentang adanya perjanjian perkawinan tersebut. Kalau perjanjian perkawinan dibuat dengan akta di bawah tangan, maka kekuatan mengikatnya masih diragukan dan dapat dibantah. Oleh karena itu sebaiknya perjanjian perkawinan tersebut dibuat dalam bentuk akta otentik.”¹⁶

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sebaiknya suatu perjanjian perkawinan dibuat dalam bentuk akta otentik, yaitu akta notaris, agar diketahui oleh pihak ketiga dan untuk lebih menjamin adanya kepastian hukum karena mempunyai kekuatan yang mengikat.

Pengertian mengenai akta otentik dapat dilihat di dalam ketentuan-ketentuan KUHPerdota. Pasal 1868 KUHPerdota menyebutkan bahwa :

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.”¹⁷

Selanjutnya, Pasal 1869 KUHPerdota menyebutkan bahwa :

“Suatu akta, yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupnya pegawai dimaksud di atas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika ia ditandatangani oleh para pihak.”¹⁸

Berdasarkan pasal-pasal di atas dapat disimpulkan bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya serta harus dibuat di dalam

¹⁶ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif (b), *op. cit.*, hal. 73.

¹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), diterjemahkan oleh Prof. R. Subekti, SH dan R. Tjitrosudibio, cet. 33, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2003), Ps. 1868.

¹⁸ *Ibid.*, Ps. 1869.

bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Apabila yang membuatnya tidak cakap atau tidak berwenang atau bentuknya cacat, maka akta tersebut tidak sah atau tidak memenuhi syarat formil sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai nilai kekuatan sebagai akta dibawah tangan dengan syarat apabila akta itu ditandatangani oleh para pihak.

Otentik atau tidaknya suatu akta tidaklah cukup apabila akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat saja. Di samping itu caranya membuat akta otentik itu haruslah menurut ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang. Suatu akta yang dibuat oleh seorang pejabat tanpa ada wewenang dan tanpa ada kemampuan untuk membuatnya atau tidak memenuhi syarat, tidaklah dapat dianggap sebagai akta otentik, tetapi mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan apabila ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan.¹⁹

Salah satu pejabat umum yang diberikan wewenang untuk membuat akta otentik adalah notaris. Hal ini dengan jelas disebutkan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut sebagai UU No. 30 Tahun 2004), yang menyebutkan bahwa :

“Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya dimaksud dalam undang-undang ini.”²⁰

Dalam Penjelasan Umum UU No. 30 tahun 2004 disebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cct.1, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1993), hal. 124-125.

²⁰ Indonesia (b), *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432, Ps. 1 butir 1.

Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan yang disebutkan dalam Peraturan Jabatan Notaris, yang berlaku sebelum UU No. 30 Tahun 2004, yang menyebutkan bahwa :

“Notaris adalah pejabat umum, khusus (satu-satunya yang) berwenang untuk membuat akta-akta otentik tentang semua tindakan-tindakan, perjanjian-perjanjian dan keputusan-keputusan, yang diharuskan oleh perundang-undangan umum untuk dikehendaki oleh yang berkepentingan bahwa hal itu dinyatakan dalam surat otentik, menjamin tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse (salinan sah), salinan-salinan (turunan-turunan) dan kutipan-kutipannya ; semuanya itu apabila pembuatan akta-akta demikian itu, karena perundang-undangan umum, tidak pula diwajibkan atau dikhususkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain.”²¹

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka timbul permasalahan ketika suatu perjanjian perkawinan yang telah dibuat oleh calon pasangan suami istri sebelum perkawinan dilangsungkan, akan tetapi karena alasan-alasan tertentu, perjanjian perkawinan mereka tidak dicatat oleh pegawai pencatat perkawinan ketika perkawinan dilangsungkan. Ketika perjanjian perkawinan tersebut ditetapkan sah oleh Pengadilan Negeri setelah perkawinan dilangsungkan atau dengan kata lain ditetapkan sah di dalam perkawinan, bagaimanakah akibat hukum Penetapan Pengadilan Negeri tersebut terhadap perjanjian perkawinan. Selanjutnya yang menjadi masalah adalah kekuatan hukum atas akta perjanjian perkawinan tersebut, apakah kelalaian tidak dicatatkannya perjanjian perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan mengakibatkan akta perjanjian perkawinan tersebut kehilangan kekuatannya sebagai akta otentik.

Dalam pembahasan mengenai kekuatan hukum akta otentik dalam tesis ini, penulis akan menganalisa dua Akta Perjanjian Perkawinan yang dibuat dihadapan Notaris. Akta Perjanjian Perkawinan tersebut, masing-masing dibuat pada tahun 1989 dan tahun 1992. Meskipun, pengaturan mengenai jabatan notaris untuk sekarang ini telah berlaku UU No. 30 Tahun 2004, mengingat tahun

²¹ Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (*Reglement op het Notarisambt in Nederlands Indie*), Stbl. 1860 Nomor 3, diterjemahkan oleh R. Soegondo Notodisoerjo, cet. 1, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), Ps. 1.

pembuatan akta perjanjian perkawinan yang akan dianalisa adalah sebelum UU No. 30 Tahun 2004 diberlakukan, maka dalam menganalisis penulis akan menggunakan ketentuan dalam PJKN sedangkan ketentuan dalam UU No. 30 Tahun 2004 tetap akan penulis bahas sebagai bahan perbandingan.

1.2 POKOK PERMASALAHAN

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam tesis ini adalah :

1. Bagaimanakah kekuatan hukum akta otentik atas akta perjanjian perkawinan yang tidak dicatat oleh pegawai pencatat perkawinan?
(Analisis Kasus : Akta Perjanjian Perkawinan yang dibuat dihadapan Notaris)
2. Bagaimanakah akibat hukum atas Penetapan Pengadilan Negeri yang mengesahkan perjanjian perkawinan yang tidak dicatat oleh pegawai pencatat perkawinan?
(Analisis Kasus : Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 15/PDT.P/2004/Jak.Sel dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 110/PDT.P/2007/PN.JKT.PST)

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan pokok permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa penulisan tesis ini mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah kekuatan hukum akta otentik atas akta perjanjian perkawinan yang tidak dicatat oleh pegawai pencatat perkawinan.
(Analisis Kasus : Akta Perjanjian Perkawinan yang dibuat dihadapan Notaris)
2. Untuk mengetahui bagaimanakah akibat hukum atas Penetapan Pengadilan Negeri yang mengesahkan perjanjian perkawinan yang tidak dicatat oleh pegawai pencatat perkawinan.

(Analisis Kasus : Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 15/PDT.P/2004/Jak.Sel dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 110/PDT.P/2007/PN.JKT.PST)

1.4 KERANGKA TEORITIS

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH, berpendapat bahwa :

“Akta adalah surat yang diberi tandatangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.”²²

Akta mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi formil (*Formalitas Causa*) dan fungsi alat bukti (*Probationis Causa*). Formalitas causa artinya akta berfungsi untuk lengkapnya atau sempurnanya suatu perbuatan hukum, jadi bukan menentukan sahnya perbuatan hukum, dalam konteks ini akta merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum. Probationis causa artinya akta mempunyai fungsi sebagai alat bukti, karena sejak awal akta tersebut dibuat dengan sengaja untuk pembuktian di kemudian hari. Sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta ini tidak membuat sahnya perjanjian tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti dikemudian hari.²³

Menurut bentuknya akta dapat dibagi menjadi dua, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1870 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa :

“Suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari para mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.”²⁴

²² Sudikno Mertokusumo, *op. cit.*, hal. 121.

²³ *Ibid.*, hal. 129.

²⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), *op. cit.*, Ps. 1870.

Suatu akta yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain apa yang tertulis di dalam akta tersebut. Pentingnya suatu akta yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna tersebut sangat diperlukan dalam hidup bermasyarakat yang berkaitan dengan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum, karena dapat menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.

Suatu akta baru dapat dikatakan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna setelah memenuhi syarat otentisitas yang ditentukan oleh undang-undang. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.

Keharusan akta otentik dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang menegaskan pentingnya peranan notaris dalam rangka pemenuhan salah satu syarat otentisitas suatu akta agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna karena berdasarkan Pasal 1 butir 1 UU No. 30 Tahun 2004 notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Dimana notaris dalam pembuatan akta tunduk kepada pengaturan dalam UU No. 30 Tahun 2004 mengenai bentuk dan tata cara pembuatan akta. Dalam PJJN, wewenang notaris sebagai pejabat umum untuk membuat akta otentik diatur dalam Pasal 1 PJJN, akan tetapi PJJN tidak menuangkan secara tegas di dalam pasal yang menentukan bagaimana bentuk suatu akta. Bentuk akta menurut PJJN tersebar dalam ketentuan pasal-pasalnya sehingga untuk dapat menentukan bentuk akta menurut PJJN harus dilihat PJJN secara keseluruhan.

G.H.S. Lumban Tobing, SH, dalam bukunya yang berjudul Peraturan Jabatan Notaris, menyebutkan bahwa mengikuti pendapat umum kekuatan pembuktian akta dapat dibedakan menjadi tiga aspek, yaitu :²⁵

1. Kekuatan Pembuktian Lahiriah (*Uitwendige Bewijskracht*)

²⁵ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet. 1, (Jakarta : Erlangga, 1980), hal. 47-51.

Dengan kekuatan pembuktian lahiriah ini dimaksudkan kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik. Kemampuan ini menurut Pasal 1875 KUHPdata tidak dapat diberikan kepada akta yang dibuat di bawah tangan.

Dalam hal ini, Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH., berpendapat bahwa surat yang tampaknya (dari lahir) seperti akta, dianggap (mempunyai kekuatan) seperti akta sepanjang tidak terbukti sebaliknya. Sebagai asas berlaku *acta publica probant sese ipsa*, yang berarti bahwa suatu akta yang lahirnya tampak seperti akta otentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan maka akta itu berlaku atau dapat dianggap sebagai akta otentik sampai terbukti sebaliknya.²⁶

Dengan kata lain, apabila suatu akta dilihat dari luarnya merupakan akta otentik karena telah memenuhi persyaratan perundang-undangan sebagai akta otentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik sampai dapat dibuktikan sebaliknya.

2. Kekuatan Pembuktian Formil (*Formele Bewijskracht*)

Kekuatan pembuktian formil ini didasarkan atas benar tidaknya ada pernyataan oleh yang bertandatangan di bawah akta itu. Kekuatan pembuktian formil ini memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat dan para pihak, menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta.²⁷

Dalam arti formil, sepanjang mengenai akta pejabat (*ambtelijke akte*), akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni dilihat, didengar dan juga dilakukan sendiri oleh notaris sebagai pejabat umum di dalam menjalankan jabatannya.²⁸

Jika aspek formil yang dipermasalahkan, maka harus dibuktikan formalitas dari akta tersebut, yaitu antara lain harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul menghadap, ketidakbenaran identitas yang menghadap, ketidakbenaran apa yang

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *op. cit.*, hal. 130-131.

²⁷ *Ibid.*, hal. 130.

²⁸ G.H.S. Lumban Tobing, *op. cit.*, hal. 49.

dilihat, disaksikan dan didengar oleh pejabat yang membuat akta, ketidakbenaran tandatangan serta membuktikan bahwa prosedur pembuatan akta tidak dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Kekuatan Pembuktian Materiil (*Materiele Bewijskracht*)

Kekuatan pembuktian materiil memberi kepastian tentang materi suatu akta, memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat atau para pihak menyatakan dan melakukan seperti yang dimuat dalam akta.²⁹ Kepastian tentang materi suatu akta adalah sangat penting, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum.³⁰

Ketiga aspek tersebut di atas merupakan kekuatan pembuktian sempurna yang terdapat pada akta otentik. Apabila suatu akta otentik dapat dibuktikan tidak memenuhi aspek-aspek tersebut di atas, maka akta itu hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Sebagai asas berlaku *acta publica probant sese ipsa*, yang berarti bahwa suatu akta yang lahirnya tampak seperti akta otentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan maka akta itu berlaku atau dapat dianggap sebagai akta otentik sampai terbukti sebaliknya.³¹

Berdasarkan penjelasan di atas, maka suatu akta notaris dikatakan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna apabila akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian lahir, formil dan materil, serta memenuhi syarat otentisitas sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan.

1.5 METODE PENELITIAN

Pada dasarnya penulisan suatu karya ilmiah harus disusun berdasarkan data-data yang bersifat obyektif dan faktual serta secara sistematis dan rasional sehingga karya ilmiah tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *op. cit.*, hal. 130.

³⁰ Habib Adjie (a), *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, cet. 2, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2009), hal. 73.

³¹ Sudikno Mertokusumo, *op. cit.*, hal. 130-131.

Suatu kegiatan atau usaha untuk mendapatkan dan mengumpulkan data-data serta untuk menganalisa dan mengadakan konstruksi data-data tersebut secara metodologis, sistematis dan konsisten disebut penelitian (*research*). Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi.³²

Dalam suatu penelitian perlu adanya metode penelitian yang akan mencerminkan segala gerak dan aktivitas penelitian sehingga hasil yang akan didapat pun sesuai dengan apa yang ingin dicapai. Pengertian metode disini adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari suatu ilmu pengetahuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.³³

Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan.³⁴ Penggunaan data sekunder disini diperoleh dengan cara studi dokumen terutama berasal dari buku, skripsi, tesis serta artikel yang membahas mengenai perkawinan, perjanjian perkawinan, notaris dan akta otentik.

Data sekunder yang digunakan untuk penelitian ini berupa :

1. Sumber Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Stbl. 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkawinan, notaris dan akta otentik

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 8, (Jakarta: PT RajaGrafindo Perkasa, 2004), hal. 1.

³³ *Ibid.*, hal. 13.

³⁴ Sri Mamudji et. al. , *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 6.

2. Sumber Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi Sumber Hukum Primer dan implementasinya.³⁵ Sumber Hukum Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah buku Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia oleh Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya oleh Wahyono Darmabrata, Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia oleh Rachmadi Usman, Hukum Pembuktian oleh R. Subekti, Hukum Acara Perdata Indonesia oleh Sudikno Mertokusumo, Peraturan Jabatan Notaris oleh GHS Lumban Tobing, Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris oleh Tan Thong Kie serta buku-buku lainnya.
3. Sumber Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber primer dan sumber sekunder.³⁶ Sumber Hukum Tersier yang digunakan adalah dengan menggunakan kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

Data sekunder yang telah dikumpulkan, kemudian diolah dengan cara dianalisis. Analisis data merupakan kegiatan mengurai sesuatu sampai ke komponen-komponennya dan kemudian menelaah hubungan masing-masing komponen dengan keseluruhan konteks dari berbagai sudut pandang.³⁷

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana analisis dilakukan terhadap data yang wujudnya bukan berupa angka. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.³⁸

Dengan demikian penelitian ini menghasilkan sifat deskriptif analitis, yang memberikan gambaran secara luas terhadap fakta yang melatarbelakangi

³⁵ *Ibid.*, hal. 31.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*, hal. 67.

³⁸ *Ibid.*

permasalahan mengenai akibat hukum atas Penetapan Pengadilan Negeri yang mengesahkan perjanjian perkawinan yang tidak dicatat oleh pegawai pencatat perkawinan dan mengenai kekuatan hukum akta otentik atas akta perjanjian perkawinan yang tidak dicatat oleh pegawai pencatat perkawinan, kemudian menganalisis fakta tersebut dengan bantuan data yang diperoleh sehingga memberikan alternatif pemecahan masalah melalui analisis yang telah dilakukan.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan tesis ini terbagi menjadi 4 (empat) bab yang tersusun secara sistematis. Adapun sistematika dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

Bab 1 adalah Pendahuluan, dalam bab ini terangkum mengenai latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka teoritis, metode penelitian serta mengenai sistematika penulisan.

Bab 2 adalah Tinjauan Mengenai Notaris dan Akta Otentik, dalam bab ini dibahas mengenai pengertian dan wewenang notaris, kewajiban dan larangan notaris, akta notaris, macam-macam akta notaris, penghadap dalam akta notaris, saksi dalam akta notaris, bahasa dan penulisan dalam akta notaris, penandatanganan akta notaris, perubahan akta notaris, pengertian akta otentik, kekuatan hukum akta otentik serta akta notaris sebagai akta otentik. Dimana dalam pembahasan mengenai aturan jabatan notaris, masing-masing disertai pembahasan menurut Stbl. 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris dan UU No. 30 Tahun 2004.

Bab 3 adalah Tinjauan Mengenai Perjanjian Perkawinan, dalam bab ini dibahas mengenai pengertian perjanjian perkawinan, syarat-syarat perjanjian perkawinan, bentuk perjanjian perkawinan, prosedur dan tata cara pembuatan perjanjian perkawinan, yang masing-masing disertai pembahasan menurut KUHPerdara dan UU No. 1 Tahun 1974. Kemudian dilanjutkan dengan analisis akibat hukum atas penetapan pengadilan negeri yang mengesahkan perjanjian perkawinan yang tidak dicatat oleh pegawai pencatat perkawinan dan analisis

kekuatan hukum akta otentik atas akta perjanjian perkawinan yang tidak dicatat oleh pegawai pencatat perkawinan.

Bab 4 adalah Penutup, dalam bab ini penulis menyimpulkan hasil penelitian yang telah dilakukan terutama untuk menjawab pokok permasalahan serta memberikan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan tesis ini.



BAB 2

TINJAUAN MENGENAI NOTARIS DAN AKTA OTENTIK

2.1 NOTARIS

Jabatan notaris lahir karena masyarakat membutuhkannya, bukan jabatan yang sengaja diciptakan kemudian baru disosialisasikan kepada masyarakat. G.H.S. Lumban Tobing, SH, dalam bukunya yang berjudul Peraturan Jabatan Notaris menyebutkan bahwa lembaga kemasyarakatan yang dikenal sebagai “notariat” ini timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia, yang menghendaki adanya alat bukti baginya mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi diantara mereka, suatu lembaga dengan para pengabdinya yang ditugaskan oleh kekuasaan umum (*openbaar gezag*) untuk dimana dan apabila undang-undang mengharuskan sedemikian atau dikehendaki oleh masyarakat, membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik.³⁹

Ada dua mazab notaris dunia, yaitu Notaris Latin dan Notaris Anglo Saxon.⁴⁰ Notaris Latin hakikatnya adalah pejabat hukum umum yang profesional (*private legal professional*), seperti pengacara yang juga mempersiapkan dokumen atas nama para pihak dan memastikan dokumen telah sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Notaris Latin diadopsi oleh negara yang menganut *Civil Law System*, diantaranya negara-negara di Eropa (Italia, Perancis, Spanyol, Belanda, Belgia, Portugal) kecuali beberapa negara Scandinavia, negara bagian Louisina di Amerika Serikat serta beberapa negara di Asia, termasuk Indonesia, dan Afrika. Berbeda dengan Notaris Latin, Notaris Anglo Saxon bukanlah seorang pejabat legal profesional melainkan dipilih dari warga masyarakat yang mempunyai integritas dan moral yang tinggi. Notaris Anglo Saxon diadopsi oleh negara yang menganut *Common Law System*,

³⁹ G.H.S. Lumban Tobing, *op. cit.*, hal. 2.

⁴⁰ Anke Dwi Saputro, *ed.*, *100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia, Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 43.

diantaranya adalah Amerika Serikat kecuali negara bagian Louisiana, Inggris, sebagian negara Scandinavia serta negara-negara bekas jajahan Inggris di Asia dan Afrika seperti Singapura dan Malaysia.⁴¹

Perbedaan yang paling mendasar adalah, Notaris Latin memberikan *legal advice* kepada para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, ketertiban dan kesusilaan, sedangkan Notaris Anglo Saxon hanya bertanggung jawab terhadap akurasi dan legalitas perjanjian akta serta melaksanakan tugas sederhana bersifat paralegal seperti mengesahkan tanda tangan atau menyusun surat kuasa. Oleh karenanya, akta yang dihasilkan Notaris Latin sangat diperhitungkan oleh pengadilan karena merupakan bukti otentik, sebaliknya akta yang dihasilkan Notaris Anglo Saxon tidak diperhitungkan sebagai alat bukti oleh pengadilan.⁴²

Ilmu notaris mengalami masa keemasan di Perancis pada abad ke-13. Raja Lodewijk de Heilige merupakan tokoh ketatanegaraan Perancis yang dianggap berjasa dalam mengembangkan konsep kenotariatan dengan membuat undang-undang khusus mengenai kenotariatan. Undang-undang inilah yang kemudian menjadi acuan bagi undang-undang setelahnya. Pada tanggal 6 Oktober 1791 lahir undang-undang kenotariatan di Perancis yang menghapus perbedaan di dunia kenotariatan menjadi hanya satu jenis yang disebut notaris serta juga menghapuskan ketentuan bahwa jabatan notaris dapat dijual dan diwariskan. Undang-undang tersebut kemudian diganti dengan undang-undang dari 25 Ventose an XI (16 Maret 1803) yang menjadikan notaris sebagai *ambtenaar* dan berada di bawah pengawasan *Chamber Des Notaires*.⁴³

Untuk pertama kalinya berdasarkan undang-undang tersebut terjadilah pelembagaan dari notariat yang dimulai di Perancis. Tujuan utama dari pelembagaan notariat ialah untuk memberikan jaminan yang lebih baik bagi

⁴¹ *Ibid.*, hal. 43-44.

⁴² *Ibid.*, hal. 44.

⁴³ *Ibid.*, hal. 45-46.

kepentingan masyarakat, agar notaris dapat melakukan tugas dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingannya sendiri.⁴⁴

Pada periode tahun 1806 sampai 1813, Perancis yang dipimpin oleh Raja Louis Napoleon menjajah Belanda. Otomatis sebagai negara jajahan Perancis, Belanda mengadopsi sistem kenotariatan bergaya Latin yang dianut Perancis. Melalui Dekrit Kaisar tertanggal 8 November 1810 dan tertanggal 1 Maret 1811 berlakulah undang-undang kenotariatan Perancis di Belanda. Peraturan buatan Perancis ini, *25 Ventose an IX* (16 Maret 1803), sekaligus menjadi peraturan umum pertama yang mengatur kenotariatan di Belanda.⁴⁵

Setelah Belanda lepas dari kekuasaan Perancis pada tahun 1813, peraturan buatan Perancis ini tetap dipakai sampai tahun 1842, yaitu sampai pada saat Belanda mengeluarkan Undang-Undang tanggal 19 Juli 1842 (Ned. Stb no. 20) tentang Jabatan Notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris atau *Wet op het Notarisambt* (*Notariswet*) pada dasarnya tetap mengacu pada undang-undang buatan Perancis sebelumnya dengan penyempurnaan pada beberapa pasal, misalnya tentang penggolongan notaris, dewan pengawas, masa magang dan proses teknis pembuatan akta.⁴⁶

Lembaga notariat masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan keberadaan *Vereenigde Oost Ind. Compagnie* (VOC) di Indonesia. Jan Pieterszoon Coen pada waktu itu sebagai Gubernur Jenderal di Jakarta (pada tanggal 4 Maret 1621 diberi nama Batavia, sekarang Jakarta) menganggap perlu mengangkat seorang notaris untuk keperluan para penduduk dan para pedagang.⁴⁷ Pada tanggal 27 Agustus 1620, Melchior Kerchem diangkat menjadi notaris pertama di Indonesia. Di dalam akta pengangkatannya sekaligus dimuat juga secara singkat suatu instruksi yang menguraikan bidang pekerjaan dan wewenangnya, yaitu menjalankan tugas jabatannya di kota Jakarta untuk kepentingan publik dengan kewajiban untuk mendaftarkan semua dokumen dan

⁴⁴ G.H.S. Lumban Tobing, *op. cit.*, hal. 10.

⁴⁵ Anke Dwi Saputro, *ed, op.cit.*, hal. 47.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Habib Adjic (a), *op. cit.*, hal. 1.

data yang dibuatnya sesuai dengan bunyi instruksi itu. Melchior Kerchem pada waktu itu menjabat sebagai sekretaris *college van scheppen* di Jakarta, sehingga merangkap jabatan sebagai *secretaris van den gerechte* dan sebagai *notaris publiek*.⁴⁸

Sejak masuknya notariat di Indonesia sampai dengan tahun 1822, notariat hanya diatur dengan dua buah *Reglement* yang agak terperinci, yaitu pada tahun 1625 dan tahun 1765. Kemudian pada tahun 1822 (Stb. no. 11) dikeluarkan *Instructie voor de Notarissen in Indonesie* yang merupakan resume dari peraturan-peraturan yang ada sebelumnya. Pada tahun 1860 Pemerintah Belanda pada waktu itu menganggap telah tiba waktunya untuk sedapat mungkin menyesuaikan peraturan-peraturan mengenai jabatan notaris di Indonesia dengan yang berlaku di Belanda dan karenanya sebagai pengganti dari peraturan-peraturan yang lama, diundangkanlah Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (*Reglement op het Notarisambt in Nederlands Indie*) pada tanggal 26 Januari 1860 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1860 (Stbl. 1860 No. 3). Dengan diundangkannya *Notaris Reglement* dalam Stbl. 1860 No. 3 (selanjutnya disebut sebagai PJN) ini, maka diletakkanlah dasar yang kuat bagi pelembagaan notariat di Indonesia.⁴⁹

PJN terdiri dari 66 Pasal dan terbagi ke dalam lima bab, yaitu :

- I. Tentang pelaksanaan jabatan (*ambtsbediening*) dan daerah wewenang dari Notaris.
- II. Tentang syarat-syarat untuk diangkat sebagai notaris dan tentang cara pengangkatannya.
- III. Tentang akta-akta, bentuknya, tentang minuta-minuta, turun-turunan (salinan-salinan) dan repertorium.
- IV. Tentang pengawasan terhadap Notaris dan akta-aktanya.
- V. Tentang menyimpan dan mengoper minuta-minuta, register-register dan repertorium dalam hal Notaris meninggal, diberhentikan dan/atau dipindahkan.

⁴⁸ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 28.

⁴⁹ G.H.S. Lumban Tobing, *op. cit.*, hal. 17.

Dalam PJN yang terdiri dari 66 pasal ini, banyak mengandung sanksi ancaman hukuman, baik hukuman yang bersifat denda-denda dari jumlah yang kecil sampai yang besar, maupun hukuman yang langsung mengenai hak melaksanakan jabatan, yaitu pemberhentian sementara sampai pemecatan dari jabatan. Di samping itu, masih pula ada kemungkinan bahwa Notaris harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh kliennya apabila karena kelalaiannya seorang klien dirugikan.⁵⁰

Dengan adanya ancaman-ancaman sanksi tersebut, maka ketentuan dalam PJN merupakan hukum yang mutlak, hukum yang memaksa (*dwingend recht*) dan bukan hukum yang mengatur (*regelend recht*). Oleh karena itu tidak dapat diadakan penyimpangan dari ketentuan PJN, apalagi bila penyimpangan itu menyangkut hal-hal yang formil, karena dengan dipenuhinya ketentuan-ketentuan formil tersebut maka akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sah.⁵¹

Dengan adanya PJN ini, maka segala aturan yang berhubungan dengan jabatan notaris harus mengacu pada ketentuan dalam PJN. PJN yang berlaku di Indonesia selama kurang lebih 144 tahun ini baru berakhir setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada tanggal 6 Oktober 2004.

Pada Penjelasan Umum UU No. 30 Tahun 2004 disebutkan bahwa berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan notaris sebagian besar masih didasarkan pada peraturan perundang-undangan peninggalan zaman kolonial Hindia Belanda, sehingga sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia, sehingga perlu diadakan pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu undang-undang yang mengatur tentang jabatan notaris sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

Unifikasi tersebut dapat terlihat pada ketentuan dalam Pasal 91 UU No. 30 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa :

⁵⁰ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, cet. 1, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), hal. 30.

⁵¹ *Ibid.*, hal. 31.

“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku :

1. Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stb 1860:3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 1945 Nomor 101;
2. Ordonantie 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 700);
4. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4379); dan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”⁵²

UU No. 30 Tahun 2004 merupakan unifikasi di bidang pengaturan jabatan notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur jabatan notaris di Indonesia harus mengacu kepada UU No. 30 Tahun 2004.⁵³

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dalam pembahasan mengenai aturan jabatan notaris dalam tesis ini akan melihat kepada pengaturan dalam PJN dan pengaturan dalam UU No. 30 Tahun 2004. Hal ini dikarenakan, akta perjanjian perkawinan yang akan dianalisa pada tesis ini dibuat sebelum UU No. 30 Tahun 2004 berlaku. Karena akta perjanjian perkawinan tersebut dibuat berdasarkan pengaturan pada PJN, maka analisa yang akan dilakukan juga akan merujuk pada pengaturan dalam PJN.

2.1.1 Pengertian dan Wewenang Notaris

PJN menggabungkan pengertian notaris dan wewenang yang dimiliki notaris ke dalam satu pasal, yaitu Pasal 1 PJN, yang menyebutkan bahwa :

“Notaris adalah pejabat umum, khusus (satu-satunya yang) berwenang untuk membuat akta-akta otentik tentang semua tindakan-tindakan, perjanjian-perjanjian dan keputusan-keputusan, yang diharuskan oleh

⁵² Indonesia (b), *op. cit.*, Ps. 91.

⁵³ Herry Susanto, *Peranan Notaris Dalam Menciptakan Kepatutan Dalam Kontrak*, cet. 1. (Yogyakarta: FH UII Press, 2010), hal. 40.

perundang-undangan umum untuk dikehendaki oleh yang berkepentingan bahwa hal itu dinyatakan dalam surat otentik, menjamin tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse (salinan sah), salinan-salinan (turunan-turunan) dan kutipan-kutipannya ; semuanya itu apabila pembuatan akta-akta demikian itu, karena perundang-undangan umum, tidak pula diwajibkan atau dikhususkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain.”⁵⁴

Pengertian notaris menurut PJN adalah satu-satunya pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan, sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.⁵⁵

Pasal 1 PJN tersebut juga menyebutkan mengenai kewenangan yang dimiliki notaris. Kewenangan notaris selain untuk membuat akta-akta otentik adalah juga untuk menjamin tanggal, menyimpan akta-akta serta mengeluarkan grosse akta, salinan akta dan kutipan akta, selama hal tersebut tidak dikhususkan kepada pejabat lain selain notaris.

G.H.S Lumban Tobing mengatakan bahwa Pasal 1 PJN tidak memberikan uraian yang lengkap mengenai tugas dan pekerjaan notaris. Dikatakan demikian karena selain untuk membuat akta-akta otentik, pada prakteknya notaris juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan (waarmerken dan legalisasi) surat-surat atau akta-akta yang dibuat di bawah tangan. Kemudian disebutkan bahwa notaris juga memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai undang-undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan.⁵⁶

Dalam UU No. 30 Tahun 2004, pengertian notaris dan kewenangan notaris disebutkan dalam dua pasal yang berbeda, yaitu dalam Pasal 1 butir 1 dan Pasal 15 UU No. 30 Tahun 2004. Hal tersebut menyebabkan kewenangan notaris dalam UU No. 30 Tahun 2004 diuraikan secara lebih lengkap dibandingkan dengan pengaturan dalam PJN.

Pengertian notaris dapat dilihat pada Pasal 1 butir 1 UU No. 30 Tahun 2004, yang menyebutkan :

⁵⁴ Stbl. 1860 Nomor 3, *op. cit.*, Ps. 1.

⁵⁵ G.H.S. Lumban Tobing, *op. cit.*, hal. 30.

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 32.

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya dimaksud dalam undang-undang ini.”⁵⁷

Sebutan pejabat umum diberikan oleh undang-undang kepada mereka yang tugasnya berfungsi untuk melayani kepentingan umum sesuai dengan kewenangannya. Dalam Pasal 1 butir 1 tersebut di atas, terlihat bahwa pemberian kualifikasi notaris sebagai pejabat umum berkaitan dengan wewenang notaris.⁵⁸ Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus dilandasi aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya.⁵⁹

Kewenangan notaris diatur dalam Pasal 15 UU No. 30 Tahun 2004. Pasal 15 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004 menyebutkan bahwa :

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”⁶⁰

Dalam pasal 15 ayat (1) tersebut di atas, secara jelas menyebutkan bahwa kewenangan utama dari seorang notaris adalah membuat akta otentik, sepanjang undang-undang tidak menugaskan pembuatan akta tersebut kepada pejabat lain. Pejabat umum di luar notaris yang dikecualikan untuk dapat membuat akta otentik, yaitu pejabat umum yang ditunjuk oleh undang-undang seperti panitera, jurusita, pegawai catatan sipil, hakim, polisi dan sebagainya.⁶¹

Pembuatan akta yang dilakukan oleh seorang notaris haruslah dikarenakan adanya permintaan dari pihak atau para pihak yang menghadap kepada notaris.

⁵⁷ Indonesia (b), *op.cit.*, Ps. 1 butir 1.

⁵⁸ Habib Adjie (a), *op. cit.*, hal. 26-28.

⁵⁹ *Ibid.*, hal. 33.

⁶⁰ Indonesia (b), *op. cit.*, Ps. 15 ayat (1).

⁶¹ Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, cet. 1. (Bandung: PT. Alumni Bandung, 2009), hal. 19.

Tanpa ada permintaan dari para pihak, notaris tidak akan membuat akta apa pun. Notaris membuat akta yang dimaksud berdasarkan alat bukti, keterangan atau pernyataan para pihak yang dinyatakan, diterangkan atau diperlihatkan kepada atau di hadapan notaris. Selanjutnya, notaris meringkainya secara lahiriah, formil dan materiil dalam bentuk akta notaris dengan tetap berpijak pada aturan hukum, tata cara atau prosedur pembuatan akta dan aturan hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum yang bersangkutan yang dituangkan dalam akta.⁶²

Selain kewenangan utama notaris dalam pembuatan akta otentik, Pasal 15 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2004 mengatur pula mengenai kewenangan notaris yang lain, yaitu bahwa notaris berwenang pula :

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus ;
- b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus ;
- c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan ;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya ;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta ;
- f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan ; dan
- g. membuat akta risalah lelang.

Selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (3) UU No. 30 Tahun 2004 disebutkan bahwa selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Salah satu kewenangan notaris yang disebutkan dalam Pasal 15 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2004 di atas adalah kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Penyuluhan hukum atau dapat disebut juga memberikan nasihat hukum yang dilakukan notaris harus sesuai dengan permasalahan yang ada. Apa pun nasihat hukum yang diberikan

⁶² Habib Adjie (b), *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT)*, cet. 1, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009), hal. 204.

kepada para pihak dan kemudian dituangkan ke dalam akta yang bersangkutan, adalah tetap sebagai keinginan atau keterangan para pihak, tidak dan bukan sebagai keterangan atau pernyataan notaris.⁶³

2.1.2 Kewajiban dan Larangan Notaris

Dalam menjalankan jabatannya, notaris mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan. Pasal 16 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004 menyebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban :

- a. bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum ;
- b. membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris ;
- c. mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta ;
- d. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya ;
- e. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain ;
- f. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku ;
- g. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga ;
- h. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan ;
- i. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya ;

⁶³ *Ibid.*, hal. 204.

- j. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan ;
- k. mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan ;
- l. membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris ;
- m. menerima magang calon notaris.

Kewajiban-kewajiban notaris yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2004 yang telah disebutkan di atas, diuraikan dalam satu pasal. Hal ini berbeda dengan pengaturan dalam PJN yang tidak menempatkan kewajiban-kewajiban notaris dikelompokkan dalam satu pasal. Kewajiban-kewajiban notaris dalam PJN disebutkan secara tersebar dalam pasal-pasal. Kewajiban notaris menurut PJN, antara lain adalah :

1. wajib tidak hanya bertempat tinggal, berkantor dan menyimpan akta-aktanya di tempat kedudukan yang sudah ditetapkan untuknya melainkan juga harus betul-betul mempunyai tempat tinggalnya dan selalu berada di sana (Pasal 6 ayat (1) PJN) ;
2. wajib memberikan izin dan kebebasan kepada penggantinya untuk menguasai seluruh protokol notaris (Pasal 6n PJN) ;
3. wajib memberikan jasanya tanpa bayaran kepada mereka yang tidak mampu (Pasal 8 PJN) ;
4. dalam waktu satu bulan sesudah notaris memulai jabatannya, maka ia wajib mengirimkan contoh tanda tangan, paraf dan tinasannya dengan tinta merah dari cap jabatannya kepada instansi yang berwenang (Pasal 19 ayat (1) PJN) ;
5. wajib memiliki cap jabatan dengan lambang negara dan diseputarnya huruf-huruf permulaan dari nama depan, nama, jabatan dan tempat kedudukan notaris (Pasal 19 ayat (1) PJN) ;
6. wajib membacakan akta kepada para penghadap dan para saksi (Pasal 28 ayat (1) PJN) ;

7. wajib menandatangani akta setelah dibacakan (Pasal 28 ayat (4) PJN) ;
8. kewajiban untuk melekatkan surat-surat kuasa pada minuta akta (Pasal 30 PJN) ;
9. wajib membuat akta dalam bentuk minuta (Pasal 35 PJN) ;
10. wajib menjilid setiap minuta akta setiap bulannya (Pasal 36 PJN) ;
11. wajib membuat daftar akta wasiat kemudian melaporkannya dalam waktu lima hari dari permulaan tiap-tiap bulan ke Balai Harta Peninggalan (Pasal 36a PJN) ;
12. kewajiban mengenai memberitahukan adanya akta wasiat kepada yang berkepentingan (Pasal 37 PJN) ;
13. melaporkan tiap-tiap pengakuan anak di luar kawin yang dilakukan dihadapannya (Pasal 37a PJN) ;
14. melaporkan tentang adopsi orang-orang cina kepada Balai Harta Peninggalan (Pasal 37c PJN) ;
15. membubuhkan cap dari segel atau cachet pada semua akta, grosse, salinan dan kutipan yang dikeluarkan (Pasal 43 PJN) ;
16. membuat Repertorium dan menyerahkan turunannya kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri (Pasal 45 dan Pasal 48 PJN) ;
17. membuat Klapper (Pasal 46 PJN) ;

Selain kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi, dalam menjalankan jabatannya, notaris juga mempunyai rambu-rambu mengenai apa yang tidak boleh dilakukan oleh notaris. Pasal 17 UU No. 30 Tahun 2004 menyebutkan bahwa notaris dilarang :

- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya ;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah ;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri ;
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara ;
- e. merangkap jabatan sebagai advokat ;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta ;

- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan notaris ;
- h. menjadi Notaris Pengganti ; atau
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.

Apabila larangan tersebut dilanggar oleh notaris, maka berdasarkan Pasal 85 UU No. 30 Tahun 2004, notaris tersebut dapat dikenakan sanksi berupa : teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Sedangkan larangan yang diatur dalam PJJN, antara lain meliputi :

1. tidak boleh berada di luar wilayah jabatannya lebih dari tiga kali dua puluh empat jam tanpa izin (Pasal 6 ayat (3) PJJN) ;
2. tidak boleh menolak memberikan jasa (Pasal 7 PJJN) ;
3. dilarang menjalankan jabatan di luar wilayahnya (Pasal 9 PJJN) ;
4. dilarang merangkap jabatan (Pasal 10 dan Pasal 11 PJJN) ;
5. sebelum disumpah dilarang menjalankan jabatannya (Pasal 18 PJJN) ;
6. dilarang membuat akta untuk diri sendiri, istri, keluarga garis lurus ke atas dan ke bawah, serta ke samping sampai derajat ketiga (Pasal 20 PJJN) ;

Pelanggaran terhadap larangan akan diancam dengan sanksi sesuai dengan pengaturannya di dalam pasal-pasal PJJN. Sanksi tersebut dapat berupa teguran, pemberhentian sementara, pemecatan ataupun berupa hukuman untuk membayar denda.

2.2 AKTA NOTARIS

Prof. R. Subekti, SH, berpendapat bahwa :

“Suatu akte ialah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.”⁶⁴

⁶⁴ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, cet. 17, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2008), hal. 25.

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH, berpendapat bahwa :

“Akta adalah surat yang diberi tandatangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.”⁶⁵

Tan Thong Kie dalam bukunya yang berjudul *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris* menerjemahkan pengertian akta menurut Veegens-Oppenheim, yaitu :

“Suatu tulisan yang ditandatangani dan dibuat untuk dipergunakan sebagai bukti.”⁶⁶

Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa suatu akta haruslah berupa tulisan atau surat mengenai suatu peristiwa, yang sengaja dibuat untuk kepentingan pembuktian bahwa peristiwa tersebut memang benar terjadi dan dikuatkan dengan adanya tandatangan.

Keharusan adanya tandatangan tidak lain bertujuan untuk membedakan akta yang satu dari akta yang lain atau dari akta yang dibuat orang lain. Suatu tandatangan didefinisikan sebagai keseluruhan tanda-tanda huruf yang dibubuhkan dalam tandatangan, yang mengindividualisir penandatangan dalam batas tertentu.⁶⁷ Jadi fungsi tanda tangan tidak lain adalah untuk memberi ciri atau untuk mengindividualisir suatu akta. Akta yang dibuat oleh A dan B dapat diidentifikasi dari tandatangan yang dibubuhkan pada akta-akta tersebut. Oleh karena itu, nama atau tandatangan yang ditulis dengan huruf balok tidaklah cukup, karena dari tulisan huruf balok itu tidak tampak ciri-ciri atau sifat-sifat si pembuat.⁶⁸

⁶⁵ Sudikno Mertokusumo, *op. cit.*, hal. 121.

⁶⁶ Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, cet. 1, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2007), hal. 441.

⁶⁷ G.H.S. Lumban Tobing, *op. cit.*, hal. 166.

⁶⁸ Sudikno Mertokusumo, *op. cit.*, hal. 121.

Selain berfungsi untuk memastikan identifikasi atau menentukan kebenaran ciri-ciri penandatanganan, adanya tandatangan juga berfungsi bahwa penandatanganan menjamin kebenaran isi yang tercantum dalam tulisan tersebut. Sehingga apabila surat atau tulisan tersebut merupakan pernyataan sepihak, harus ditandatangani orang yang membuat pernyataan, dan apabila merupakan kesepakatan dua belah pihak, maka masing-masing pihak harus ikut menandatangani.⁶⁹

Syarat penandatanganan tersebut, ditegaskan dalam Pasal 1869 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa :

“Suatu akta, yang, karena tidak berkuaa atau tidak cakupnya pegawai dimaksud di atas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika ia ditandatangani oleh para pihak.”⁷⁰

Pada intinya, Pasal 1869 tersebut di atas mengatur bahwa akta yang pembuatannya dilakukan oleh pegawai yang tidak berwenang untuk membuat akta tersebut atau terdapat suatu cacat pada bentuk aktanya, tidak mempunyai kekuatan sebagai akta otentik, akan tetapi bila akta tersebut ditandatangani oleh para pihak maka ia mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa penandatanganan, yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat, di dalam suatu surat atau tulisan merupakan syarat yang dianggap penting. Suatu surat atau tulisan yang memuat pernyataan atau kesepakatan yang jelas dan terang, tetapi tidak ditandatangani ditinjau dari segi hukum pembuktian, tidak sempurna sebagai surat atau akta sehingga tidak sah dipergunakan sebagai alat bukti tulisan.⁷¹ Hal tersebut berkaitan dengan salah satu fungsi akta, yaitu sebagai alat bukti.

Secara umum akta mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi formil (*Formalitas Causa*) dan fungsi alat bukti (*Probationis Causa*). *Formalitas causa* artinya akta

⁶⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, cet. 8, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 560-561.

⁷⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), *op. cit.*, Ps. 1869.

⁷¹ M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hal. 560.

berfungsi untuk lengkapnya atau sempurnanya suatu perbuatan hukum, jadi bukan menentukan sahnya perbuatan hukum, dalam konteks ini akta merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum.⁷² Probationis causa artinya akta mempunyai fungsi sebagai alat bukti, karena sejak awal akta tersebut dibuat dengan sengaja untuk pembuktian di kemudian hari. Sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta ini tidak membuat sahnya perjanjian tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti di kemudian hari.⁷³

Suatu akta yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain apa yang tertulis di dalam akta tersebut. Pentingnya suatu akta yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna tersebut sangat diperlukan dalam hidup bermasyarakat yang berkaitan dengan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum, karena dapat menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.

Suatu akta untuk dapat dikatakan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, haruslah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah harus dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk membuatnya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada Pasal 1 PJN dan Pasal 15 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004, kewenangan utama yang dimiliki seorang notaris adalah membuat akta otentik. Dengan kewenangan yang dimilikinya maka akta yang dibuat oleh seorang notaris merupakan akta otentik, selama memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Pada bagian umum Penjelasan UU No. 30 Tahun 2004 disebutkan bahwa sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam akta notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan. Dengan kata lain, suatu akta notaris harus dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan akta tersebut tidak sah.

⁷² Sudikno Mertokusumo, *op. cit.*, hal. 129.

⁷³ *Ibid.*, hal. 129.

Untuk menyatakan atau menilai akta tersebut tidak sah harus dengan gugatan ke pengadilan umum. Selama dan sepanjang gugatan berjalan sampai dengan ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka akta notaris tersebut tetap sah dan mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan dengan akta tersebut. Dalam gugatan untuk menyatakan akta notaris tersebut tidak sah, maka harus dibuktikan ketidakabsahan dari aspek lahiriah, formal dan materiil akta notaris.⁷⁴

2.2.1 Bentuk Akta Notaris

Berbeda dengan pengaturan dalam UU No. 30 Tahun 2004 yang mengatur mengenai bentuk akta notaris secara terperinci, yaitu pada Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974, tidak ada pasal di PJN yang secara tegas menentukan bagaimana bentuk suatu akta notaris. Unsur-unsur yang harus ada dalam akta notaris tersebar dalam pasal-pasal di dalam PJN, seperti pengaturan dalam Pasal 25 PJN yang apabila disimpangi akan menyebabkan kekuatan akta berubah menjadi kekuatan akta di bawah tangan dan Pasal 28 PJN yang mengatur mengenai keharusan adanya uraian tentang pembacaan, penerjemahan dan penandatanganan akta di penutup akta. Sehingga untuk mengetahui bagaimana bentuk akta notaris yang diatur dalam PJN, harus melihat pasal-pasal dalam PJN secara keseluruhan. Salah satu pasal yang mengatur mengenai unsur-unsur yang harus ada dalam akta notaris adalah Pasal 25 PJN, yang menyebutkan bahwa :

“Semua akta harus memuat nama depan, nama dan tempat kedudukan notaris, dan apabila akta dibuat dihadapan wakil notaris atau notaris merangkap berdasarkan jabatannya, juga surat keputusan atas dasar mana mereka menjalankan jabatan notaris itu. Selainnya itu akta-akta harus memuat :

- a. nama depan, nama jabatan atau kedudukan dalam masyarakat dan tempat tinggal dari masing-masing penghadap dan dari orang-orang yang diwakili oleh mereka, sejauh jabatan atau kedudukan dalam masyarakat dan tempat tinggal mereka dapat diberitahukan.
- b. hubungan atau kedudukan dengan menyebutkan surat kuasa atau surat keputusan atas dasar mana ia/mereka bertindak.
- c. nama depan, nama jabatan atau kedudukan dalam masyarakat dan tempat tinggal dari masing-masing saksi, juga dari yang termaksud dalam pasal sebelumnya.
- d. tempat dimana, hari, bulan dan tahun dari peresmian akta.

⁷⁴ Habib Adjie (a), *op. cit.*, hal. 80.

Dalam hal satu atau lebih dari ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal ini atau pasal sebelumnya dilanggar, maka notaris untuk tiap-tiap pelanggaran dikenakan 25 gulden, sedangkan aktanya, apabila tempat, tahun, bulan atau harinya tidak disebutkan, hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan, asal saja ditandatangani oleh para penghadap.”⁷⁵

Berdasarkan Pasal 25 PJN tersebut di atas, unsur-unsur yang harus ada dalam suatu akta notaris adalah nama, pekerjaan, tempat tinggal dan tempat dimana, hari, bulan dan tahun dari peresmian akta. Unsur-unsur tersebut dinamakan komparisi, yang merupakan unsur penting di dalam akta notaris karena dengan tidak adanya komparisi akan menyebabkan akta notaris tersebut tidak mempunyai kekuatan otentik.⁷⁶ Pada dasarnya yang dimaksud dengan komparisi adalah keterangan tentang (para) penghadap. Para penghadap sendiri disebut sebagai komparan. Dalam komparisi, disebutkan dalam kualitas apa seorang penghadap menghadap kepada notaris, apakah untuk kepentingan dirinya sendiri, sebagai wakil dari subyek hukum lainnya, sebagai wali, sebagai pengampu ataukah sebagai kuasa.⁷⁷

Untuk memudahkan dalam menentukan bentuk akta notaris yang diatur dalam PJN, G.H.S Lumban Tobing dalam bukunya yang berjudul Peraturan Jabatan Notaris memberikan pendapat bahwa secara umum suatu akta notaris terbagi menjadi tiga bagian besar, yaitu :

1. Kepala akta, yang merupakan bagian dari akta yang memuat keterangan-keterangan dari notaris mengenai dirinya dan orang-orang yang datang menghadap kepada notaris atau atas permintaan siapa dibuat berita acara.
2. Badan akta, yang merupakan bagian dari akta yang memuat keterangan-keterangan yang diberikan oleh pihak-pihak dalam akta atau keterangan-keterangan notaris mengenai hal-hal yang disaksikannya atas permintaan dari yang bersangkutan.

⁷⁵ Stbl. 1860 Nomor 3, *op. cit.*, Ps. 25.

⁷⁶ R. Soegondo Notodisoerjo, *op. cit.*, hal. 151.

⁷⁷ *Ibid.*, hal. 156.

3. Penutup akta, yang merupakan bagian dari akta yang memuat keterangan dari notaris mengenai waktu dan tempat akta dibuat, keterangan mengenai saksi-saksi, dihadapan siapa akta dibuat dan akhirnya tentang pembacaan dan penandatanganan dari akta itu.

Selanjutnya, G.H.S Lumban Tobing membagi akta notaris ke dalam beberapa bagian yang dinamakan “kerangka” (*geraamte*) dari akta, yang terdiri dari :⁷⁸

1. Judul akta ;
2. Keterangan-keterangan dari notaris mengenai para penghadap atau atas permintaan siapa dibuat berita acara atau lazim dinamakan komparisi ;
3. Keterangan pendahuluan dari para penghadap (jika ada) atau lazim dinamakan premise ;
4. Isi akta itu sendiri, berupa syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari perjanjian yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan ;
5. Penutup dari akta, yang biasanya didahului oleh perkataan-perkataan “maka akta ini” atau “akta ini dibuat”.

Lebih lanjut, G.H.S. Lumban Tobing menambahkan bahwa di dalam PJJN tidak ada diketemukan suatu peraturan yang mengharuskan dicantumkan judul di dalam akta. Apabila di dalam akta tercantum judul, maka menurut pembagiannya judul tersebut termasuk dalam kepala akta.

Sehingga, dapat diambil kesimpulan bahwa bentuk akta notaris menurut PJJN adalah, terdiri atas :

1. Kepala Akta, yang terdiri dari :
 - a. Judul akta
 - b. Komparisi, termasuk di dalamnya adalah :
 - tempat dimana, hari, bulan dan tahun dari peresmian akta ;
 - keterangan-keterangan dari notaris mengenai dirinya dan orang-orang yang datang menghadap kepada notaris atau atas permintaan siapa dibuat berita acara.

⁷⁸ G.H.S. Lumban Tobing, *op. cit.*, hal. 175.

- c. Premisse atau Keterangan pendahuluan dari para penghadap, apabila ada.
2. Badan Akta, yang merupakan isi dari akta yang terdiri dari syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari perjanjian yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan
3. Penutup Akta, yang terdiri dari :
 - keterangan notaris mengenai waktu dan tempat akta dibuat ;
 - keterangan mengenai saksi-saksi dihadapan siapa akta dibuat ;
 - keterangan pembacaan dan penandatanganan akta ;
 - keterangan mengenai ada atau tidak adanya perubahan dalam akta.

Sedangkan dalam UU No. 30 Tahun 2004, pengaturan mengenai bentuk akta dapat ditemukan dalam Pasal 38, yang mengatur secara terperinci dan lengkap dalam satu pasal mengenai apa saja yang harus ada dalam satu akta notaris. Dalam Pasal 38 UU No. 30 Tahun 2004, akta notaris dibagi menjadi tiga bagian yang terdiri dari awal akta, badan akta dan akhir akta,

Pasal 1 butir 7 UU No. 30 Tahun 2004 menyebutkan bahwa :

“Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.”⁷⁹

Keberadaan akta notaris sebagai akta otentik ini dikukuhkan oleh adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur dimana setiap akta notaris harus mengikuti bentuk yang telah diatur dalam Pasal 38 UU No. 30 tahun 2004, yang meliputi :

- (1) setiap akta notaris terdiri atas :
 - a. awal akta atau kepala akta ;
 - b. badan akta ; dan
 - c. akhir atau penutup akta.
- (2) awal akta atau kepala akta memuat :
 - a. judul akta ;
 - b. nomor akta ;
 - c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
 - d. nama lengkap dan tempat kedudukan notaris.

⁷⁹ Indonesia (b), *op. cit.*, Ps. 1 Butir 7.

(3) badan akta memuat :

- a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili ;
- b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap ;
- c. isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan ; dan
- d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenalan.

(4) akhir atau penutup akta memuat :

- a. uraian tentang pembacaan akta ;
- b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada ;
- c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta ; dan
- d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan atau penggantian.

Suatu akta dapat dikatakan akta otentik apabila bentuknya sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh undang-undang. PJJ tidak secara tegas mengatur bagaimana bentuk akta notaris dibuat di dalam satu pasal. Akan tetapi bentuk akta notaris yang dimaksud oleh PJJ dapat terlihat dalam pasal-pasal yang mengaturnya. Setelah berlakunya UU No. 30 Tahun 2004, bentuk akta notaris harus sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 38 UU No. 30 Tahun 2004. Melihat bentuk lahiriah suatu akta merupakan cara tercepat untuk mengenali apakah suatu akta merupakan akta otentik atau tidak.

2.2.2 Penghadap dalam Akta Notaris

Penghadap adalah orang yang datang menghadap kepada notaris untuk pembuatan akta.⁸⁰ Berdasarkan Pasal 39 UU No. 30 Tahun 2004, penghadap dalam akta notaris harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut :

⁸⁰ G.H.S. Lumban Tobing, *op. cit.*, hal. 143.

- a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah ;
dan
- b. cakap melakukan perbuatan hukum.

Dalam pengaturan-pengaturan PJN, tidak ditemui pasal yang mengatur mengenai persyaratan yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat menghadap kepada notaris. Untuk menentukan cakap atau tidaknya seseorang menghadap notaris, PJN menunjuk kepada ketentuan dalam KUHPerdata mengenai kecakapan seseorang untuk membuat perjanjian, yaitu Pasal 1330 KUHPerdata.

Baik PJN maupun UU No. 30 Tahun 2004 mengharuskan bahwa Penghadap harus dikenal oleh notaris atau dipekenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal atau dipekenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya. Pengenalan tersebut harus dinyatakan secara tegas di dalam akta notaris. Hal tersebut diatur dalam Pasal 24 PJN dan Pasal 39 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2004.

2.2.3 Saksi dalam Akta Notaris

Saksi adalah seseorang yang memberikan kesaksian, baik dengan lisan maupun secara tertulis, yang menerangkan apa yang ia saksikan sendiri, baik itu berupa perbuatan atau tindakan dari orang lain atau suatu keadaan ataupun suatu kejadian.⁸¹

Baik PJN maupun UU No. 30 Tahun 2004 mengharuskan setiap akta yang dibacakan oleh notaris untuk dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain. Tidak dipenuhinya kehadiran saksi dalam pembacaan akta notaris mengakibatkan kekuatan hukum akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Saksi tersebut harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepada notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada notaris oleh penghadap. Selanjutnya, pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi harus dinyatakan secara tegas dalam akta. Hal tersebut diatur dalam Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 PJN serta Pasal 40 UU No. 30 Tahun 2004.

Pasal 40 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2004 menentukan bahwa saksi-saksi tersebut harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut :

- a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah ;

⁸¹ *Ibid.*, hal. 136.

- b. cakap melakukan perbuatan hukum ;
- c. mengerti bahasa yang digunakan dalam akta ;
- d. dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf ; dan
- e. tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan notaris atau para pihak.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh saksi dalam akta notaris menurut PJN ditemui dalam Pasal 22 sampai Pasal 23 PJN, yang pada dasarnya saksi tersebut tidak boleh melanggar PJN dan KUHPerdota.

2.2.4 Bahasa dan Penulisan dalam Akta Notaris

Pengaturan mengenai penggunaan bahasa dalam akta notaris diatur dengan berbeda menurut PJN dan UU NO. 30 Tahun 2004.

Pasal 43 UU No. 30 Tahun 2004 mewajibkan akta notaris dibuat dalam bahasa Indonesia, dengan pengecualian apabila pihak yang berkepentingan menghendaki maka akta tersebut dapat dibuat dalam bahasa lain selama bahasa tersebut dipahami oleh notaris dan saksi yang bersangkutan, sepanjang undang-undang tidak menentukan lain. Akta notaris yang dibuat tidak dalam bahasa Indonesia wajib diterjemahkan oleh notaris yang bersangkutan ke dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya UU No. 30 Tahun 2004 juga mengatur dalam hal akta notaris dibuat dalam bahasa Indonesia, akan tetapi penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta maka notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi akta tersebut dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap. Apabila notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskannya, akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi. Penerjemahan dan penjelasan yang dilakukan oleh penerjemah resmi tersebut harus secara tegas dinyatakan di dalam akta.

Pasal 27 PJN mengatur bahwa akta notaris dapat dibuat dan diresmikan dalam bahasa yang dikehendaki oleh para pihak, asal bahasa tersebut dimengerti oleh notaris. Dalam pasal tersebut tidak ada kewajiban penulisan akta dalam bahasa Indonesia. Bahkan dalam Pasal 28 PJN dapat ditafsirkan asalkan bahasa yang dipakai dalam akta notaris dapat dimengerti oleh notaris dan saksi-saksi

dalam akta, tetapi salah satu penghadap tidak mengerti, bahasa tersebut dapat digunakan dalam akta notaris. Akan tetapi, dalam hal untuk menerjemahkan bahasa yang digunakan kepada penghadap yang tidak mengerti, notaris dapat menggunakan jasa seorang penterjemah, yang hal itu harus disebutkan secara tegas dalam akta.

Pengaturan mengenai penulisan dalam akta notaris, baik dalam PJN maupun dalam UU No. 30 Tahun 2004, pada dasarnya adalah sama. Hal tersebut diatur dalam Pasal 26 PJN dan Pasal 42 UU No. 30 Tahun 2004, yang isinya mengatur bahwa suatu akta notaris dituliskan dengan jelas dalam hubungan satu sama lain yang tidak terputus-putus dan tidak menggunakan singkatan. Ruang dan sela kosong dalam akta harus digaris dengan jelas sebelum akta ditandatangani, dengan pengecualian untuk akta yang dicetak dalam bentuk formulir berdasarkan peraturan perundang-undangan. Semua bilangan untuk menentukan banyaknya atau jumlahnya sesuatu yang disebut dalam akta, penyebutan tanggal, bulan dan tahun dinyatakan dengan huruf dan harus didahului dengan angka.

2.2.5 Penandatanganan Akta Notaris

Pengaturan mengenai penandatanganan akta notaris, baik dalam PJN maupun dalam UU No. 30 Tahun 2004, pada dasarnya adalah sama. Pengaturan tersebut ditemukan dalam Pasal 28 PJN dan Pasal 44 UU No. 30 Tahun 2004 yang mewajibkan akta notaris untuk segera ditandatangani setelah akta tersebut selesai dibacakan. Akta tersebut wajib ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi dan notaris. Apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangannya, maka hal tersebut harus secara tegas dinyatakan di dalam akta. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, terkadang peran seorang penerjemah resmi dibutuhkan dalam pembuatan akta notaris, maka penerjemah tersebut wajib ikut menandatangani akta notaris.

2.2.6 Perubahan Akta Notaris

Dalam praktek, sering terjadi bahwa di dalam redaksi dari suatu akta yang telah disusun dan dibuat oleh notaris harus diadakan perubahan dan/atau tambahan-tambahan, baik itu atas permintaan dan kehendak dari para penghadap maupun disebabkan adanya kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan

ataupun guna memperbaiki redaksinya.⁸² Untuk kepentingan kepastian hukum dan mencegah adanya pemalsuan pada akta, maka perubahan dalam akta notaris harus mematuhi peraturan perundang-undangan.

Pengaturan mengenai perubahan dalam akta notaris, baik dalam PJN dan UU No. 30 Tahun 2004, pada dasarnya adalah sama. Hal tersebut diatur dalam Pasal 33 dan Pasal 34 PJN serta dalam Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 UU No. 30 Tahun 2004.

Undang-undang menentukan bahwa isi akta tidak boleh diubah atau ditambah, baik berupa penulisan tindih, penyisipan, pencoretan atau penghapusan dan menggantinya dengan yang lain. Perubahan atas akta berupa penambahan, penggantian atau pencoretan dalam akta hanya sah apabila perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi dan notaris. Undang-undang juga mengatur bahwa setiap perubahan atas akta harus dibuat di sisi kiri akta. Apabila suatu perubahan tidak dapat dibuat di sisi kiri akta maka perubahan tersebut dibuat pada akhir akta, sebelum penutup akta, dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lembar tambahan. Perubahan yang dilakukan tanpa menunjuk bagian yang diubah mengakibatkan perubahan tersebut batal. Selanjutnya Undang-undang juga mengatur bahwa apabila dalam akta perlu dilakukan pencoretan kata, huruf atau angka, hal tersebut harus dilakukan sedemikian rupa sehingga tetap dapat dibaca sesuai dengan yang tercantum semula dan jumlah kata, huruf atau angka yang dicoret dinyatakan pada sisi akta. Pencoretan tersebut dinyatakan sah setelah diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi dan notaris. Apabila terjadi perubahan lain terhadap perubahan sebagaimana dimaksud diatas, maka perubahan itu dilakukan mengikuti aturan yang ditentukan untuk perubahan pertama kalinya. Selanjutnya, pada penutup setiap akta dinyatakan jumlah perubahan, pencoretan dan penambahan.

UU No. 30 Tahun 2004, mengatur lebih jauh dalam hal terdapat kesalahan tulis atau kesalahan ketik pada minuta akta yang telah ditandatangani. Peraturan dalam Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 di atas, tidak dapat diterapkan apabila terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik pada minuta akta yang telah

⁸² *Ibid.*, hal. 181.

ditandatangani. Kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik pada minuta akta yang telah ditandatangani dapat dibetulkan oleh notaris. Kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang berdasarkan Pasal 51 UU No. 30 Tahun 2004. Pembetulan tersebut dilakukan dengan cara membuat berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada minuta akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita acara pembetulan. Selanjutnya, salinan berita acara pembetulan tersebut wajib disampaikan kepada para pihak.

Salah satu kewajiban notaris, baik dalam PJN dan UU No. 30 Tahun 2004, yang telah disebutkan di atas adalah membuat akta dalam bentuk minuta, yaitu asli akta notaris. Minuta akta adalah asli akta notaris yang termasuk dalam protokol notaris yang merupakan kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara notaris. Di dalam minuta akta tersebut dibubuhi tandatangan para penghadap, para saksi, notaris itu sendiri serta tandatangan penerjemah, apabila ada. Apabila ada perubahan dalam bentuk penambahan, penggantian ataupun pencoretan maka perubahan tersebut juga dapat terlihat pada minuta akta.

Notaris memberikan akta kepada para pihak dalam bentuk salinan, kutipan ataupun grosse akta, sesuai dengan yang ditentukan undang-undang. Akta-akta tersebut dibuat berdasarkan minuta akta. Akan tetapi berbeda dengan minutanya, dalam akta yang dikeluarkan notaris tersebut tidak lagi dapat dijumpai perubahan yang dilakukan serta pembubuhan tandatangan para pihak, saksi-saksi dan penerjemah, bila ada. Undang-undang mengatur bahwa di setiap akta yang dikeluarkan oleh notaris harus dibubuhi teraan cap atau stempel. Teraan cap atau stempel tersebut tidak mempunyai arti untuk memberikan kekuatan otentik kepada akta, akan tetapi dimaksudkan untuk menegaskan sahnya tandatangan dari notaris yang dibubuhkan di atas akta tersebut serta untuk menunjukkan bahwa akta-akta tersebut berasal dari seorang pejabat yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, sehingga menjamin keotentikan dari asli akta tersebut.⁸³

Suatu akta notaris akan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna apabila seluruh ketentuan prosedur atau tata cara pembuatan akta tersebut telah dipenuhi. Jika ada prosedur yang tidak dipenuhi dan prosedur yang tidak dipenuhi

⁸³ *Ibid.*, hal. 234-235.

tersebut dapat dibuktikan, maka akta tersebut dengan proses pengadilan dapat dinyatakan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

2.3 AKTA OTENTIK

Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH., akta dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Pendapat tersebut didasarkan pada isi Pasal 1867 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan. Berdasarkan pasal tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat dua jenis akta yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan.

Pengertian akta di bawah tangan menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH., adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat, yang pembuatannya semata-mata hanya untuk kepentingan para pihak saja. Pendapat tersebut menegaskan isi Pasal 1874 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa akta di bawah tangan dibuat oleh para pihak sendiri tanpa bantuan pegawai umum, yang dapat digolongkan sebagai akta di bawah tangan, antara lain adalah surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum.

Pada dasarnya perbedaan antara akta otentik dan akta di bawah tangan terletak pada kekuatan pembuktian yang dimilikinya. Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan digantungkan kepada pengakuan terhadap akta tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 1875 KUHPerdara, Pasal 1876 KUHPerdara dan Pasal 1877 KUHPerdara, yang masing-masing menyebutkan bahwa :

“Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta

otentik, dan demikian pula berlakulah ketentuan Pasal 1871 untuk tulisan itu.”⁸⁴

“Barangsiapa yang terhadapnya dimajukan suatu tulisan di bawah tangan, diwajibkan secara tegas mengakui atau memungkiri tanda tangannya; tetapi bagi para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak daripadanya adalah cukup jika mereka menerangkan tidak mengakui tulisan atau tanda tangan itu sebagai tulisan atau tanda tangan orang yang mereka wakili.”⁸⁵

“Jika seseorang memungkiri tulisan atau tanda tangannya, atau pun jika para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripadanya menerangkan tidak mengakuinya, maka Hakim harus memerintahkan supaya kebenaran dari tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka Pengadilan.”⁸⁶

Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian hanya sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak. Jika para pihak mengakuinya maka akta di bawah tangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana akta otentik. Namun jika ada salah satu pihak tidak mengakuinya, beban pembuktian diserahkan kepada pihak yang menyangkal akta tersebut dan penilaian atas penyangkalan bukti tersebut diserahkan kepada hakim.⁸⁷

Akta otentik diperlukan oleh subjek hukum sebagai alat bukti dan untuk melengkapi suatu perbuatan hukum sebagaimana yang diperintahkan oleh undang-undang. Penjelasan Umum UU No. 30 Tahun 2004 menyebutkan akta otentik sebagai bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional maupun global. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin

⁸⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), *op. cit.*, Ps. 1875.

⁸⁵ *Ibid.*, Ps. 1876.

⁸⁶ *Ibid.*, Ps. 1877.

⁸⁷ Habib Adjie (a), *op. cit.*, hal. 48-49.

kepastian hukum dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.

2.3.1 Pengertian Akta Otentik

Pengertian akta otentik dapat dilihat pada Pasal 1868 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa suatu akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta dibuat.

Selanjutnya, Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH, berpendapat bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan. Akta otentik terutama memuat keterangan seorang pejabat, yang menerangkan apa yang dilakukannya dan dilihat di hadapannya.⁸⁸

Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara tersebut, maka akta otentik harus memenuhi persyaratan-persyaratan.⁸⁹

1. akta itu harus dibuat "oleh" (*door*) atau dihadapan (*ten overstaan*) seorang pejabat umum ;
2. akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang ; dan
3. pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Otentik tidaknya suatu akta tidaklah cukup apabila akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat saja. Di samping itu caranya membuat akta otentik itu haruslah menurut ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang. Suatu akta yang dibuat oleh seorang pejabat tanpa ada wewenang dan tanpa ada kemampuan untuk

⁸⁸ Sudikno Mertokusumo, *op. cit.*, hal. 124.

⁸⁹ G.H.S. Lumban Tobing, *op. cit.*, hal. 42.

membuatnya atau tidak memenuhi syarat, tidaklah dapat dianggap sebagai akta otentik, tetapi mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan apabila ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan.⁹⁰

Dengan demikian, akta otentik merupakan suatu akta yang sengaja dibuat oleh para pihak untuk menyempurnakan suatu perbuatan hukum, dimana akta tersebut dibuat mengikuti tata cara serta bentuk yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk membuat akta tersebut.

2.3.2 Kekuatan Hukum Akta Otentik

Pada dasarnya, suatu akta otentik maupun akta di bawah tangan dibuat dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Suatu alat bukti baru akan dirasakan mempunyai arti yang sangat penting apabila terjadi perselisihan. Perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan oleh para pihak dapat berlanjut dengan pengajuan gugatan ke pengadilan. Dalam proses beracara di pengadilan para pihak akan berusaha untuk menyakinkan hakim bahwa suatu peristiwa benar telah terjadi. Kebenaran peristiwa ini hanya dapat diperoleh dengan pembuktian. Untuk dapat menjatuhkan putusan yang adil maka hakim harus mengenal peristiwanya yang telah dibuktikan kebenarannya.⁹¹ Pada umumnya, sepanjang undang-undang tidak mengatur sebaliknya, hakim bebas untuk menilai pembuktian. Apabila alat bukti oleh hakim dinilai cukup memberi kepastian tentang peristiwa yang disengketakan untuk mengabdikan akibat hukum yang dituntut oleh penggugat, kecuali kalau ada bukti lawan, maka bukti itu dinilai sebagai bukti lengkap atau sempurna.⁹²

Pasal 1870 KUHPerdara menyebutkan bahwa :

“Suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya.”⁹³

⁹⁰ Sudikno Mertokusumo, *op. cit.*, hal. 36-37.

⁹¹ *Ibid.*, hal. 106.

⁹² *Ibid.*, hal. 113.

⁹³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), *op. cit.*, Ps. 1870.

Berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara tersebut, nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik adalah sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).⁹⁴ Maksud dari suatu akta otentik mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat adalah suatu akta otentik tidak memerlukan alat bukti lain atau suatu penambahan pembuktian dan apa yang ditulis dalam akta harus dianggap sebagai benar selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan.⁹⁵

Apabila suatu akta otentik terpenuhi syarat formil dan materilnya, maka pada dirinya langsung mencukupi batas minimal pembuktian tanpa bantuan alat bukti lain. Selain itu, akta otentik tersebut langsung sah sebagai alat bukti. Pada dirinya juga langsung melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Maka hakim dalam hal ini wajib menganggap akta otentik tersebut benar dan sempurna, serta harus menganggap apa yang didalilkan atau dikemukakan cukup terbukti. Selain itu, hakim juga terikat atas kebenaran yang dibuktikan oleh akta otentik tersebut, sehingga harus dijadikan dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan terhadap penyelesaian sengketa.⁹⁶

G.H.S. Lumban Tobing, SH, menyebutkan bahwa mengikuti pendapat umum kekuatan pembuktian akta dapat dibedakan menjadi tiga aspek, yaitu:⁹⁷

1. Kekuatan Pembuktian Lahiriah (*Uitwendige Bewijskracht*)

Dengan kekuatan pembuktian lahiriah ini dimaksudkan kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik. Kemampuan ini menurut Pasal 1875 KUHPerdara tidak dapat diberikan kepada akta yang dibuat di bawah tangan.

Dalam hal ini, Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH., berpendapat bahwa surat yang tampaknya (dari lahir) seperti akta, dianggap (mempunyai kekuatan) seperti akta sepanjang tidak terbukti sebaliknya. Sebagai asas berlaku *acta publica probant sese ipsa*, yang berarti bahwa suatu akta

⁹⁴ M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hal. 545.

⁹⁵ R. Subekti, *op. cit.*, hal. 27.

⁹⁶ M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hal. 583-584.

⁹⁷ G.H.S. Lumban Tobing, *op. cit.*, hal. 47-51.

yang lahirnya tampak seperti akta otentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan maka akta itu berlaku atau dapat dianggap sebagai akta otentik sampai terbukti sebaliknya.⁹⁸

Dengan kata lain, apabila suatu akta dilihat dari luarnya merupakan akta otentik karena telah memenuhi persyaratan perundang-undangan sebagai akta otentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik sampai dapat dibuktikan sebaliknya.

2. Kekuatan Pembuktian Formil (*Formele Bewijskracht*)

Kekuatan pembuktian formil ini didasarkan atas benar tidaknya ada pernyataan oleh yang bertandatangan di bawah akta itu. Kekuatan pembuktian formil ini memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat dan para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta.⁹⁹

Dalam arti formil, sepanjang mengenai akta pejabat (*ambtelijke akte*), akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni dilihat, didengar dan juga dilakukan sendiri oleh notaris sebagai pejabat umum di dalam menjalankan jabatannya.¹⁰⁰

Jika aspek formil yang dipermasalahkan, maka harus dibuktikan formalitas dari akta tersebut, yaitu antara lain harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul menghadap, ketidakbenaran identitas yang menghadap, ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan dan didengar oleh pejabat yang membuat akta, ketidakbenaran tandatangan serta membuktikan bahwa prosedur pembuatan akta tidak dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Kekuatan Pembuktian Materiil (*Materiele Bewijskracht*)

Kekuatan pembuktian materiil memberi kepastian tentang materi suatu akta, memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat atau para pihak menyatakan dan melakukan seperti yang dimuat dalam akta.¹⁰¹ Kepastian

⁹⁸ Sudikno Mertokusumo, *op. cit.*, hal. 130-131.

⁹⁹ *Ibid.*, hal. 130.

¹⁰⁰ G.H.S. Lumban Tobing, *op. cit.*, hal. 49.

¹⁰¹ Sudikno Mertokusumo, *op. cit.*, hal. 130.

tentang materi suatu akta adalah sangat penting, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum.¹⁰²

Ketiga aspek tersebut di atas merupakan kekuatan pembuktian sempurna yang terdapat pada akta otentik. Apabila suatu akta otentik dapat dibuktikan tidak memenuhi aspek-aspek tersebut di atas, maka akta itu hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang terdapat pada akta otentik merupakan perpaduan dari beberapa kekuatan yang terdapat padanya. Akta tersebut dikatakan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna apabila akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian lahir, formil dan materil, serta memenuhi syarat otentisitas sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan. Apabila salah satu kekuatan itu cacat mengakibatkan akta otentik tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), melainkan hanya mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

2.4 AKTA NOTARIS SEBAGAI AKTA OTENTIK

Pasal 1 PJN menyebutkan secara tegas bahwa kewenangan notaris adalah membuat akta otentik. Pasal 1 butir 7 UU No. 30 Tahun 2004 mendefinisikan akta notaris sebagai akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Sedangkan pengertian akta otentik dapat dilihat dalam Pasal 1868 KUHPerdara, yaitu suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.

Dari Pasal 1 PJN jo Pasal 1868 KUHPerdara dan 1 butir 7 UU No. 30 Tahun 2004 jo Pasal 1868 KUHPerdara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian akata notaris sebagai akta otentik menurut PJN dan UU No. 30 Tahun

¹⁰² Habib Adjie (a), *op. cit.*, hal. 73.

2004 adalah sama. Pada dasarnya suatu akta notaris adalah akta otentik, sepanjang memenuhi persyaratan untuk disebut sebagai akta otentik.

Berkaitan dengan akta notaris sebagai akta otentik, maka menurut G.H.S. Lumban Tobing, berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara, akta yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan-persyaratan berikut :¹⁰³

1. akta itu harus dibuat “oleh” (*door*) atau “dihadapan” (*ten overstaan*) seorang pejabat umum ;

Akta yang dibuat oleh notaris dapat merupakan suatu akta yang memuat *relaas* atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta itu, yaitu notaris sendiri, di dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris. Akta yang dibuat sedemikian dan yang memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan serta dialaminya itu dinamakan akta yang dibuat “oleh” (*door*) notaris sebagai pejabat umum.¹⁰⁴ Dalam praktik notaris akta ini disebut akta *relaas* atau akta berita acara. G.H.S. Lumban Tobing juga menyebut akta ini sebagai akta pejabat atau *ambtelijke akten*.

Akta yang dibuat “dihadapan” (*ten overstaan*) notaris merupakan akta yang berisikan “cerita” dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain dihadapan notaris, artinya yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain kepada notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang dihadapan notaris dan memberikan keterangan itu atau melakukan perbuatan itu dihadapan notaris, agar keterangan atau perbuatan itu dikonstantir oleh notaris di dalam suatu akta otentik.¹⁰⁵ Dalam praktik notaris akta ini disebut akta *partij* atau akta pihak.

Pembuatan akta notaris baik akta *relaas* maupun akta *partij*, yang menjadi dasar utama atau inti dalam pembuatan akta notaris yaitu harus ada keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) dan permintaan dari para pihak, jika keinginan dan permintaan para pihak tidak ada, maka notaris tidak akan membuat akta yang

¹⁰³ G.H.S. Lumban Tobing, *op, cit.*, hal. 42.

¹⁰⁴ *Ibid*, hal. 44.

¹⁰⁵ *Ibid*.

dimaksud. Hal tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam Penjelasan Umum UU No. 30 tahun 2004 yang menyebutkan bahwa salah satu alasan dari pembuatan akta notaris adalah karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan dan masyarakat pada umumnya.

2. akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang ;

Seperti yang telah disebutkan di atas, akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang. Menurut PJJN, bentuk akta notaris dapat ditemukan setelah melihat pasal-pasal dalam PJJN secara keseluruhan, berbeda dengan UU No. 30 tahun 2004 yang secara tegas mengatur bentuk akta otentik dalam Pasal 38 UU No. 30 Tahun 2004.

Pada saat ini, keberadaan akta notaris sebagai akta otentik ini dikukuhkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jabatan notaris, yaitu UU No. 30 Tahun 2004, dimana setiap akta notaris harus mengikuti bentuk yang telah diatur dalam Pasal 38 UU No. 30 tahun 2004.

3. pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, *harus mempunyai* wewenang untuk membuat akta itu.

Selanjutnya, G.H.S. Lumban Tobing membagi wewenang notaris dalam hal pembuatan akta otentik ini ke dalam 4 (empat) hal, yaitu :

- a. notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu ; maksudnya adalah tidak setiap pejabat umum dapat membuat semua akta, akan tetapi seorang pejabat umum hanya dapat membuat akta-akta tertentu, yaitu yang ditugaskan atau dikecualikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 PJJN atau Pasal 15 UU No. 30 Tahun 2004.
- b. notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang (-orang), untuk kepentingan siapa akta itu dibuat ; maksudnya adalah notaris tidak berwenang untuk membuat akta untuk kepentingan setiap orang. Pembatasan ini dapat dilihat dalam Pasal 20 PJJN atau Pasal 52 UU No. 30 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa notaris tidak

diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa.

- c. notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat ; maksudnya adalah bagi setiap notaris telah ditentukan daerah hukumnya (daerah jabatannya) dan hanya di dalam daerah yang ditentukan baginya itu ia berwenang untuk membuat akta otentik. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 9 PJN atau Pasal 17 butir a, Pasal 18 dan Pasal 19 UU No. 30 Tahun 2004.
- d. notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. maksudnya adalah notaris tidak boleh membuat akta selama ia belum diambil sumpahnya (Pasal 18 PJN atau Pasal 4 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004), sedang mengambil cuti (Pasal 6a PJN atau Pasal 11 UU No. 30 Tahun 2004 dan Pasal 25 UU No. 30 Tahun 2004), berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat (Pasal 3 PJN atau Pasal 8 UU No. 30 Tahun 2004), diberhentikan sementara dari jabatannya (Pasal 50 PJN atau Pasal 9 UU No. 30 Tahun 2004), atau diberhentikan dari jabatannya dengan tidak hormat (Pasal 58 PJN atau Pasal 12 dan Pasal 13 UU No. 30 Tahun 2004).

Selanjutnya, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kekuatan pembuktian suatu akta otentik dapat dibedakan menjadi tiga aspek, yaitu : kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formil dan kekuatan pembuktian materiil. Akta notaris untuk dapat dikatakan sebagai akta otentik, harus memiliki tiga aspek kekuatan pembuktian tersebut agar tidak diragukan keotentikannya. Sehingga kekuatan pembuktian akta notaris sebagai akta otentik, meliputi :

1. **Kekuatan Pembuktian Lahiriah (*Uitwendige Bewijskracht*)**

Kemampuan lahiriah akta notaris merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik. Hal tersebut sesuai dengan asas *acta publica probant sese ipsa*. Dengan kata lain, apabila suatu akta dilihat dari luarnya merupakan akta otentik

karena telah memenuhi persyaratan perundang-undangan sebagai akta otentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik sampai dapat dibuktikan sebaliknya.

Parameter untuk menentukan akta notaris sebagai akta otentik dapat terlihat pada bentuk akta tersebut, yang harus mengikuti aturan bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang.

2. Kekuatan Pembuktian Formil (*Formele Bewijskracht*)

Akta notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam pembuatan akta.

Kekuatan pembuktian formil akta notaris terletak pada kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul/waktu menghadap, dan para pihak yang menghadap, kebenaran dan kepastian paraf dan tandatangan para pihak/penghadap, saksi dan notaris, serta membuktikan kebenaran dan kepastian bahwa notaris telah melihat, menyaksikan dan mendengar para pihak/penghadap (*pada relaas akta*), serta membuktikan kebenaran dan kepastian bahwa notaris telah mengkonstantir keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (*pada partij akta*).

3. Kekuatan Pembuktian Materiil (*Materiele Bewijskracht*)

Akta notaris harus berisi mengenai keterangan/pernyataan yang dituangkan oleh notaris berdasarkan apa yang dilihat, disaksikan dan didengar notaris ke dalam akta relaas, atau berisi mengenai keterangan/pernyataan para pihak/penghadap kepada notaris, yang dikonstantir oleh notaris ke dalam akta partij.

Dengan kewenangan yang diberikan undang-undang, yaitu oleh Pasal I Pjn dan Pasal 15 UU No. 30 Tahun 2004, kepada notaris maka suatu akta notaris mengikat para pihak atau penghadap yang tersebut di dalamnya atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pada bagian umum Penjelasan UU No. 30 Tahun

2004 juga disebutkan bahwa sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam akta notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan.

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa akta notaris merupakan akta otentik, sepanjang akta tersebut dibuat memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan mengenai akta otentik. Sehingga nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang dimiliki oleh akta otentik, berlaku pula terhadap akta notaris tersebut.



BAB 3

TINJAUAN MENGENAI PERJANJIAN PERKAWINAN

Perkawinan akan berakibat pada timbulnya hubungan suami istri terhadap harta benda perkawinan, baik terhadap harta yang mereka bawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun terhadap harta yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung. Kedudukan harta benda perkawinan tersebut akan tergantung dari ada atau tidaknya perjanjian perkawinan yang berakibat hukum pada ada atau tidaknya harta bersama.

Pengertian mengenai harta benda perkawinan yang dimaksud dalam KUHPerdato berbeda dengan harta benda perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974. Mengingat eratnya keterkaitan antara perjanjian perkawinan dengan harta benda perkawinan, maka sebelum masuk ke dalam pembahasan mengenai perjanjian perkawinan akan dipaparkan secara singkat mengenai apa yang dimaksud dengan harta benda perkawinan menurut KUHPerdato dan harta benda perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974.

Hukum harta benda perkawinan menurut KUHPerdato diatur dalam Bab VI Buku I KUHPerdato yang mengatur tentang persatuan harta kekayaan menurut undang-undang dan pengurusannya. Disebutkan dalam Pasal 119 KUHPerdato, bahwa :

“Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan istri.”¹⁰⁶

Dari isi pasal tersebut di atas, terlihat bahwa menurut KUHPerdato sejak dimulainya perkawinan, terjadi suatu percampuran antara kekayaan suami dan kekayaan istri (*algehele gemeenschap van goederen*).¹⁰⁷ Ketentuan ini bersifat memaksa dan harus dipatuhi oleh suami istri tersebut, akan tetapi undang-undang

¹⁰⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), *op. cit.*, Ps. 119.

¹⁰⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. 21, (Jakarta: PT. Intermasa, 1987), hal. 31.

memberikan kesempatan untuk dapat disimpangi dengan adanya suatu perjanjian perkawinan.

Dalam hal suami istri melangsungkan perkawinan tanpa membuat perjanjian perkawinan maka menurut KUHPerdota, semua aktiva dan pasiva yang dimiliki oleh kedua suami istri pada saat pelaksanaan perkawinan dan semua aktiva dan pasiva yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan menjadi satu harta campuran bulat.¹⁰⁸ Dalam hal ini masing-masing suami istri sudah tidak dapat lagi mengatakan suatu barang adalah miliknya dan apabila perkawinan putus maka harta campuran tersebut dibagi dua sama besar antara suami istri.¹⁰⁹ hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 128 KUHPerdota, yang menyatakan bahwa :

“Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tak memperdulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperolehnya.”¹¹⁰

Pengaturan mengenai segala sesuatu atau hal-hal dalam harta kekayaan yang dianggap termasuk dalam harta campuran bulat terdapat pada Pasal 120 sampai dengan Pasal 123 KUHPerdota. Pasal-pasal tersebut mengatur bahwa :

“Sekadar mengenai laba-labanya, persatuan itu meliputi harta kekayaan suami dan istri, bergerak dan tak bergerak, baik yang sekarang, maupun yang kemudian, maupun pula, yang mereka peroleh dengan cuma-cuma, kecuali dalam hal terakhir ini si yang mewariskan atau yang menghibahkan dengan tegas menentukan sebaliknya.”¹¹¹

“Sekadar mengenai beban-bebannya, persatuan itu meliputi segala utang suami-istri masing-masing, yang terjadi baik sebelum, maupun sepanjang perkawinan.”¹¹²

¹⁰⁸ Wahyono Darmabrata (b), *Hukum Perkawinan Perdata Syarat Sahnya Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Harta Benda Perkawinan*, cet. 2, (Jakarta: Rizkita, 2009), hal. 128.

¹⁰⁹ *Ibid.*, hal. 131.

¹¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), *op. cit.*, Ps. 28 ayat (1).

¹¹¹ *Ibid.*, Ps. 120.

¹¹² *Ibid.*, Ps. 121.

“Segala hasil dan pendapatan, seperti pun segala untung dan rugi sepanjang perkawinan harus diperhitungkan atas mujur malang persatuan.”¹¹³

“Segala utang kematian, terjadi setelah matinya, harus dipikul oleh ahli waris dari si yang meninggal sendiri.”¹¹⁴

Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas, yang dimaksud dengan harta campuran bulat menurut KUHPerdara adalah :

1. aktiva, pengertian aktiva disini yaitu segala benda-benda bergerak dan benda tidak bergerak, baik yang telah dimiliki sebelum perkawinan dilangsungkan maupun yang akan dimiliki selama perkawinan berlangsung ;
2. pasiva, pengertian pasiva disini yaitu segala hutang-hutang yang dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dan segala hutang-hutang yang dibuat selama perkawinan berlangsung.

Aktiva dan pasiva tersebut di atas merupakan harta campuran bulat atau sering disebut juga sebagai harta bersama suami istri. Akan tetapi, undang-undang membuat pengecualian terhadap aktiva yang secara tegas diperuntukkan untuk salah satu pihak saja. Aktiva tersebut dapat berupa warisan atau hibah yang diterima oleh salah satu pihak, baik *sebelum* atau selama perkawinan berlangsung. Selama pewaris atau pemberi hibah mencantumkan secara tegas bahwa yang ia wariskan atau hibahkan tersebut tidak akan termasuk dalam harta campuran bulat, maka benda-benda warisan atau hibah tersebut tetap merupakan harta pribadi salah satu pihak. Selanjutnya, undang-undang juga mengecualikan segala utang kematian sebagai harta campuran bulat. Yang dimaksud dengan segala utang kematian adalah biaya-biaya penguburan dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan sakitnya yang terakhir. Menurut undang-undang, segala utang kematian tersebut merupakan kewajiban dari ahli waris si pewaris.

Seperti yang telah disebutkan di atas, terdapat perbedaan atas apa yang dimaksud dengan harta benda perkawinan menurut KUHPerdara dengan apa yang dimaksud dengan harta benda perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974.

¹¹³ *Ibid.*, Ps. 122.

¹¹⁴ *Ibid.*, Ps. 123.

Perbedaan tersebut timbul dikarenakan sifat hubungan hukum antara suami istri yang berbeda menurut KUHPerdara dan UU No. 1 Tahun 1974. Menurut UU No. 1 Tahun 1974, kedudukan istri dengan suami adalah seimbang, dimana perempuan meskipun sudah menikah adalah tetap cakap, secara individu masing-masing dapat dipertanggungjawabkan.¹¹⁵ Hukum harta benda perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974. Masing-masing pasal itu menyebutkan bahwa :

- “1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah, atau warisan, adalah di bawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”¹¹⁶

Dalam penjelasan Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing.

- “1. Mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.”¹¹⁷

“Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.”¹¹⁸

Dalam penjelasan Pasal 37 UU No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “hukumnya” masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

¹¹⁵ Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, cet. 1, (Jakarta: Gitama Jaya, 2005), hal. 97.

¹¹⁶ Indonesia (a), *op. cit.*, Ps. 35.

¹¹⁷ *Ibid.*, Ps. 36.

¹¹⁸ *Ibid.*, Ps. 37.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa menurut UU No. 1 Tahun 1974, harta benda dalam perkawinan dibedakan menjadi dua, yaitu harta bersama dan harta bawaan atau harta pribadi.

Harta bersama ialah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Harta tersebut dapat merupakan harta yang diperoleh suami istri sebagai hasil jerih payahnya, namun juga dapat diperoleh karena pemberian atau warisan. Harta bersama meliputi :¹¹⁹

1. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung ;
2. Harta yang diperoleh sebagai hadiah/pemberian atau warisan apabila ditentukan demikian ;
3. Hutang-hutang yang timbul, selama perkawinan berlangsung, kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami istri.

Sedangkan, harta bawaan atau harta pribadi adalah harta yang dibawa ke dalam perkawinan oleh masing-masing suami istri, yang telah mereka miliki sebelum perkawinan dilangsungkan. Harta tersebut dapat merupakan harta yang benar-benar milik pribadi suami istri, tetapi dapat juga meliputi harta pusaka atau harta keluarga suami istri yang bersangkutan. Harta bawaan atau harta pribadi meliputi :¹²⁰

1. Harta yang dibawa masing-masing suami istri ke dalam perkawinan, termasuk di dalamnya hutang-hutang yang dibuat sebelum perkawinan yang belum dilunasi ;
2. Harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau pemberian, kecuali kalau ditentukan lain ;
3. Harta yang diperoleh masing-masing karena warisan, kecuali ditentukan lain ;
4. Hasil-hasil dari harta milik pribadi masing-masing suami istri sepanjang perkawinan berlangsung, termasuk hutang-hutang yang ditimbulkan dalam melakukan pengurusan harta milik pribadi tersebut.

¹¹⁹ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif (b), *op. cit.*, hal. 96.

¹²⁰ *Ibid.*, hal. 99.

Perlu dicatat adalah dengan berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 maka terhadap perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974 apabila sudah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dinyatakan tidak berlaku.

Kemudian Pasal 67 UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa UU No. 1 Tahun 1974 ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, akan tetapi harus diingat bahwa pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 secara efektif baru mulai berlaku dengan adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tersebut, yaitu PP No. 9 Tahun 1975 yang berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975.

Sehingga, berdasarkan Pasal 67 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 49 PP No. 9 Tahun 1975, UU No. 1 Tahun 1974 berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975. Selanjutnya, hal tersebut ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 726 K/SIP/1976 tanggal 15 Februari 1976, dimana diputuskan bahwa :

“Karena perkawinan dilangsungkan sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berlaku secara efektif, maka berlaku ketentuan hukum sebelumnya yang dalam hal ini adalah ketentuan-ketentuan BW, sekalipun yang bersangkutan beragama Islam sehingga gugatan ini masuk yurisprudensi peradilan umum (Pengadilan Tinggi Semarang 24 September 1975 Nomor 162/1975/Pdt/PT Smg. PN Semarang 5 April 1975 Nomor 37/1975/Pdt/Smg).”¹²¹

Sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 67 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 49 PP No. 9 Tahun 1975 perkawinan yang dilangsungkan sebelum tanggal 1 Oktober 1975 akan berlaku ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHPerdara, sedangkan terhadap perkawinan yang dilangsungkan setelah tanggal 1 Oktober 1975 akan berlaku ketentuan-ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 1974.

¹²¹ Abdurahman, *Usaha-Usaha Penyempurnaan dalam Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan*, cet. 1. (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1986), hal. 40.

3.1 PENGERTIAN PERJANJIAN PERKAWINAN

3.1.1 Menurut KUHPerdato

Perjanjian perkawinan dalam KUHPerdato diatur dalam Buku I, Bab VII tentang perjanjian perkawinan dan Bab VIII tentang persatuan atau perjanjian perkawinan dalam perkawinan untuk kedua kali atau selanjutnya, yang terdiri dari Pasal 139 KUHPerdato sampai dengan Pasal 185 KUHPerdato.

KUHPerdato mengatur bahwa pada saat perkawinan dilangsungkan, maka pada saat itu juga demi hukum terjadilah suatu percampuran antara kekayaan suami dan kekayaan istri. Percampuran kekayaan tersebut berlaku untuk seterusnya dan tidak dapat diubah lagi selama perkawinan. Meskipun demikian, undang-undang memberikan kesempatan bagi calon suami istri untuk menyimpangi aturan tersebut. Penyimpangan yang dimaksud harus dituangkan dalam perjanjian yang disebut perjanjian perkawinan, hal ini berdasarkan pada Pasal 139 KUHPerdato. Secara lengkap Pasal 139 KUHPerdato menyebutkan bahwa :

“Dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan di bawah ini.”¹²²

Calon suami istri sebelum dilangsungkannya perkawinan dapat membuat perjanjian perkawinan, dimana mereka diberi hak untuk mengatur sendiri keadaan harta perkawinan sesudah perkawinan dilangsungkan menurut kehendak mereka. Suami istri dapat mempertahankan terbentuknya harta campuran bulat dan perjanjian perkawinan hanya mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan cara mengurus harta kekayaan tersebut. Lazimnya, perjanjian perkawinan dimaksudkan untuk meniadakan terjadinya harta campuran bulat antara suami istri dan menciptakan antara mereka itu harta campuran yang sifatnya terbatas, artinya

¹²² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), *op. cit.*, Ps. 139.

harta campuran tersebut hanya meliputi barang-barang tertentu saja atau suami istri sama sekali meniadakan ditimbulkannya harta campuran.¹²³

Pengertian perjanjian perkawinan itu sendiri tidak disebutkan dalam KUHPerdara, sehingga pengertian tersebut harus disimpulkan dari ketentuan pasal-pasal yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan. Berikut ini merupakan beberapa pengertian perjanjian perkawinan menurut pendapat ahli.

C. Asser-J. de Boer, seperti yang dikutip oleh Dr. Herlien Budiono, SH dalam bukunya yang berjudul *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, berpendapat bahwa :

“Perjanjian kawin atau *Huwelijkse voorwaarden* dalam bahasa Belanda yang apabila diterjemahkan secara harfiah adalah syarat-syarat perjanjian tidak dimaksudkan dengan pengertian sebagai suatu perjanjian bersyarat (yang menanggukkan) yaitu bahwa perjanjian baru berlaku apabila syarat tertentu telah dipenuhi. Istilah perjanjian kawin atau *Huwelijkse voorwaarden* tersebut sejak semula dimaksudkan dengan pengertian suatu perjanjian antara suami istri dimana harta kekayaan perkawinan suami istri selama perkawinan diatur menyimpang dari ketentuan umum yang ditentukan oleh undang-undang.”¹²⁴

Prof. Wahyono Darmabrata, SH. MH., berpendapat bahwa :

“Perjanjian perkawinan ialah perjanjian yang dibuat oleh calon suami dan istri sebelum perkawinan dilangsungkan, dengan maksud untuk mengatur harta kekayaan perkawinan menyimpang dari ketentuan harta campuran bulat. Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang berkaitan erat dengan harta kekayaan perkawinan.”¹²⁵

R. Soetojo Prawirohamidjojo, SH dan Asis Safioedin, SH berpendapat bahwa :

“Perjanjian kawin adalah perjanjian yang dibuat oleh dua orang calon suami istri untuk mengatur akibat-akibat perkawinan mengenai harta kekayaan. Perjanjian kawin ini lebih bercorak hukum kekeluargaan

¹²³ Wahyono Darmabrata (b), *op. cit.*, hal. 128-129.

¹²⁴ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, cet. 1, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 5.

¹²⁵ Wahyono Darmabrata (a), *op. cit.*, hal. 52.

(*familie rechtelijk*) sehingga tidak semua ketentuan tentang hukum perjanjian yang termaktub dalam Buku III BW berlaku.”¹²⁶

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya perjanjian perkawinan menurut KUHPerdato adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri sebelum perkawinan berlangsung dengan tujuan untuk melakukan penyimpangan terhadap ketentuan mengenai harta kekayaan menurut undang-undang.

Pada umumnya, calon suami istri membuat perjanjian perkawinan dengan alasan-alasan sebagai berikut :¹²⁷

1. apabila terdapat sejumlah harta kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak daripada pihak yang lain ;
2. apabila masing-masing pihak membawa masukan harta kekayaan yang cukup besar ;
3. apabila masing-masing pihak mempunyai usaha sendiri-sendiri, sehingga apabila salah satu pihak jatuh pailit maka yang lain tidak tersangkut ;
4. apabila terdapat hutang-hutang yang mereka buat sebelum perkawinan dan masing-masing pihak akan bertanggungjawab atas hutangnya masing-masing.

Selain alasan-alasan tersebut di atas, dibuatnya perjanjian perkawinan sesuai ketentuan KUHPerdato, juga dimaksudkan untuk melindungi pihak istri dari kekuasaan yang begitu besar yang diberikan kepada seorang suami atas pengurusan harta yang terdapat dalam perkawinan. Dalam hal tidak terdapat perjanjian perkawinan, sehingga dengan demikian berlaku harta persatuan bulat, maka hak mengurus kekayaan bersama (*gemeenschap*) berada di tangan suami, yang dalam hal ini mempunyai kekuasaan yang sangat luas. Di dalam melakukan pengurusan tersebut suami tidak bertanggung jawab kepada siapapun juga. Pembatasan terhadap kekuasaan suami hanya terletak dalam larangan untuk

¹²⁶ R. Soetjo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, cet. 5, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 76.

¹²⁷ R. Soetjo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, cet. 1, (Surabaya: Airlangga University Press, 1988), hal. 58.

memberikan dengan percuma harta kekayaan bersama selain kepada anaknya sendiri, yang lahir dari perkawinan itu.¹²⁸

3.1.2 Menurut UU No. 1 Tahun 1974

Berbeda dengan pengaturan dalam KUHPperdata, UU No. 1 Tahun 1974 mengatur perjanjian perkawinan secara sederhana di dalam satu pasal, yaitu Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974. Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 mengatur perjanjian perkawinan ke dalam 4 (empat) ayat, sebagai berikut :

- “(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga, sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.”¹²⁹

Penjelasan Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 hanya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal ini tidak termasuk taklik-talak. Yang dimaksud dengan taklik-talak adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.¹³⁰

Berdasarkan Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974, dapat disimpulkan bahwa undang-undang tidak memberikan definisi atau pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan perjanjian perkawinan, serta tidak memberikan batasan untuk mengatur mengenai isi perjanjian perkawinan. UU No. 1 Tahun 1974 menyerahkan kepada para pihak yang akan mengadakan perjanjian perkawinan untuk menentukan apa yang akan mereka perjanjikan dalam perjanjian perkawinan. Pengaturan dalam UU No. 1 Tahun 1974 hanya sebatas terhadap

¹²⁸ Subekti, *op. cit.*, hal. 32.

¹²⁹ Indonesia (a), *op. cit.*, ps. 29.

¹³⁰ Rachmadi Usman, *op. cit.*, hal. 288.

perjanjian tersebut harus dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dibuat secara tertulis, harus disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan agar dapat mengikat pihak ketiga, tidak boleh melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan, serta pada saat perkawinan berlangsung perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat diubah apabila tidak ada persetujuan dari kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak ketiga.

UU No. 1 Tahun 1974 tidak secara tegas mengatur mengenai apa saja yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan, undang-undang hanya membatasi dengan ancaman tidak dapat disahkannya perjanjian perkawinan tersebut apabila melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Ketidakjelasan mengenai apa yang dapat diperjanjikan dapat menimbulkan keragu-raguan bagi pihak-pihak yang akan membuat perjanjian perkawinan. Berikut ini adalah beberapa pendapat yang berkaitan dengan hal tersebut :

Prof. R. Sardjono, SH., sebagaimana dikutip dari buku Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia oleh Prof. Wahyono Darmabrata, SH., MH dan Surini Ahlan Sjarif, SH., MH, berpendapat bahwa :

“Sepanjang tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan, dan tidak dapat ditafsirkan lain, maka lebih baik ditafsirkan bahwa perjanjian perkawinan sebaiknya hanya meliputi hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban di bidang hukum harta kekayaan.”¹³¹

Nurnazly Soetarno, SH., sebagaimana dikutip dari buku Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia oleh Prof. Wahyono Darmabrata, SH., MH dan Surini Ahlan Sjarif, SH., MH, berpendapat bahwa :

“Perjanjian perkawinan hanya dapat memperjanjikan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan, dan hal itu hanya menyangkut mengenai harta yang benar-benar merupakan harta pribadi suami-istri yang bersangkutan yang dibawa ke dalam perkawinan. Mengenai harta bersama undang-undang tidak menentukan secara tegas bahwa hal itu dapat diperjanjikan di dalam undang-undang perkawinan, maka hal itu juga tidak dapat diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan. demikian juga harta yang bukan merupakan harta pribadi suami-istri yang dibawa ke dalam perkawinan, tidak dapat diperjanjikan, karena harta itu

¹³¹ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif (b), *op. cit.*, hal. 80.

dapat merupakan harta pusakan yang merupakan harta kekayaan milik clan-nya.”¹³²

Prof. Wahyono Darmabrata, SH., MH berpendapat bahwa :

“Apabila tidak ditentukan secara tegas di dalam undang-undang, dan tidak dapat ditafsirkan demikian dalam undang-undang, baik yang tersirat maupun yang tersurat, maka lebih baik untuk menafsirkan bahwa perjanjian perkawinan hanya dimaksudkan untuk memberikan peluang kepada calon suami-istri untuk pada waktu sebelum perkawinan, mengatur hak dan kewajiban di bidang harta kekayaan perkawinan menyimpang dari ketentuan undang-undang, dan hal inipun sebatas jika dimungkinkan oleh undang-undang.”¹³³

Selanjutnya, Prof. Wahyono Darmabrata, SH., MH mengemukakan apa yang menjadi dasar pertimbangan mengapa perjanjian perkawinan sebaiknya hanya dimungkinkan dalam hal yang berkaitan dengan harta benda perkawinan, yaitu :

- a. Perkawinan merupakan perikatan di bidang hukum keluarga yang didasarkan pada prinsip kekal abadinya perkawinan, sehingga tidak dapat disimpangi oleh para pihak. Perkawinan meskipun didasarkan pada prinsip adanya kesepakatan, namun sesudah itu, hak dan kewajiban para pihak adalah semata-mata tunduk pada ketentuan undang-undang. Hukum perkawinan merupakan hukum yang bersifat memaksa, akibat-akibat hukum dari perkawinan terlepas dari kewenangan para pihak. Dengan demikian, maka perjanjian perkawinan kiranya tidak dapat menyimpangi ketentuan-ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai hak dan kewajiban suami istri. Perkawinan meliputi aspek ketertiban umum, yang tidak begitu saja dengan mudah dapat disimpangi ;
- b. Harta kekayaan perkawinan, pada prinsipnya merupakan hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, oleh karena itu jika perjanjian perkawinan tersebut diadakan oleh suami istri (perjanjian

¹³² *Ibid.*, hal. 81.

¹³³ Wahyono Darmabrata (a), *op. cit.*, hal. 55.

yang diadakan oleh suami istri mengenai harta kekayaan mereka), maka hal itu dapat saja dilakukan, namun perlu diperhatikan kepentingan pihak ketiga agar tidak dirugikan, disamping bahwa perjanjian perkawinan itu harus memperhatikan atau mendukung pula prinsip kekal abadinya perkawinan, sehingga meskipun perjanjian perkawinan itu mungkin diadakan sepanjang mengenai harta benda perkawinan, namun hal itu hanya jika undang-undang memungkinkannya.”¹³⁴

Dari isi Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 dan beberapa pendapat mengenai isi perjanjian perkawinan, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 adalah perjanjian tertulis yang dibuat oleh calon suami istri pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, yang mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan dan harus disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan agar dapat berlaku terhadap pihak ketiga serta tidak dapat dirubah kecuali para pihak setuju dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga, dimana isi perjanjian perkawinan tersebut tidak boleh melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan dan sebaiknya hanya mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban di bidang *hukum harta kekayaan*.

3.2 SYARAT-SYARAT PERJANJIAN PERKAWINAN

Berdasarkan penjelasan sebelumnya mengenai pengertian perjanjian perkawinan menurut KUHPerdara dan UU No. 1 Tahun 1974, terlihat adanya beberapa unsur perbedaan pengaturan perjanjian perkawinan. Akan tetapi, tidak semua unsur-unsur perjanjian perkawinan menurut KUHPerdara berbeda dengan unsur-unsur yang terdapat dalam perjanjian perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974.

Adanya unsur-unsur persamaan dalam pengaturan perjanjian perkawinan dalam KUHPerdara dan UU No. 1 Tahun 1974 memberikan gambaran bahwa maksud pembentuk undang-undang adalah mengatur lembaga hukum yang

¹³⁴ Wahyono Darmabrata (a), *op. cit.*, hal. 55-56.

sama.¹³⁵ Selanjutnya, Prof. Wahyono Darmabrata, SH, MH., menegaskan bahwa perjanjian perkawinan dalam KUHPerdota pada hakekatnya merupakan lembaga hukum yang sama dengan perjanjian perkawinan yang diatur di dalam UU No. 1 Tahun 1974, meskipun terdapat pula unsur-unsur perbedaannya.

Berikut ini akan diuraikan unsur-unsur dalam perjanjian perkawinan yang dikutip dari buku Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksananya oleh Prof. Wahyono Darmabrata, SH, MH., baik menurut KUHPerdota maupun menurut UU No. 1 Tahun 1974, sehingga akan terlihat apa yang menjadi persamaan dan perbedaan serta apa syarat-syarat perjanjian perkawinan menurut KUHPerdota dan UU No. 1 Tahun 1974.

3.2.1 Menurut KUHPerdota

Unsur-unsur perjanjian perkawinan menurut KUHPerdota, yaitu :

1. Perjanjian perkawinan dibuat oleh calon suami istri sebelum perkawinan berlangsung ;

Walaupun merupakan suatu perjanjian, perjanjian perkawinan tidak sepenuhnya tunduk pada asas-asas perikatan sebagaimana yang terdapat dalam Buku III KUHPerdota tentang Perikatan, melainkan asas-asas perikatan tersebut hanya diterapkan sebagai suatu pedoman. Hal ini disebabkan karena perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang berkaitan dengan hukum keluarga dimana para pihak di dalamnya harus tunduk pada ketentuan undang-undang, bersifat memaksa dan tidak dapat disimpangi kecuali jika dimungkinkan oleh undang-undang.

Dalam suatu perjanjian perkawinan, calon suami istri adalah pihak-pihak yang membuat perjanjian. Sebagai pihak dalam perjanjian maka ketentuan dalam Pasal 1330 jo Pasal 330 KUHPerdota harus dipenuhi, dimana dalam pasal-pasal tersebut diatur bahwa orang yang belum berumur 21 tahun atau belum kawin dianggap belum dewasa sehingga menurut undang-undang dianggap tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian. Akan tetapi, dalam pembuatan perjanjian perkawinan hal tersebut dapat disimpangi dengan adanya ketentuan Pasal 151 ayat (1) jo Pasal 458 KUHPerdota, yang masing-masing selengkapnya berbunyi :

¹³⁵ Wahyono Darmabrata (a), *op. cit.*, hal. 51.

“Anak belum dewasa, yang memenuhi syarat-syarat untuk kawin, cakap juga menyetujui segala perjanjian yang boleh mengandung perjanjian perkawinan, asal anak itu, tatkala menyetujuinya, dibantu oleh segala mereka, yang izinnya untuk kawin diperlukannya.”¹³⁶

“Anak belum dewasa seorang yang ditaruh di bawah pengampuan, tak dapat mengikat diri dalam perkawinan, pun tak dapat mengadakan perjanjian-perjanjian perkawinan, melainkan dengan memperhatikan akan perintah-perintah dalam pasal 38 dan 151.”¹³⁷

Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas, pada dasarnya syarat untuk membuat suatu perjanjian perkawinan adalah sama dengan syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dengan demikian bagi calon suami istri yang masih di bawah umur dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum sehingga untuk membuat perjanjian perkawinan mereka perlu dibantu oleh pihak-pihak yang sama dengan pihak-pihak yang menurut undang-undang dapat memberikan izin bagi mereka untuk melangsungkan perkawinan.

Selain kecakapan para pihak dalam membuat suatu perjanjian perkawinan, unsur selanjutnya adalah suatu perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan berlangsung. Unsur ini diatur dalam Pasal 147 ayat (1) KUHPerdara, yang berbunyi :

“Atas ancaman kebatalan, setiap perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung.”

Ketentuan dalam Pasal 147 ayat (1) tersebut merupakan unsur yang penting karena apabila tidak dipenuhi maka perjanjian perkawinan tersebut adalah batal demi hukum.¹³⁸ Dengan batalnya perjanjian perkawinan tersebut demi hukum maka dianggap seolah-olah tidak ada perjanjian perkawinan yang dibuat, sehingga mengakibatkan terjadinya percampuran harta kekayaan secara bulat.

Undang-undang tidak menetapkan jangka waktu antara pembuatan perjanjian perkawinan dengan saat dilangsungkannya perkawinan, tetapi mengingat bahwa pada dasarnya menurut KUHPerdara, orang tua atau wali yang

¹³⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), *op. cit.*, Ps. 151 ayat (1).

¹³⁷ *Ibid.*, Ps. 458.

¹³⁸ R. Soctojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *op. cit.*, hal. 81.

memberi izin untuk kawin harus sama dengan yang membantu pembuatan perjanjian perkawinan, maka sebaiknya perjanjian perkawinan tersebut dibuat sedekat mungkin dengan waktu diselenggarakannya upacara perkawinan.¹³⁹

2. Dibuat dalam bentuk tertulis ;

Pasal 147 ayat (1) KUHPerdota mewajibkan suatu perjanjian perkawinan dibuat dalam bentuk akta notaris. Apabila unsur tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut diancam batal demi hukum sehingga mengakibatkan terjadinya percampuran harta kekayaan secara bulat dalam perkawinan.

Pentingnya suatu perjanjian perkawinan dibuat dalam bentuk akta notaris adalah dimaksudkan untuk :¹⁴⁰

- a. suatu keabsahan atau alat bukti otentik.
- b. untuk mencegah perbuatan yang tergesa-gesa, oleh karena akibat dari perjanjian ini akan dipikul untuk seumur hidup.
- c. untuk kepastian hukum.
- d. untuk mencegah kemungkinan adanya penyelundupan hukum atas ketentuan Pasal 149 KUHPerdota yang mengatur bahwa setelah dilangsungkannya perkawinan, maka dengan cara apapun juga, perjanjian perkawinan tidak boleh diubah.

3. Unsur kesusilaan dan ketertiban umum ;

Pada dasarnya calon suami istri bebas untuk menentukan hak dan kewajiban mereka yang berkaitan dengan harta kekayaan dalam suatu perjanjian perkawinan. Akan tetapi, kebebasan yang diberikan undang-undang juga disertai dengan pembatasan-pembatasan yang tidak boleh dilanggar dalam pembuatan isi perjanjian perkawinan. Selain tidak boleh melanggar tata susila yang baik atau tata tertib umum seperti yang disebutkan dalam Pasal 139 KUHPerdota, pembatasan yang diberikan oleh undang-undang meliputi :¹⁴¹

¹³⁹ J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, cet. 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hal. 156.

¹⁴⁰ Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *op. cit.*, hal. 101-102.

¹⁴¹ Wahyono Darmabrata (b), *op. cit.*, hal. 167-169.

- a. dilarang mengadakan perjanjian perkawinan yang isinya si istri melepaskan hak untuk menuntut perpisahan meja dan tempat tidur, menuntut perceraian atau menuntut pemisahan harta kekayaan ;
- b. dilarang mengadakan perjanjian perkawinan yang isinya mengurangi kekuasaan suami atau istri (Pasal 140 KUHPerdara) ;
- c. dilarang mengadakan perjanjian perkawinan yang isinya menyimpang dari ketentuan-ketentuan mengenai kekuasaan orang tua, misalnya di dalam perjanjian perkawinan ditentukan bahwa istrilah yang menjalankan kekuasaan orang tua, maka perjanjian demikian tidak diizinkan. Pasal 140 ayat (1) KUHPerdara menentukan bahwa :

“Perjanjian yang demikian tak boleh mengurangi segala hak yang disandarkan pada kekuasaan si suami sebagai suami, dan pada kekuasaan orang tua, pun tak boleh mengurangi hak-hak yang diberikan undang-undang kepada si yang hidup terlama di antara suami-istri.”¹⁴²

- d. dilarang mengadakan perjanjian perkawinan yang isinya mengurangi hak suami sebagai kepala rumah tangga, atas larangan tersebut undang-undang menentukan pengecualian sebagai berikut :
 - i. istri berhak untuk mengadakan perjanjian perkawinan yang menjamin atau memberi kepada istri kewenangan untuk mengurus harta baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang menjadi miliknya dan hak mengurus segala penghasilan yang diperolehnya. Dalam hal ini hak untuk mengurus tidak termasuk hak untuk memindahtangankan, untuk itu istri harus mendapatkan izin dari suami. Pasal 140 ayat (2) KUHPerdara menentukan bahwa :

“Lagi pun perjanjian itu tak boleh mengurangi hak-hak yang dilimpahkan kepada suami sebagai kepala persatuan suami istri, kecuali namun ini bahwa berhaklah si istri memperjanjikan bagi dirinya, akan mengatur sendiri urusan harta kekayaannya pribadi, baik bergerak maupun tak bergerak, dan akan menikmati sendiri pula dengan bebas akan segala pendapatannya pribadi.”¹⁴³

¹⁴² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), *op. cit.*, Ps. 140 ayat (1).

¹⁴³ *Ibid.*, Ps. 140 ayat (2).

- ii. istri dapat memperjanjikan bahwa segala benda bergerak atau efek atas namanya yang dibawa kedalam perkawinan tidak dijual atau dibebani tanpa persetujuannya. Pasal 140 ayat (3) KUHPerdara menentukan bahwa:

“Pula selanjutnya berhaklah mereka, memperjanjikan bahwa kendati berlakunya persatuan menurut undang-undang, namun tanpa persetujuan istri, si suami tak boleh memindahtangankan atau mebebani barang-barang tak bergerak si istri, surat-surat pendaftaran dalam buku besar tentang peruntungan umum, surat-surat berharga lainnya dan piutang-piutang atas nama istri, sekedar olehnya dimasukkan dalam persatuan, atau yang sepanjang perkawinan masuk kiranya dari pihak istri di dalamnya.”¹⁴⁴

- e. dilarang mengadakan perjanjian perkawinan yang isinya bertentangan dengan ketentuan yang diadakan oleh undang-undang untuk melindungi hak suami atau istri yang masih hidup. Misalnya hak untuk menjadi wali dalam hal salah seorang meninggal dunia lebih dahulu, tidak boleh diperjanjikan bertentangan dengan ketentuan undang-undang tersebut ;
- f. dilarang untuk mengadakan perjanjian perkawinan yang bertujuan untuk melepaskan hak seseorang dari salah seorang mereka itu atas harta peninggalan anak-anak keturunan mereka (Pasal 141 KUHPerdara) ;
- g. dilarang untuk mengadakan perjanjian perkawinan yang tujuannya untuk mengatur harta peninggalan mereka. Pasal 141 KUHPerdara menentukan bahwa :

“Dengan mengadakan perjanjian perkawinan kedua para calon suami istri tidak diperbolehkan melepaskan hak-hak yang diberikan undang-undang kepada mereka atas harta peninggalan keluarga sedarah mereka dalam garis ke bawah, pun tidak boleh mengatur harta peninggalan itu.”¹⁴⁵

- h. dilarang mengadakan perjanjian perkawinan yang isinya bahwa salah seorang akan memikul beban lebih berat mengenai kewajiban untuk membayar pelunasan hutang mereka. Pasal 142 KUHPerdara menentukan bahwa :

¹⁴⁴ *Ibid.*, Ps. 140 ayat (3).

¹⁴⁵ *Ibid.*, Ps. 141.

“Tak bolehlah mereka memperjanjikan, bahwa sesuatu pihak harus membayar sebagian utang yang lebih besar daripada bagiannya dalam laba persatuan.”¹⁴⁶

- i. dilarang untuk mengadakan perjanjian perkawinan yang bertujuan untuk mengatur harta kekayaan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan negara lain, menurut kekuasaan atau undang-undang yang berlaku sebelum berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 143 KUHPerdata menentukan bahwa :

“Pun tidak bolehlah mereka dengan kata-kata sepintas lalu memperjanjikan, bahwa ikatan perkawinan mereka akan diatur oleh undang-undang luar negeri, atau oleh beberapa adat kebiasaan, atau peraturan-peraturan daerah, yang dahulu pernah berlaku di Indonesia atau dalam kerajaan Belanda dan daerah-daerah jajahannya.”¹⁴⁷

- j. dilarang untuk mengadakan perjanjian perkawinan, yang isinya mengatur bahwa istri melepaskan haknya (untuk melepaskan hak) atas harta kekayaan bersama (Pasal 132-153 KUHPerdata). Pasal 132 KUHPerdata menyebutkan bahwa :

“Setiap istri berhak melepaskan haknya atas persatuan, segala perjanjian bertentangan dengan ketentuan ini, adalah batal, sekali melepaskannya tak bolehlah ia menuntut barang sesuatu pun dari persatuan melainkan barang-barang selimut-sprei dan pakaian-pakaian pribadinya.”¹⁴⁸

4. Unsur tidak boleh diubah ;

Unsur tidak boleh diubahnya suatu perjanjian perkawinan dapat terlihat pada ketentuan Pasal 149 KUHPerdata yang menentukan bahwa :

“Setelah perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dengan cara bagaimanapun, tak boleh diubah.”¹⁴⁹

Dalam ketentuan pasal tersebut diatas secara tegas disebutkan mengenai tidak dapatnya suatu perjanjian perkawinan diubah dengan cara apapun setelah

¹⁴⁶ *Ibid.*, Ps. 142.

¹⁴⁷ *Ibid.*, Ps. 143.

¹⁴⁸ *Ibid.*, Ps. 132.

¹⁴⁹ *Ibid.*, Ps. 149.

perkawinan dilangsungkan. Ketentuan tersebut merupakan ketentuan hukum yang bersifat memaksa yang tidak boleh dikesampingkan.¹⁵⁰

Perubahan perjanjian perkawinan hanya dapat dilakukan apabila perkawinan belum berlangsung yang berarti perjanjian perkawinan tersebut belum mulai berlaku. Undang-undang menentukan bahwa perubahan tersebut hanya dapat dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak dan dibuat dalam akta notaris, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 148 KUHPerdara, yaitu :

“Segala perubahan dalam perjanjian, yang sedianya pun boleh diadakan sebelum perkawinan, tak dapat diselenggarakan dengan cara lain, melainkan dengan akta dan dalam bentuk yang sama, seperti akta perjanjian itu dulu pun dibuatnya.

Selama daripada itu, tiada suatu perubahan pun boleh berlaku, jika penyelenggaraannya tidak dihadiri dan tidak disetujui oleh segala mereka, yang dulu telah menghadiri dan menyetujui perkawinan.”¹⁵¹

5. Unsur berlakunya perjanjian perkawinan.

Perjanjian perkawinan berlaku semenjak saat perkawinan dilangsungkan. Hal tersebut menurut undang-undang diatur dalam Pasal 147 ayat (2) KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa :

“Perjanjian mulai berlaku semenjak saat perkawinan dilangsungkan, lain saat untuk itu tak boleh ditetapkannya.”¹⁵²

Ketentuan dalam unsur ini berhubungan erat dengan unsur pertama dimana perjanjian perkawinan dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Dengan kata lain perjanjian perkawinan dibuat terlebih dulu sebelum perkawinan berlangsung, kemudian mulai berlaku pada saat perkawinan dilangsungkan.

Dalam hal perjanjian perkawinan telah dibuat, namun calon suami istri tersebut batal melangsungkan perkawinan, maka perjanjian perkawinan tersebut tidak berlaku. Dengan demikian, perjanjian perkawinan kehilangan kekuatan hukumnya jika tidak diikuti oleh perkawinan pihak-pihak yang telah membuat

¹⁵⁰ Wahyono Darmabrata (b), *op. cit.*, hal. 165.

¹⁵¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), *op. cit.*, Ps. 148.

¹⁵² *Ibid.*, Ps. 147 ayat (2).

perjanjian perkawinan tersebut. Demikian pula jika calon suami istri tersebut tidak jadi menikah, akan tetapi salah satu menikah dengan orang lain, maka perjanjian perkawinan yang telah dibuat juga kehilangan kekuatan mengikatnya.¹⁵³

Keberlakuan perjanjian perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan adalah mengikat kepada para pihak yang membuatnya. Untuk dapat mengikat pihak ketiga, setelah perkawinan dilangsungkan, perjanjian perkawinan harus didaftar di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di dalam wilayah hukumnya perkawinan tersebut dilangsungkan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 152 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut :

“Ketentuan tercantum dalam perjanjian perkawinan, yang mengandung penyimpangan dari persatuan menurut undang-undang seluruhnya atau untuk sebagian, tak akan berlaku terhadap pihak ketiga, sebelum hari ketentuan-ketentuan itu dibukukan dalam suatu register umum, yang harus diselenggarakan untuk itu di kepaniteraan pada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya perkawinan itu telah dilangsungkan, atau, jika perkawinan berlangsung di luar negeri, di kepaniteraan dimana akta perkawinan akan dibukukan.”¹⁵⁴

Apabila pendaftaran perjanjian perkawinan belum dilakukan, maka pihak ketiga boleh menganggap suami istri yang bersangkutan melangsungkan perkawinan dalam percampuran harta kekayaan.¹⁵⁵ Dalam hal itu, seolah-olah perkawinan tersebut dilangsungkan tanpa membuat suatu perjanjian perkawinan.

Berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam perjanjian perkawinan menurut KUHPerdara, maka syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk membuat perjanjian perkawinan ialah sebagai berikut :

1. Perjanjian perkawinan dibuat sebelum perjanjian perkawinan ;
2. Dibuat oleh para pihak yang cakap hukum, dengan dapat mengenyampingkan Pasal 1330 KUHPerdara berdasarkan Pasal 151 KUHPerdara ;
3. Perjanjian Perkawinan dibuat dengan akta notaris ;

¹⁵³ Wahyono Darmabrata (b), *op. cit.*, hal. 166.

¹⁵⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), *op. cit.*, Ps. 152.

¹⁵⁵ Subekti, *op. cit.*, hal. 38.

4. Isi perjanjian perkawinan tidak boleh bertentangan dengan tata susila yang baik, ketertiban umum dan undang-undang ;
5. Perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak saat perkawinan dilangsungkan ;
6. Perubahan perjanjian perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan tidak diperbolehkan dengan alasan apapun juga ;
7. Perjanjian perkawinan baru akan berlaku kepada pihak ketiga setelah didaftarkan di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam wilayah hukumnya perkawinan tersebut berlangsung.

3.2.2 Menurut UU No. 1 Tahun 1974

Unsur-unsur perjanjian perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974, yaitu :

1. Perjanjian perkawinan dibuat oleh calon suami istri sebelum perkawinan berlangsung ;

Menurut UU No. 1 Tahun 1974, suatu perjanjian perkawinan lahir karena adanya kesepakatan bersama antara calon suami istri yang akan melangsungkan perkawinan. Serupa dengan pengaturan dalam KUHPerdara, walaupun kesepakatan bersama tersebut menghasilkan suatu perjanjian, perjanjian perkawinan tidak sepenuhnya tunduk pada asas-asas perikatan sebagaimana yang terdapat dalam Buku III KUHPerdara tentang Perikatan, melainkan hanya diterapkan sebagai suatu pedoman. Hal ini disebabkan karena perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang berkaitan dengan hukum keluarga dimana para pihak di dalamnya harus tunduk pada ketentuan undang-undang, bersifat memaksa dan tidak dapat disimpangi kecuali jika dimungkinkan oleh undang-undang. Berdasarkan hal tersebut, maka para pihak atau calon suami istri yang akan membuat perjanjian perkawinan terikat dengan kecakapan seseorang untuk membuat suatu perjanjian seperti yang diatur dalam KUHPerdara.

UU No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa perjanjian perkawinan dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974.

2. Dibuat dalam bentuk tertulis ;

Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis. Hal ini sangat berbeda dengan

pengaturan dalam KUHPerdara yang secara tegas menentukan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dalam akta notaris dengan ancaman kebatalan apabila tidak dipenuhi.

UU No. 1 Tahun 1974 tidak mewajibkan perjanjian perkawinan tersebut dibuat dalam bentuk akta notaris, hanya mewajibkan dalam bentuk tertulis. Hal ini mengakibatkan bahwa perjanjian perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 diperbolehkan untuk dibuat dalam bentuk perjanjian di bawah tangan atau akta di bawah tangan. Perbedaan antara perjanjian perkawinan yang dibuat dalam akta notaris dengan yang dibuat dalam akta di bawah tangan terletak pada kekuatan pembuktian yang ada pada masing-masing akta tersebut. Mengenai unsur bentuk tertulis perjanjian perkawinan ini, beberapa ahli mengungkapkan pendapatnya :

Prof. Wahyono Darmabrata, SH, MH., menyebutkan bahwa :

“Perumusan tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga dalam Pasal 29 tersebut, dapat ditafsirkan bahwa perjanjian perkawinan seyogyanya dibuat dalam bentuk akta otentik atau akta notaris. Isinya mengikat pihak ketiga. Dalam hal ini menurut hemat saya undang-undang menghendaki perjanjian perkawinan dibuat dalam bentuk akta notaris.”¹⁵⁶

Selanjutnya, mengutip pendapat Nurnazly Soetarno, SH., yang terdapat dalam buku Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia oleh Prof. Wahyono Darmabrata, SH., MH dan Surini Ahlan Sjarif, SH., MH., yang menyebutkan bahwa :

“Sebaiknya perjanjian perkawinan dibuat dalam bentuk akta otentik untuk lebih menjamin kepastian hukum dan agar pihak ketiga mengetahui tentang adanya perjanjian perkawinan tersebut. Kalau perjanjian perkawinan dibuat dengan akta di bawah tangan, maka kekuatan mengikatnya masih diragukan dan dapat dibantah. Oleh karena itu sebaiknya perjanjian perkawinan tersebut dibuat dalam bentuk akta otentik.”¹⁵⁷

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sebaiknya suatu perjanjian perkawinan dibuat dalam bentuk akta otentik, yaitu

¹⁵⁶ Wahyono Darmabrata (a), *op. cit.*, hal. 97.

¹⁵⁷ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif (b), *op. cit.*, hal. 73.

dalam bentuk akta notaris, agar diketahui oleh pihak ketiga dan untuk lebih menjamin adanya kepastian hukum karena mempunyai kekuatan yang mengikat.

3. Unsur kesusilaan dan ketertiban umum ;

Pengaturan isi perjanjian perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 apabila dibandingkan dengan pengaturan dalam pasal-pasal KUHPerdara, terlihat jauh lebih sederhana karena UU No. 1 Tahun 1974 hanya memberikan pengaturan ke dalam satu ayat yaitu dalam Pasal 29 ayat (2) dimana disebutkan bahwa perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan bila melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

Berdasarkan Pasal 29 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tersebut, isi perjanjian perkawinan dapat berupa apa saja asalkan tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan. Pasal tersebut mengatur isi perjanjian perkawinan secara amat luas. Mengenai hal ini beberapa ahli, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, mengemukakan pendapatnya :

Prof. R. Sardjono, SH., sebagaimana dikutip dari buku Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia oleh Prof. Wahyono Darmabrata, SH., MH dan Surini Ahlan Sjarif, SH., MH, berpendapat bahwa :

“Sepanjang tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan, dan tidak dapat ditafsirkan lain, maka lebih baik ditafsirkan bahwa perjanjian perkawinan sebaiknya hanya meliputi hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban di bidang hukum harta kekayaan.”¹⁵⁸

Nurnazly Soetarno, SH., sebagaimana dikutip dari buku Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia oleh Prof. Wahyono Darmabrata, SH., MH dan Surini Ahlan Sjarif, SH., MH, berpendapat bahwa :

“Perjanjian perkawinan hanya dapat memperjanjikan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan, dan hal itu hanya menyangkut mengenai harta yang benar-benar merupakan harta pribadi suami-istri yang bersangkutan yang dibawa ke dalam perkawinan. Mengenai harta bersama undang-undang tidak menentukan secara tegas bahwa hal itu dapat diperjanjikan di dalam undang-undang perkawinan, maka hal itu juga tidak dapat diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan. demikian juga harta yang bukan merupakan harta pribadi suami-istri yang dibawa ke dalam perkawinan, tidak dapat diperjanjikan, karena harta itu

¹⁵⁸ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif (b), *op. cit.*, hal. 80.

dapat merupakan harta pusakan yang merupakan harta kekayaan milik clan-nya.”¹⁵⁹

Prof. Wahyono Darmabrata, SH., MH berpendapat bahwa :

“Apabila tidak ditentukan secara tegas di dalam undang-undang, dan tidak dapat ditafsirkan demikian dalam undang-undang, baik yang tersirat maupun yang tersurat, maka lebih baik untuk menafsirkan bahwa perjanjian perkawinan hanya dimaksudkan untuk memberikan peluang kepada calon suami-istri untuk pada waktu sebelum perkawinan, mengatur hak dan kewajiban di bidang harta kekayaan perkawinan menyimpang dari ketentuan undang-undang, dan hal inipun sebatas jika dimungkinkan oleh undang-undang.”¹⁶⁰

Selanjutnya, menurut Prof. Wahyono Darmabrata, SH., MH :

“Kiranya tidaklah mudah untuk menentukan apa yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan. Namun dapat diartikan bahwa meskipun perjanjian perkawinan boleh lebih luas isinya, hal ini bukan berarti bahwa asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta berlaku bagi prinsip pengaturan perjanjian perkawinan. Apabila kita mengacu kepada pengaturan dalam KUHPerduta maka perjanjian perkawinan isinya hanyalah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan harta benda perkawinan. Hal ini lebih jelas dan dapat dipergunakan untuk mencegah penyalahgunaan perjanjian perkawinan dikemudian hari.”¹⁶¹

Sehingga dapat disimpulkan bahwa walaupun UU No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara tegas apa yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan, dalam hal ini selama tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan, apa saja dapat diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan, akan tetapi mengikuti pendapat ahli di atas, maka sebaiknya isi perjanjian perkawinan hanyalah mengatur mengenai hak dan kewajiban di bidang harta kekayaan.

4. Unsur tidak boleh diubah ;

Perjanjian perkawinan menurut KUHPerduta dan UU No. 1 Tahun 1974 sama-sama memiliki unsur bahwa perjanjian perkawinan tidak boleh diubah selama perkawinan berlangsung. Akan tetapi, berbeda dengan KUHPerduta yang

¹⁵⁹ *Ibid.*, hal. 81.

¹⁶⁰ Wahyono Darmabrata (a), *op. cit.*, hal. 55.

¹⁶¹ *Ibid.*, hal. 68.

menganut ketentuan unsur ini secara mutlak, UU No. 1 Tahun 1974 memberikan unsur ini sedikit kelonggaran. Hal ini terlihat dalam Pasal 29 ayat (4) UU No. 1 Tahun 1974, yang menyebutkan bahwa selama perjanjian perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

5. Unsur berlakunya perjanjian perkawinan.

Pasal 29 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Keberlakuan perjanjian perkawinan sejak perkawinan dilangsungkan mengikat para pihak yang membuatnya. Untuk dapat mengikat pihak ketiga, perjanjian perkawinan tersebut harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974.

Berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam perjanjian perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974, maka syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk membuat perjanjian perkawinan antara lain ialah sebagai berikut :¹⁶²

1. Perjanjian perkawinan dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan antara mereka yang membuat perjanjian itu ;
2. Dibuat atas persetujuan bersama dari kedua belah pihak ;
3. Perjanjian perkawinan tersebut harus dibuat secara tertulis ;
4. Perjanjian perkawinan tersebut harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang melakukan pencatatan perkawinan itu ;
5. Perjanjian perkawinan tidak boleh bertentangan dengan hukum agama, kesusilaan dan ketertiban umum ;
6. Perjanjian perkawinan dibuat oleh orang yang telah dewasa, kalau dibuat oleh orang belum dewasa harus dibantu oleh kedua orang tua atau wakil, dalam hal ini diartikan telah memenuhi syarat bagi calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan, maka mereka harus dibantu oleh kedua orang tua atau wakilnya ;
7. Perjanjian perkawinan baru berlaku sejak perkawinan dilangsungkan;

¹⁶² Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif (b), *op. cit.*, hal. 81-82.

8. Perjanjian perkawinan berlaku kepada pihak ketiga hanya sepanjang pihak ketiga itu tersangkut dan berlaku sejak perkawinan dilangsungkan ;
9. Perjanjian perkawinan tidak dapat dirubah sepanjang perkawinan belangsung, kecuali bila kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga.

3.3 MACAM-MACAM PERJANJIAN PERKAWINAN

Seperti yang telah disebutkan, calon suami istri yang akan melangsungkan perkawinan dapat membuat suatu perjanjian perkawinan dimana dalam perjanjian perkawinan tersebut, mereka diberi hak untuk mengatur sendiri harta kekayaan yang telah dan akan mereka miliki sesudah perkawinan dilangsungkan menurut kehendak mereka, dengan menyimpangi ketentuan dalam undang-undang.

Pada umumnya, calon suami istri membuat perjanjian perkawinan yang berisi tentang keinginan mereka untuk menyimpangi pengaturan undang-undang mengenai harta benda perkawinan dan atau berisi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan cara mereka mengurus harta tersebut. Berdasarkan isi pasal-pasal tentang perjanjian perkawinan, baik dalam KUHPerdota maupun dalam UU No. 1 Tahun 1974, calon suami istri tersebut dapat memilih perjanjian perkawinan seperti apa yang akan mereka buat sebelum perkawinan dilangsungkan.

3.3.1 Menurut KUHPerdota

KUHPerdota hanya menyebutkan secara tegas dua contoh perjanjian perkawinan yang banyak terpakai, yaitu perjanjian perkawinan percampuran laba rugi (*gemeenschap van winst en verlies*) dan perjanjian perkawinan percampuran penghasilan (*gemeenschap van vruchten en inkomsten*).¹⁶³ Dua macam perjanjian perkawinan tersebut diatur dalam KUHPerdota berdasarkan Pasal 155 sampai dengan Pasal 167 KUHPerdota.

Walaupun demikian, dilihat dari pasal-pasal yang terdapat dalam KUHPerdota, perjanjian perkawinan dapat terbagi lebih dari dua macam tergantung dari keinginan para pihak dengan cara bagaimana mereka akan

¹⁶³ Subekti, *op. cit.*, hal. 37.

menyimpang dari hukum harta benda perkawinan yang termuat dalam Pasal 139 KUHPerdota.

Menurut Harun Kamil dan Liza Priandhini, dalam materi kuliah Pembuatan Akta Perorangan dan Keluarga pada Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, perjanjian perkawinan dikelompokkan menjadi dua macam yang kemudian masing-masing dapat terbagi lagi, yaitu :

1. Perjanjian perkawinan dimana tidak terdapat persekutuan harta benda menurut undang-undang, yang dikelompokkan menjadi lima macam, yaitu :

a. Perjanjian perkawinan di luar persekutuan harta benda

Perjanjian perkawinan ini diatur dalam Pasal 139 KUHPerdota. Dalam perjanjian perkawinan ini, diantara suami dan istri diperjanjikan tidak terdapat persekutuan harta benda sama sekali, dengan demikian bukan hanya tidak ada persekutuan harta benda menurut undang-undang, tetapi juga persekutuan untung dan rugi, persekutuan hasil dan pendapatan serta percampuran apapun dengan tegas ditiadakan. Inti dari perjanjian perkawinan di luar persekutuan harta benda adalah sebagai berikut :

- i. tidak ada persekutuan dalam bentuk apapun juga ;
- ii. ketentuan bahwa harta masing-masing tetap menjadi milik masing-masing ;
- iii. ketentuan bahwa istri berhak mengurus hartanya sendiri serta bebas memungut hasilnya, tidak memerlukan bantuan dari suaminya ;
- iv. ketentuan bahwa hutang masing-masing juga menjadi tanggungan masing-masing ;
- v. ketentuan bahwa biaya rumah tangga dan lain-lain termasuk pendidikan anak menjadi tanggungan suami ;
- vi. ketentuan bahwa perabot rumah tangga dan lain-lain menjadi milik pihak istri ;
- vii. ketentuan bahwa pakaian, perhiasan, buku, perkakas dan alat-alat yang berkenaan dengan pendidikan atau pekerjaan masing-masing adalah milik pihak yang dianggap menggunakan barang itu ;

- viii. ketentuan bahwa barang bergerak lainnya yang karena hibah, warisan atau jalan lain selama perkawinan jatuh pada salah satu pihak, harus dapat dibuktikan asal-usulnya.

Dalam perjanjian perkawinan ini dapat pula istri memperjanjikan agar hak pengurusan dipegang oleh istri dan tidak dipegang oleh suami. Apabila tidak diperjanjikan demikian, maka suami mempunyai kekuasaan untuk mengurus harta perkawinan. Berkaitan dengan penyelenggaraan rumah tangga dan pendidikan anak, dapat pula diperjanjikan suami dan istri mengajukan jumlah uang yang harus disumbangkan oleh masing-masing untuk keperluan tersebut. Apabila tidak diperjanjikan demikian, maka segala penghasilan dari harta kekayaan masing-masing termasuk harta kekayaan istri dapat dipergunakan oleh suami untuk keperluan rumah tangga dan pendidikan anak.

- b. Perjanjian perkawinan persekutuan hasil dan pendapatan

Perjanjian perkawinan ini diatur dalam Pasal 164 KUHPerdota. Dalam perjanjian perkawinan ini, diantara suami dan istri diperjanjikan adanya persekutuan hasil dan pendapatan saja, sedangkan persekutuan harta menurut undang-undang tidak ada. Dalam perjanjian perkawinan ini hanya keuntungan yang dibagi, apabila mengalami kerugian maka istri hanya turut memikul hingga bagiannya dalam keuntungan, sedangkan terhadap kerugian selebihnya istri tidak dapat dituntut. Inti dari perjanjian perkawinan persekutuan hasil dan pendapatan adalah sebagai berikut :

- i. terdapat persekutuan hasil dan pendapatan ;
- ii. ketentuan mengenai apa saja yang termasuk dalam keuntungan ;
- iii. ketentuan mengenai apa saja yang termasuk dalam beban ;
- iv. ketentuan bahwa apabila oleh persekutuan dilakukan pembayaran untuk menambah nilai harta yang sebenarnya, maka tidak termasuk persekutuan ;
- v. ketentuan bahwa apabila suatu barang yang dibawa ke dalam atau diperoleh selama perkawinan oleh salah seorang suami atau istri tidak terdapat lagi ;
- vi. ketentuan bahwa istri dapat mengurus hartanya sendiri, ia akan menyerahkan penghasilannya kepada suami ;

- vii. ketentuan mengenai pakaian dan perhiasan pada saat perkawinan berakhir ;
- viii. daftar barang yang dibawa masing-masing dalam perkawinan.

Tidak berbeda dengan perjanjian perkawinan di luar persekutuan harta benda, dalam perjanjian perkawinan ini dapat pula istri memperjanjikan agar hak pengurusan dipegang oleh istri dan tidak dipegang oleh suami. Apabila tidak diperjanjikan demikian, maka suami mempunyai kekuasaan untuk mengurus harta perkawinan. Berkaitan dengan penyelenggaraan rumah tangga dan pendidikan anak, dapat pula diperjanjikan suami dan istri mengajukan jumlah uang yang harus disumbangkan oleh masing-masing untuk keperluan tersebut. Apabila tidak diperjanjikan demikian, maka segala penghasilan dari harta kekayaan masing-masing termasuk harta kekayaan istri dapat dipergunakan oleh suami untuk keperluan rumah tangga dan pendidikan anak.

c. Perjanjian perkawinan persekutuan untung dan rugi

Perjanjian perkawinan ini diatur dalam Pasal 155 sampai dengan Pasal 165 KUHPerduta. Dalam perjanjian perkawinan ini hanya diperjanjikan adanya persekutuan untung dan rugi saja, sedangkan persekutuan harta menurut undang-undang tidak ada.

Asas dari harta campuran atau persekutuan untung dan rugi ialah bahwa adanya harta campuran terbatas, yakni adanya pemisahan harta yang dibawa ke dalam perkawinan dan harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Harta yang dibawa ke dalam perkawinan merupakan harta pribadi, sedangkan harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung merupakan harta bersama. Dengan demikian masing-masing pihak tetap akan memiliki barang bawaannya beserta barang-barang yang jatuh padanya secara percuma selama perkawinan, karena hadiah atau warisan, sedangkan semua penghasilan dari tenaga atau modal selama perkawinan akan menjadi kekayaan bersama, begitu juga terhadap kerugian atau biaya-biaya yang telah mereka keluarkan selama perkawinan akan dipikul bersama-sama.¹⁶⁴

Inti dari perjanjian persekutuan untung dan rugi, adalah sebagai berikut :

- i. terdapat persekutuan untung dan rugi ;

¹⁶⁴ Subekti, *op. cit.*, hal. 39-40.

- ii. terdapat ketentuan mengenai pengeluaran rumah tangga, pendidikan anak dan beban lain dalam perkawinan ;
- iii. ketentuan mengenai apa saja yang termasuk dalam keuntungan ;
- iv. ketentuan mengenai apa saja yang termasuk dalam kerugian ;
- v. ketentuan apabila oleh persekutuan dilakukan pembayaran untuk menambah nilai harta yang sebenarnya tidak termasuk dalam persekutuan ;
- vi. ketentuan apabila barang yang dibawa atau diperoleh selama perkawinan tetapi tidak ada lagi pada saat perkawinan bubar ;
- vii. ketentuan mengenai pengurusan harta istri oleh suami, dimana dapat dilakukan apabila :
 - terdapat barang pribadi istri yang tidak ada lagi ;
 - terdapat barang istri yang dijual dan hasilnya untuk membayar pengeluaran keperluan persekutuan ;
 - pengurusan tersebut tidak dilakukan dengan baik.
- viii. ketentuan mengenai pakaian dan perhiasan badan ;
- ix. ketentuan mengenai barang bergerak yang selama perkawinan diperoleh salah seorang suami atau istri karena warisan, legaat dan hibah harus ternyata dalam tulisan atau surat-surat lain. Apabila tidak ada penjelasan maka suami tidak berhak mengambil sebagai miliknya dan istri dapat membuktikan dengan segala cara bahwa barang tersebut adalah milik istri, apabila tidak terdapat bukti lain maka barang tersebut dibagi rata ;
- x. ketentuan apabila tidak secara tegas diatur dan terdapat keraguan, maka keuntungan atau kerugian masuk ke dalam harta persatuan ;
- xi. ketentuan mengenai daftar dan nilai barang yang dibawa masing-masing dan kapan rencana perkawinan akan diadakan.

d. Perjanjian perkawinan di luar persekutuan dengan bersyarat

Dalam perjanjian perkawinan ini yang diperjanjikan adalah apabila suami hidup lebih lama dari istri maka tidak ada persekutuan dalam bentuk apapun, akan tetapi apabila istri yang hidup lebih lama dari suami, maka terdapat persekutuan

hasil dan pendapatan. Inti dari perjanjian perkawinan di luar persekutuan dengan bersyarat, adalah sebagai berikut :

- i. apabila suami hidup lebih lama dari istri maka tidak ada persekutuan dalam bentuk apapun juga, akan tetapi apabila istri yang hidup lama dari suami maka terdapat persekutuan hasil dan pendapatan ;
 - ii. ketentuan bahwa barang bergerak yang selama perkawinan diperoleh salah satu pihak baik karena warisan, legaat atau hibah harus ternyata secara tegas, apabila tidak ternyata secara tegas maka suami tidak berhak mengambil sebagai miliknya, dan istri dapat membuktikan dengan segala cara bahwa barang tersebut adalah miliknya. Apabila tidak dapat dibuktikan juga maka barang tersebut harus dibagi rata ;
 - iii. ketentuan bahwa pakaian, perhiasan, buku, perkakas dan alat-alat yang berkenaan dengan pendidikan atau pekerjaan masing-masing adalah milik pihak yang dianggap menggunakan barang itu ;
 - iv. ketentuan mengenai daftar dan nilai barang yang dibawa masing-masing pihak serta kapan rencana perkawinan akan diadakan.
- e. Perjanjian perkawinan persatuan harta tetapi diperjanjikan Pasal 140 ayat (2) KUHPerdara (terdapat hibah)

Dalam perjanjian perkawinan ini, walaupun telah berlaku persekutuan harta menurut undang-undang tetapi apabila istri selama perkawinan mendapat harta yang menurut keterangan pemberinya akan jatuh di luar persekutuan harta benda, maka istri berhak untuk mengurus sendiri harta tersebut dan akan bebas memungut hasilnya. Inti dari perjanjian perkawinan persatuan harta tetapi diperjanjikan Pasal 140 ayat (2) KUHPerdara adalah sebagai berikut :

- i. Pernyataan mengenai walaupun telah berlaku persekutuan harta menurut undang-undang tetapi apabila istri selama perkawinan mendapat harta yang menurut keterangan pemberinya akan jatuh di luar persekutuan harta benda, maka istri berhak untuk mengurus sendiri harta tersebut dan akan bebas memungut hasilnya ;
- ii. ketentuan mengenai keharusan pemberi hibah menerangkan objek hibah yang akan diberikan kepada pihak istri ;

- iii. ketentuan bahwa objek hibah tidak jatuh dalam persekutuan harta yang terjadi karena perkawinan, dan apabila perkawinan tersebut bubar kemudian pihak istri menikah lagi maka objek hibah tersebut tidak akan jatuh atau masuk ke dalam persekutuan harta karena perkawinan yang baru ;
 - iv. pernyataan dari pihak istri menerima hibah tersebut.
2. Perjanjian perkawinan dimana terdapat persekutuan harta benda menurut undang-undang, tetapi oleh istri dikehendaki adanya penyimpangan, yang dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu :
- a. Perjanjian perkawinan dengan diperjanjikan Pasal 140 ayat (2) KUHPerdara
 Dalam perjanjian perkawinan ini, yang dapat diperjanjikan adalah ketentuan bahwa istri akan tetap mengurus harta bendanya sendiri baik bergerak maupun tidak bergerak, dan menikmati sendiri segala pendapatan pribadinya, dimana dalam hal ini hanya berupa tindakan pengurusan bukan tindakan kepemilikan.
 - b. Perjanjian perkawinan dengan diperjanjikan Pasal 140 ayat (3) KUHPerdara
 Dalam perjanjian perkawinan ini, yang dapat diperjanjikan adalah bahwa segala barang-barang tidak bergerak, surat berharga serta piutang atas nama yang tercatat atas nama istri, baik yang dibawa ke dalam perkawinan maupun yang didapat selama perkawinan, tidak boleh dibebani atau dipindahtanggankan oleh suami tanpa persetujuan istri. Dengan demikian, walaupun terdapat persatuan harta menurut undang-undang, akan tetapi tanpa adanya persetujuan dari istri, suami tidak dapat memindahtanggankan atau membebani harta istri yang dimasukkan dalam persatuan atau yang sepanjang perkawinan masuk ke dalam persatuan.

3.3.2 Menurut UU No. 1 Tahun 1974

Berbeda dengan pengaturan perjanjian perkawinan dalam KUHPerdara yang pengaturannya diatur dalam beberapa pasal yang cukup terperinci, UU No. 1 Tahun 1974 hanya memberikan pengaturan mengenai perjanjian perkawinan ke dalam satu pasal, yaitu Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974. Dalam pasal tersebut

tidak ditemukan bagaimanakah undang-undang mengatur perjanjian perkawinan seperti apa yang akan dibuat oleh para pihak.

Dengan adanya perbedaan mendasar mengenai pengaturan harta benda perkawinan menurut KUHPerdara dan UU No. 1 Tahun 1974, macam-macam perjanjian perkawinan menurut KUHPerdara tidak dapat sepenuhnya dipakai untuk membuat perjanjian perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974. Akan tetapi apabila para pihak sepakat untuk memilih menggunakan salah satu dari macam-macam perjanjian perkawinan yang diatur menurut KUHPerdara, maka harus diperhatikan bahwa pengaturan mengenai harta benda perkawinan dan pengaturan mengenai bagaimana cara mereka kelak mengurus harta tersebut tidak boleh bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 1974.

Menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo dalam bukunya yang berjudul *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, terdapat dua macam perjanjian perkawinan yang dapat dibuat menurut UU No. 1 Tahun 1974, yaitu :

1. Perjanjian perkawinan kebersamaan harta yang menyeluruh/bulat (*algehele gemeenschap van goederen*)

Pada dasarnya, dalam perjanjian perkawinan ini akan menjadikan percampuran harta kekayaan secara bulat, seperti yang diatur dalam Pasal 119 KUHPerdara. Dengan perjanjian perkawinan ini, setelah perkawinan dilangsungkan seluruh harta pribadi atau harta bawaan masing-masing suami istri akan bercampur secara bulat dengan harta yang mereka peroleh selama perkawinan sehingga menjadi harta bersama.

Mengenai pengaturan pengurusan harta bersama tersebut, calon suami istri dapat menentukannya dalam perjanjian perkawinan, selama tidak bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 1974.

2. Perjanjian perkawinan peniadaan setiap kebersamaan harta

Perjanjian perkawinan ini pada dasarnya adalah sama dengan perjanjian perkawinan di luar persekutuan harta benda menurut KUHPerdara. Menurut UU No. 1 Tahun 1974, harta benda dalam perkawinan terbagi dua menjadi harta bawaan atau harta pribadi dan harta bersama. Dengan adanya perjanjian perkawinan ini, maka diantara suami dan istri diperjanjikan tidak terdapat

persekutuan harta benda sama sekali, dengan demikian bukan hanya tidak ada persekutuan harta benda menurut undang-undang, tetapi juga persekutuan untung dan rugi, persekutuan hasil dan pendapatan serta percampuran apapun dengan tegas ditiadakan.

Dengan dibuatnya perjanjian perkawinan peniadaan setiap kebersamaan harta atau dikenal juga sebagai perjanjian perkawinan di luar persekutuan harta benda, maka dilakukan penyimpangan terhadap ketentuan harta bersama menurut UU No. 1 Tahun 1974. Hal tersebut mengakibatkan harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung tetap menjadi harta masing-masing yang memperoleh atau menghasilkannya, sehingga hanya dikenal satu macam harta saja, yaitu harta pribadi masing-masing suami istri.

3.4 PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBUATAN PERJANJIAN PERKAWINAN

Agar suatu perjanjian perkawinan yang dibuat oleh calon suami istri dapat berlaku dan mengikat para pihak, baik terhadap suami istri tersebut maupun terhadap pihak ketiga, maka perjanjian perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Prosedur dan tata cara pembuatan perjanjian perkawinan harus sesuai dengan keinginan undang-undang sehingga dapat memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

3.4.1 Menurut KUHPperdata

Prosedur dan tata cara pembuatan perjanjian perkawinan menurut KUHPperdata, secara umum adalah sebagai berikut :

a. Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 147 ayat (1) KUHPperdata, setiap perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung. Keharusan perjanjian perkawinan dibuat dalam bentuk akta notaris merupakan hal yang memaksa, karena apabila tidak dipenuhi, undang-undang mengancam perjanjian perkawinan tersebut dengan kebatalan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka calon suami istri yang hendak melangsungkan perkawinan, dimana mereka akan membuat perjanjian

perkawinan, harus hadir dihadapan notaris untuk menerangkan maksudnya untuk membuat suatu perjanjian perkawinan yang isinya sesuai dengan yang mereka inginkan untuk mengatur mengenai hak dan kewajiban mereka di bidang harta kekayaan.

Selanjutnya, notaris akan mengkonstantir apa yang mereka inginkan, dimana hal tersebut akan dituangkan ke dalam suatu perjanjian perkawinan. Dalam hal ini, peran notaris sangat penting karena sebagai seseorang yang dianggap lebih memahami hukumnya, notaris dituntut tanggungjawabnya untuk menentukan apakah keinginan para pihak tersebut dapat dituangkan dalam suatu perjanjian perkawinan. Jika, yang diinginkan para pihak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka notaris dituntut untuk dapat menjelaskan hal tersebut kepada para pihak dan memberikan penjelasan-penjelasan yang diperlukan agar para pihak mengerti dan memahami sehingga mendapatkan suatu perjanjian perkawinan yang isinya tidak melanggar ketentuan undang-undang dan disepakati para pihak dapat terwujud serta dituangkan dalam bentuk akta notaris.

b. Pendaftaran Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan mulai berlaku semenjak saat perkawinan dilangsungkan. Pada saat itu, perjanjian perkawinan tersebut mengikat para pihak yang membuatnya. Agar perjanjian perkawinan juga dapat mengikat pihak ketiga, sesuai dengan Pasal 152 KUHPerdara, maka perjanjian perkawinan tersebut harus didaftar di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri tempat dimana perkawinan tersebut dilangsungkan, atau jika perkawinan berlangsung di luar negeri pendaftaran tersebut dilakukan di Kepaniteraan dimana akta perkawinan dibukukan.

Pendaftaran perjanjian perkawinan tidak menjadikan sahnyanya perjanjian perkawinan. Pendaftaran bukanlah hal yang mutlak harus dilakukan agar perjanjian perkawinan tersebut berlaku. Semenjak saat perkawinan dilangsungkan, perjanjian perkawinan mengikat para pihak yang membuatnya. Agar perjanjian perkawinan tersebut juga mengikat pihak ketiga, maka pendaftaran seperti yang diatur dalam Pasal 152 KUHPerdara harus dijalankan. Pendaftaran itu harus sudah dilakukan pada saat pihak ketiga berhubungan dengan suami istri. Jika

pendaftaran baru dilakukan setelah pihak ketiga berhubungan dengan suami istri, maka perjanjian perkawinan tidak berlaku terhadap pihak ketiga tersebut.

Sehingga, dapat diambil kesimpulan bahwa ketika perkawinan telah dilangsungkan akan tetapi belum dilanjutkan dengan pendaftaran perjanjian perkawinan, maka perjanjian perkawinan tersebut hanya mengikat para pihak yang membuatnya, setelah ia didaftarkan maka ia dapat juga mengikat pihak ketiga, selama pihak ketiga tersebut hadir sesudah pendaftaran dilakukan.

Undang-undang tidak menentukan siapa yang harus mendaftarkan perjanjian perkawinan tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab pendaftaran terletak pada para pihak yang membuatnya. Walaupun demikian, sebaiknya sebagai seseorang yang dianggap lebih mengetahui hukum, notaris harus menyampaikan keharusan mendaftarkan tersebut kepada para pihak ketika mereka datang menghadap notaris untuk membuat akta perjanjian perkawinan. Akan tetapi, kewajiban serta tanggung jawab notaris hanya terbatas pada akta yang dibuatnya. Tindakan selanjutnya dari para pihak apakah mereka mendaftarkan akta tersebut atau tidak, tidak termasuk tanggung jawab notaris.

3.4.2 Menurut UU No. 1 Tahun 1974

Prosedur dan tata cara pembuatan perjanjian perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974, secara umum adalah sebagai berikut :

a. Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan

Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 mewajibkan perjanjian perkawinan dibuat dalam bentuk tertulis, akan tetapi tidak mewajibkan perjanjian perkawinan tersebut dibuat dalam akta notaris seperti ketentuan yang ditegaskan dalam KUHPerdara. Perjanjian perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 dapat dituangkan dalam bentuk akta notaris atau akta di bawah tangan.

Apabila, para pihak memutuskan untuk membuat perjanjian perkawinan tidak dalam bentuk akta notaris, maka para pihak cukup menuangkan keinginan-keinginan mereka ke dalam bentuk tertulis yang mereka tanda tangani sebagai tanda persetujuan mereka. Terdapat dua kelemahan perjanjian perkawinan yang tidak dibuat dalam bentuk akta notaris, yang pertama adalah terdapat kemungkinan bahwa isi perjanjian perkawinan tersebut bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan. Sedangkan kelemahan yang kedua adalah

perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai akta otentik sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

Kemungkinan selanjutnya adalah para pihak memutuskan untuk membuat perjanjian tertulis tersebut dalam akta notaris. Apabila para pihak memutuskan demikian, maka calon suami istri yang hendak melangsungkan perkawinan, dimana mereka akan membuat perjanjian perkawinan, harus hadir dihadapan notaris untuk menerangkan maksudnya untuk membuat suatu perjanjian perkawinan yang isinya sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Selanjutnya, notaris akan mengkonstantir apa yang mereka inginkan, dimana hal tersebut akan dituangkan ke dalam suatu perjanjian perkawinan. Dalam hal ini, peran notaris sangat penting karena sebagai seseorang yang dianggap lebih memahami hukumnya, notaris dituntut tanggungjawabnya untuk menentukan apakah keinginan para pihak tersebut dapat dituangkan dalam suatu perjanjian perkawinan. Jika, yang diinginkan para pihak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka notaris dituntut untuk dapat menjelaskan hal tersebut kepada para pihak dan memberikan penjelasan-penjelasan yang diperlukan agar para pihak mengerti dan memahami sehingga suatu perjanjian perkawinan yang isinya tidak melanggar ketentuan hukum, agama dan kesusilaan serta disepakati para pihak dapat terwujud serta dituangkan dalam bentuk akta notaris.

b. Pendaftaran Perjanjian Perkawinan

Pasal 29 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Pada saat perkawinan dilangsungkan maka perjanjian perkawinan tersebut mengikat para pihak yang membuatnya. Agar perjanjian perkawinan juga dapat mengikat pihak ketiga, sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, maka perjanjian perkawinan tersebut harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.

Merujuk pada Pasal 2 PP No. 9 Tahun 1975, maka bagi mereka yang beragama Islam, pengesahan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, sedangkan bagi mereka yang beragama selain Islam, maka pengesahan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.

Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. UU No. 1 Tahun 1974 mengenal dua syarat untuk melangsungkan perkawinan, yaitu syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil adalah syarat yang berkaitan dengan diri seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan, sedangkan syarat formil adalah syarat yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan perkawinan. Kedua syarat ini diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975.

Berkaitan dengan pemenuhan syarat formil perkawinan, setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat Perkawinan. Calon suami istri yang telah membuat perjanjian perkawinan harus membawa perjanjian perkawinan tersebut ketika kehendak untuk melangsungkan perkawinan disampaikan ke Pegawai Pencatat Perkawinan, yang dalam hal ini adalah pegawai Kantor Catatan Sipil. Perjanjian Perkawinan tersebut selanjutnya akan diteliti apakah dapat disahkan atau tidak. Dalam melakukan penelitian, Pegawai Pencatat Perkawinan harus bertindak aktif artinya tidak hanya menerima begitu saja yang dikemukakan oleh pihak yang akan melangsungkan perkawinan.¹⁶⁵

Peran Pegawai Pencatat Perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 merupakan peran yang sangat penting, karena berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang bertugas untuk mengesahkan perjanjian perkawinan adalah Pegawai Pencatat Perkawinan tersebut dimana berdasarkan Pasal 29 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 suatu perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan apabila melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Pentingnya tugas yang diemban para Pegawai Pencatat Perkawinan memaksa mereka untuk mempunyai kemampuan yang cukup untuk memutuskan apakah suatu perjanjian perkawinan dapat disahkan atau tidak karena suatu perjanjian perkawinan tidak boleh bertentangan dengan batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

Setelah perjanjian perkawinan diteliti dan diputuskan tidak melanggar ketentuan dalam undang-undang, maka perjanjian perkawinan tersebut dicatat dalam akta perkawinan yang kemudian ditandatangani oleh Kepala Dinas

¹⁶⁵ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet. 4, (Jakarta: Ghalia, 1976), hal. 19.

Kependudukan dan Catatan Sipil. Pencatatan perjanjian perkawinan ke dalam akta perkawinan diatur dalam Pasal 12 huruf h PP No. 9 Tahun 1975. Pasal 12 PP No. 9 Tahun 1975, selengkapnya menentukan sebagai berikut :

“Akta perkawinan memuat :

- a. Nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami-istri ; apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu.
- b. Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka.
- c. Izin sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang.
- d. Dispensasi sebagai dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang.
- e. Izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam pasal 4 Undang-undang.
- f. Perjanjian sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) undang-undang.
- g. Izin dari Pejabat yang ditunjuk Menteri HANKAM/PANGAB bagi anggota Angkatan Bersenjata.
- h. Perjanjian perkawinan apabila ada.
- i. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman para saksi dan wali nikah bagi yang beragama Islam.
- j. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.”¹⁶⁶

Setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak melangsungkan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, perkawinan dapat dilangsungkan. Sesaat sesudah perkawinan dilangsungkan, kedua suami istri menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan berdasarkan ketentuan yang berlaku.¹⁶⁷ Selanjutnya, saksi-saksi dalam perkawinan, Pegawai Pencatat perkawinan serta wali nikah bagi yang beragama Islam, juga ikut menandatangani akta perkawinan tersebut.

¹⁶⁶ Indonesia (c), *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, PP Nomor 9 Tahun 1975, LN No. 12 Tahun 1975, TLN No. 3050 Tahun 1975, Ps. 12.

¹⁶⁷ H. Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, cet. 1, (Bandung: PT. Alumni, 2004), hal. 79.

Dengan ditandatanganinya akta perkawinan tersebut maka perkawinan itu telah tercatat secara resmi.¹⁶⁸ Akta perkawinan yang merupakan akta otentik, harus memuat hal-hal sebagaimana tersebut dalam Pasal 12 PP No. 9 Tahun 1975 dan Penjelasannya serta ditambah pula dengan hal-hal lain yang dianggap perlu. Akta perkawinan selanjutnya dibuat dalam rangkap dua, helai pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, helai kedua disimpan pada Panitera Pengadilan dalam wilayah Kantor Pencatat Perkawinan itu berada, sedangkan suami istri masing-masing diberikan kutipannya.¹⁶⁹

Aspek hukum dari pencatatan sipil adalah untuk memperoleh suatu kepastian hukum yang sebesar-besarnya tentang peristiwa-peristiwa pribadi dalam hal peristiwa kelahiran, perkawinan, kematian, perceraian dan pengangkatan anak serta pergantian nama.¹⁷⁰ Kepastian hukum bahwa peristiwa-peristiwa tersebut memang benar terjadi dibuktikan dengan adanya bukti tertulis yang berupa akta catatan sipil.

Undang-undang menyerahkan tanggung jawab untuk mengesahkan dan mencatatkan perjanjian perkawinan ke dalam akta perkawinan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan. Dalam hal ini, seharusnya pada saat calon suami istri menyampaikan kehendak akan melangsungkan perkawinan, Pegawai Pencatat Perkawinan menanyakan kepada calon suami istri apakah mereka membuat perjanjian perkawinan atau tidak. Disini, pihak calon suami istri juga diharapkan dapat bertindak aktif dengan mengajukan perjanjian perkawinan yang telah mereka buat sebelumnya untuk disahkan. Kerja sama antara Pegawai Pencatat Perkawinan dan calon suami istri diharapkan dapat mencegah tidak tercatatnya perjanjian perkawinan di dalam akta perkawinan karena kelalaian tidak menanyakan atau menyebutkan adanya perjanjian perkawinan yang seharusnya disahkan pada saat perkawinan berlangsung.

Undang-undang mengatur bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan perjanjian perkawinan disahkan, setelah itu perjanjian perkawinan

¹⁶⁸ *Ibid.*, hal. 80.

¹⁶⁹ K. Wantjik Saleh, *op. cit.*, hal. 21.

¹⁷⁰ Victor M Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hal. 4.

dicatatkan dalam akta perkawinan sehingga dapat berlaku kepada pihak ketiga. Hal itu dapat diartikan bahwa kesempatan untuk mengesahkan perjanjian perkawinan sehingga dapat berlaku kepada pihak ketiga hanyalah satu kali yaitu pada saat perjanjian perkawinan dicatatkan dalam akta perkawinan. Akan menjadi persoalan apabila terjadi kelalaian sehingga perjanjian perkawinan tersebut tidak dicatatkan dalam akta perkawinan. Para pihak tidak dapat menambahkan begitu saja atau meminta langsung kepada pihak yang mengeluarkan akta perkawinan untuk menambahkan catatan bahwa terdapat perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan berlangsung.

Hal tersebut dikarenakan, semua akta yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil, dalam hal ini adalah akta perkawinan, merupakan akta otentik yang mengandung kebenaran murni, mempunyai kekuatan dan kepastian hukum, tidak dapat dikatakan palsu sebelum dinyatakan oleh Pengadilan Negeri dengan Ketetapan atau Keputusannya dan tidak dapat diralat atau dibatalkan atau diperbaharui, selain atas izin Pengadilan Negeri serta mengikat semua pihak.¹⁷¹ Ketentuan di atas semakin dipertegas dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 103 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dimana dalam Bab XIV tentang Perubahan Akta Catatan Sipil pada Pasal 38 ayat (2) disebutkan bahwa salah satu persyaratan untuk mencatat perubahan akta catatan sipil adalah dengan adanya Surat Putusan/Penetapan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang dimaksud dengan perubahan akta catatan sipil meliputi penambahan, pengurangan, perbaikan, perubahan kewarganegaraan dan pembatalan akta catatan sipil.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka perjanjian perkawinan yang akan dicatat ke dalam akta perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Pengadilan Negeri berupa Penetapan atau Keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Izin tersebut kemudian

¹⁷¹ Victor Situmorang, *Ibid.*, hal. 2-3.

disampaikan ke Kantor Catatan Sipil tempat dimana akta dikeluarkan sebagai dasar untuk merubah akta perkawinan. Akan tetapi, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pencatatan perjanjian perkawinan yang telambat tersebut tidak dapat merugikan pihak ketiga. Artinya, perjanjian perkawinan tidak berlaku bagi segala hubungan yang terjadi antara suami istri dengan pihak ketiga sebelum perjanjian perkawinan dicatat. Perjanjian perkawinan hanya mengikat pihak ketiga setelah dicatat dalam akta perkawinan.

3.5 ANALISIS AKIBAT HUKUM ATAS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI YANG MENGESAHKAN PERJANJIAN PERKAWINAN YANG TIDAK DICATAT OLEH PEGAWAI PENCATAT PERKAWINAN

(Analisis Kasus : Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 15/PDT.P/2004/Jak.Sel dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 110/PDT.P/2007/PN.JKT.PST)

3.5.1 Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 15/PDT.P/2004/Jak.Sel

a. Kasus Posisi

Johannes Suriadjaja (Pemohon) mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar Pengadilan menyatakan sah perjanjian perkawinan yang telah dibuat oleh Pemohon dan istrinya, sebelum mereka melangsungkan perkawinan, dan meminta Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta untuk memberikan catatan pinggir pada akta perkawinan Pemohon tentang adanya perjanjian perkawinan tersebut. Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 19 Januari 2004 di bawah register No. 15/Pdt.P/2004/PN.Jak.Sel. Adapun posisi kasusnya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahannya dengan seorang perempuan bernama Margareth Maria Regina Budhi Parama, dahulu bernama The Siang Lan, pada tanggal 3 November 1989 di Jakarta berdasarkan Akta Perkawinan No. 2044/I/1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta.

Bahwa antara Pemohon dengan istrinya tersebut, pada tanggal 31 Oktober 1989 dengan kesepakatan bersama telah menghadap Ny. Rukmasanti Hardjasatya, SH, Notaris di Jakarta, untuk membuat suatu Perjanjian Harta Perkawinan di bawah akta nomor 97. Akan tetapi, mereka tidak mengesahkan akta Perjanjian Harta Perkawinan tersebut. Pemohon bermaksud untuk mengesahkan kembali akta Perjanjian Harta Perkawinan tersebut melalui instansi yang terkait atau Kantor Pengadilan Negeri, agar akta Perjanjian Harta Perkawinan tersebut dicatatkan di pinggir akta perkawinan Pemohon dengan istrinya karena untuk mengesahkan akta Perjanjian Harta Perkawinan tersebut harus ada surat pengesahan dari Pengadilan Negeri setempat.

Dalam suratnya, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut di atas ;
2. Menyatakan sah menurut hukum akta Perjanjian Harta Perkawinan No. 97 tanggal 31 Oktober 1989, yang dibuat dihadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, SH., Notaris di Jakarta ;
3. Meminta Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta untuk memberikan catatan pinggir pada akta perkawinan Pemohon No. 2044/I/1989 tanggal 3 November 1989 tentang akta Perjanjian Harta Perkawinan No. 97 ;
4. Biaya-biaya menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dan setelah surat permohonan dibacakan oleh Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut. Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 09.5307.671063.0295, atas nama Margareth M.R. Suriadjaya, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan tertanggal 12 Desember 2000 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 09.5307.020263.0219, atas nama Johannes Suriadjaya, yang dikeluarkan oleh Kelurahan

- Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan tertanggal 14 Februari 2001 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 011.344 atas nama Johannes Suriadjaya yang dikeluarkan oleh Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan tertanggal 9 Mei 1990 ;
 4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 2044/I/1989 atas nama Johannes Suriadjaya dan Margareth M.R. Budhiparama yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta tertanggal 3 November 1989 ;
 5. Fotocopy Perjanjian Harta Perkawinan No. 97, yang dibuat dihadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, Notaris di Jakarta tertanggal 31 Oktober 1989.

Bahwa selanjutnya Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama Hubertus Dasilva dan Hari Kusdiantoro, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan sebagaimana yang tertera dalam Berita Acara Sidang, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon yaitu Johannes Suriadjaja, telah melangsungkan pernikahannya dengan seorang perempuan bernama Margareth Maria Regina Budhi Parama, dahulu bernama The Siang Lan, pada tanggal 3 November 1989 di Jakarta berdasarkan Akta Perkawinan No. 2044/I/1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta ;
2. Bahwa benar atas kesepakatan bersama pada tanggal 31 Oktober 1989, Pemohon dan istrinya tersebut telah menghadap ke Kantor Notaris untuk membuat suatu Perjanjian Harta Perkawinan, yang mana akta no. 97 tersebut telah dikeluarkan oleh Ny. Rukmasanti Hardjasatya, SH., Notaris di Jakarta ;
3. Bahwa benar dengan adanya akta Perjanjian Harta Perkawinan tersebut Pemohon bermaksud mengesahkan kembali melalui instansi yang terkait atau kantor Pengadilan Negeri agar supaya akta Perjanjian Harta Perkawinan No. 97 tersebut dicatatkan dipinggir Akta Perkawinan tersebut ;

4. Bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan suatu Penetapan untuk mengesahkan Akta Perjanjian Harta Perkawinan No. 97 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Selanjutnya, Hakim untuk memutus permohonan penetapan tersebut di dalam pertimbangan hukumnya, menyebutkan bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan suatu Penetapan untuk mengesahkan Akta Perjanjian Harta Perkawinan No. 97 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Disimpulkan bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya. Karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya dan juga karena permohonan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon tentang Penetapan untuk mengesahkan Akta Perjanjian Harta Perkawinan tersebut cukup beralasan, maka dapat diterima dan dapat dikabulkan. Selanjutnya dalam pertimbangan hukumnya, disebutkan bahwa Hakim memutus penetapan ini berdasarkan pasal-pasal dari undang-undang serta perundang-undangan yang berlaku.

Hakim menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut di atas ;
2. Menyatakan sah menurut hukum Akta Perjanjian Harta Perkawinan No. 97 tanggal 31 Oktober 1989 yang dibuat dihadapan Ny. Rukmasanti Hardjastya, SH., Notaris di Jakarta ;
3. Meminta Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta untuk memberikan catatan pinggir pada Akta Perkawinan Pemohon No. 2044/I/1989 tanggal 3 November 1989 tentang Akta Perjanjian Harta Perkawinan No. 97 ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 89.000,-- (delapan puluh sembilan ribu rupiah).

b. Analisa Kasus

Pasal 67 UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa UU No. 1 Tahun 1974 mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, akan tetapi harus diingat

bahwa pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 secara efektif baru mulai berlaku dengan adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tersebut, yaitu PP No. 9 Tahun 1975 yang berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975. Sehingga, berdasarkan Pasal 67 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 49 PP No. 9 Tahun 1975, UU No. 1 Tahun 1974 berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975.

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 67 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 49 PP No. 9 Tahun 1975 dapat disimpulkan bahwa terhadap perkawinan yang dilangsungkan sebelum tanggal 1 Oktober 1975 akan berlaku ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHPerdara, sedangkan terhadap perkawinan yang dilangsungkan setelah tanggal 1 Oktober 1975 akan berlaku ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974.

Berkaitan dengan penjabaran kasus posisi sebelumnya, diketahui bahwa perkawinan Pemohon dilangsungkan pada tanggal 3 November 1989 di Jakarta, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 2044/I/1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, maka terhadap perkawinan tersebut berlakulah ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam UU No. 1 Tahun 1974.

UU No. 1 Tahun 1974 mengatur mengenai perjanjian perkawinan *di dalam* Pasal 29. Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Dalam kasus, perjanjian perkawinan Pemohon dibuat pada tanggal 31 Oktober 1989 sedangkan perkawinan Pemohon dilangsungkan pada tanggal 3 November 1989. Sehingga, perjanjian perkawinan yang dibuat oleh Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan pada Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tersebut.

Pasal 29 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Pada saat perkawinan dilangsungkan maka perjanjian perkawinan tersebut mengikat para pihak yang membuatnya. Dalam kasus, perjanjian perkawinan Pemohon mulai berlaku dan mengikat para pihak yang membuatnya, yaitu Pemohon dan istrinya, sejak perkawinan dilangsungkan yaitu pada tanggal 3 November 1989.

Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa agar perjanjian perkawinan dapat mengikat terhadap pihak ketiga, perjanjian perkawinan tersebut

harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Merujuk pada Pasal 2 PP No. 9 Tahun 1975, maka bagi mereka yang beragama Islam, pengesahan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, sedangkan bagi mereka yang beragama selain Islam, maka pengesahan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.

Pengesahan perjanjian perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan harus diikuti dengan pencatatan perjanjian perkawinan tersebut ke dalam akta perkawinan. Dasar hukum mengenai pencatatan perjanjian perkawinan dalam akta perkawinan diatur dalam Pasal 12 huruf h PP No. 9 Tahun 1975.

UU No. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan perjanjian perkawinan disahkan, setelah itu perjanjian perkawinan dicatatkan dalam akta perkawinan sehingga dapat berlaku kepada pihak ketiga. Hal itu dapat diartikan bahwa kesempatan untuk mengesahkan perjanjian perkawinan sehingga dapat berlaku kepada pihak ketiga hanyalah satu kali yaitu pada saat perjanjian perkawinan dicatatkan dalam akta perkawinan.

Permasalahan akan timbul apabila terjadi kelalaian yang menyebabkan perjanjian perkawinan tersebut tidak dicatatkan dalam akta perkawinan. Para pihak tidak dapat menambahkan begitu saja atau meminta langsung kepada pihak yang mengeluarkan akta perkawinan untuk menambahkan catatan bahwa terdapat perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan berlangsung. Hal ini disebabkan karena akta perkawinan merupakan salah satu akta otentik yang pembuatannya merupakan kewenangan dari Kantor Catatan Sipil.

Sebagai akta yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil, akta perkawinan merupakan akta otentik yang mengandung kebenaran murni, mempunyai kekuatan dan kepastian hukum, tidak dapat dikatakan palsu sebelum dinyatakan oleh Pengadilan Negeri dengan Ketetapan atau Keputusannya dan tidak dapat diralat atau dibatalkan atau diperbaharui, selain atas izin Pengadilan Negeri serta mengikat semua pihak. Ketentuan di atas semakin dipertegas dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 103 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dimana dalam Bab XIV tentang Perubahan Akta Catatan Sipil pada Pasal 38 ayat (2) disebutkan bahwa salah satu persyaratan untuk mencatat perubahan akta catatan sipil adalah dengan adanya Surat Putusan/Penetapan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang dimaksud dengan perubahan akta catatan sipil meliputi penambahan, pengurangan, perbaikan, perubahan kewarganegaraan dan pembatalan akta catatan sipil.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka perjanjian perkawinan yang akan dicatat ke dalam akta perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Pengadilan Negeri berupa Penetapan atau Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Izin tersebut kemudian disampaikan ke Kantor Catatan Sipil tempat dimana akta dikeluarkan sebagai dasar untuk merubah akta perkawinan.

Dalam kasus, perjanjian perkawinan yang dibuat oleh Pemohon tidak dicatatkan ke dalam akta perkawinan. Dari dalil-dalil yang disebutkan dalam permohonannya, Pemohon tidak memberikan alasan apa yang menyebabkan tidak dicatatnya perjanjian perkawinan tersebut. Dengan tidak dicatatkannya *perjanjian* perkawinan, maka perjanjian perkawinan tersebut sejak saat perkawinan dilangsungkan hanya mengikat Pemohon dengan istrinya saja sebagai para pihak yang membuat perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat mengikat pihak ketiga karena persyaratan pencatatan menurut Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tidak dipenuhi.

Selanjutnya, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 19 Januari 2004, yang isinya antara lain meminta agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menetapkan bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat Pemohon pada tahun 1989 adalah sah dan menetapkan agar Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta untuk memberikan catatan pinggir di akta perkawinan Pemohon mengenai adanya perjanjian perkawinan tersebut.

Permohonan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dituangkan dalam Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2004/PN.Jak.Sel. Akan tetapi, dalam penetapannya tidak disebutkan satu pun juga secara terperinci mengenai

dasar hukum apa yang digunakan oleh Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon. Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim hanya menyebutkan “mengingat pasal-pasal dari undang-undang serta perundangan yang berlaku” untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 15/Pdt.P/2004/PN.Jak.Sel tersebut, maka Pemohon dapat meminta agar kantor Catatan Sipil mencatatkan adanya perjanjian perkawinan ke dalam akta perkawinan Pemohon.

Akan tetapi, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pencatatan perjanjian perkawinan yang terlambat tersebut tidak dapat merugikan pihak ketiga. Perjanjian perkawinan tersebut tidak berlaku bagi segala hubungan yang terjadi antara suami istri dengan pihak ketiga sebelum perjanjian perkawinan dicatat. Perjanjian perkawinan hanya mengikat pihak ketiga setelah dicatat dalam akta perkawinan.

Dalam kasus, perjanjian perkawinan yang dibuat oleh Pemohon adalah sah dan mengikat Pemohon dengan istrinya sebagai para pihak yang membuat perjanjian perkawinan tersebut. Perjanjian perkawinan tersebut mengikat mereka berdua semenjak dilangsungkannya perkawinan yaitu pada tanggal 3 November 1989, akan tetapi tidak dapat mengikat pihak ketiga.

Akibat dari adanya Penetapan Pengadilan Negeri, pada tanggal 11 Maret 2004, yang menetapkan bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat Pemohon pada tahun 1989 adalah sah dan menetapkan agar Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta untuk memberikan catatan pinggir di akta perkawinan Pemohon mengenai adanya perjanjian perkawinan tersebut, maka ketika Kantor Catatan Sipil telah memberikan catatan pinggir di akta perkawinan, pada saat itulah baru perjanjian perkawinan tersebut dapat juga mengikat pihak ketiga, selain para pihak yang membuatnya.

Berdasarkan analisa di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 15/PDT.P/2004/Jak.Sel memiliki akibat hukum terhadap keberlakuan Akta Perjanjian Harta Perkawinan Nomor 97 yang dibuat dihadapan Ny. Rukmasanti Hardjasya, SH., Notaris di Jakarta, yaitu perjanjian perkawinan tersebut mengikat pihak ketiga berdasarkan Pasal 29 UU

No. 1 Tahun 1974, setelah Kantor Catatan Sipil memberikan catatan pinggir dalam Akta Perkawinan Pemohon.

3.5.2 Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 110/PDT.P/2007/PN.JKT.PST

a. Kasus Posisi

Tuan Lie Indrawan In Hoat dan Nyonya Triana Rosalina (Para Pemohon) mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar Pengadilan menyatakan sah perjanjian perkawinan yang telah dibuat Para Pemohon, sebelum mereka melangsungkan perkawinan, dan menetapkan perjanjian perkawinan tersebut dapat dicatatkan sebagai catatan pinggir dalam akta perkawinan oleh Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta. Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 09 Juli 2008 di bawah daftar Nomor 110/PDT.P/2007/PN.JKT.PST. Adapun posisi kasusnya adalah sebagai berikut :

Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Juli 1992 sebagaimana terbukti dari kutipan Akta Perkawinan No. 1506/I/1992 tertanggal 25 Juli 1992 yang dibuat oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta.

Bahwa Para Pemohon, sebelum melangsungkan perkawinan, pada tanggal 3 April 1992 telah membuat suatu perjanjian kawin dihadapan Notaris Rachmat Santoso, SH., Notaris di Jakarta Pusat, sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Kawin No. 18 tanggal 3 April 1992. Walaupun sebelum dilangsungkan perkawinan oleh Para Pemohon telah dibuat Akta Perjanjian Kawin, pada saat dilangsungkannya perkawinan, pengesahan dan pencatatan akan adanya perjanjian kawin tersebut tidak dicatatkan dalam Akta Perkawinan Para Pemohon. Oleh karena itu, Para Pemohon berkepentingan agar adanya Perjanjian Perkawinan tersebut dicatatkan dalam Akta Perkawinan Para Pemohon.

Bahwa untuk keperluan pencatatan akta perjanjian kawin Para Pemohon oleh Pegawai Kantor Catatan Sipil dalam akta perkawinan Para Pemohon, maka Para Pemohon dengan ini memohon diadakannya Penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berikut ini adalah alasan atau dalil hukum yang diberikan oleh Para Pemohon :

1. Berdasarkan Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974, pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.
2. Berdasarkan Pasal 95 Reglement op het houden der registers van den burgerlijken Stand voor de Chineezee (Peraturan Penyelenggaraan Daftar-Daftar Catatan Sipil Untuk Golongan Tionghoa), Ordonantie 29 Maret 1917, Stbl. 1917 Nomor 130 jo 1919 Nomor 81 yang merupakan peraturan yang berlaku terhadap Para Pemohon sebagaimana dikutip dalam akta perkawinan Para Pemohon, antara lain diatur bahwa apabila dalam akta yang dicatatkan terdapat kekeliruan, maka hal itu memberi alasan untuk menambah atau memperbaiki daftar-daftar itu.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Reglement tersebut di atas, permohonan demikian hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri di dalam daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam wilayah mana akta perkawinan dicatatkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 98 Reglement tersebut di atas, dengan berdasarkan suatu penetapan pengadilan, maka perbaikan yang dalam hal ini mengenai pencatatan tentang adanya akta perkawinan tersebut dapat dilakukan oleh Pegawai Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta sebagai catatan pinggir dalam akta perkawinan Para Pemohon.

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan dalam duduk permasalahannya tersebut di atas serta dengan dalil hukum yang diuraikan, maka Para Pemohon dengan ini memohon Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan Para Pemohon dan memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan perjanjian kawin Para Pemohon tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris Rachmat Santoso, SH., nomor 18 tanggal 3

April 1992 adalah sah dilangsungkan sebelum dilangsungkannya perkawinan Para Pemohon.

3. Menetapkan perjanjian kawin Para Pemohon tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris Rachmat Santoso, SH., nomor 18 tanggal 3 April 1992 dapat dicatatkan sebagai catatan pinggir dalam akta perkawinan Para Pemohon No. 1506/I/1992 tanggal 25 Juli 1992 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta.
4. Memutuskan biaya permohonan seluruhnya ditanggung oleh Para Pemohon.

Bahwa pada hari yang ditetapkan, Para Pemohon dengan diwakili oleh kuasanya yang sah, yaitu Ahmad Gazali, SH., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Juni 2007, telah datang menghadap dan menyatakan tetap pada permohonannya. Selanjutnya, untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, sebagai berikut :

1. Fotocopy akta perkawinan No. 1506/I/1992 antara Lie Indrawan In Hoat dengan Triana Rosarina Laloan tertanggal 25 Juli 1992 ;
2. Fotocopy surat perjanjian kawin nomor 18, yang dibuat dihadapan Rachmat Santoso, SH., Notaris di Jakarta Pusat antara Tuan Lie Indrawan In Hoat dengan Nona Triana Rosalina Laloan ;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Lie Indrawan in Hoat nomor 09.5005.290764.0092 ;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Triana Rosarina Laloan nomor 09.5005.660964.0101.

Bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan dua orang saksi, yaitu Hilda Kuhon dan Hubertus Dasilva, yang keduanya di bawah sumpah dipersidangan telah memberikan keterangan yang satu dengan yang lain bersesuaian, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar saksi kenal dengan Para Pemohon ;

2. Bahwa benar perkawinan antara Lie Indrawan In Hoat dengan Triana Rosarina telah dikaruniai dua orang anak ;
3. Bahwa benar Para Pemohon telah membuat surat perjanjian perkawinan yang dibuat dihadapan Notaris Rachmat Santoso, SH., nomor 18 tanggal 2 April 1992, namun terlambat untuk didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil.

Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim mengacu pada Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatur bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut. Untuk dapat memenuhi ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tersebut maka surat Perjanjian Perkawinan nomor 18 harus didaftarkan di Kantor Catatan Sipil.

Berdasarkan keterangan Para Pemohon dan keterangan dua orang saksi dihubungkan dengan surat-surat bukti yang telah diajukan dimuka persidangan untuk menguatkan isi permohonan Para Pemohon, serta tidak bertentangan dengan undang-undang, Pengadilan Negeri beranggapan permohonan Para Pemohon tersebut beralaskan hukum yang sah, karenanya dapatlah diterima dan dikabulkan.

Selanjutnya, Hakim dengan memperhatikan Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan menetapkan, sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya.
2. menyatakan Perjanjian Kawin Para Pemohon tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris Rachmat Santoso, SH., nomor 18 tanggal 3 April 1992 adalah sah dilangsungkan sebelum dilangsungkannya perkawinan Para Pemohon.
3. Menetapkan Perjanjian Kawin Para Pemohon tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris Rachmat Santoso, SH., nomor 18 tanggal 3 April 1992 dapat dicatatkan sebagai catatan pinggir dalam akta perkawinan Para Pemohon No. 1506/I/1992 tanggal 25 Juli 1992 oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta.

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 300.000,-- (tiga ratus ribu rupiah).

b. Analisa Kasus

Pasal 67 UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa UU No. 1 Tahun 1974 mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, akan tetapi harus diingat bahwa pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 secara efektif baru mulai berlaku dengan adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tersebut, yaitu PP No. 9 Tahun 1975 yang berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975. Sehingga, berdasarkan Pasal 67 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 49 PP No. 9 Tahun 1975, UU No. 1 Tahun 1974 berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975.

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 67 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 49 PP No. 9 Tahun 1975 dapat disimpulkan bahwa terhadap perkawinan yang dilangsungkan sebelum tanggal 1 Oktober 1975 akan berlaku ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHPerdara, sedangkan terhadap perkawinan yang dilangsungkan setelah tanggal 1 Oktober 1975 akan berlaku ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974.

Berkaitan dengan penjabaran kasus posisi sebelumnya, diketahui bahwa perkawinan Para Pemohon dilangsungkan pada tanggal 25 Juli 1992 di Jakarta, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1506/I/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, maka terhadap perkawinan tersebut berlakulah ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam UU No. 1 Tahun 1974.

UU No. 1 Tahun 1974 mengatur mengenai perjanjian perkawinan di dalam Pasal 29. Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Dalam kasus, perjanjian perkawinan Para Pemohon dibuat pada tanggal 3 April 1992 sedangkan perkawinan Para Pemohon dilangsungkan pada tanggal 25 Juli 1992. Sehingga, perjanjian perkawinan yang dibuat oleh Para Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan pada Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tersebut.

Pasal 29 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Pada saat perkawinan

dilaksanakan maka perjanjian perkawinan tersebut mengikat para pihak yang membuatnya. Dalam kasus, perjanjian perkawinan Para Pemohon mulai berlaku dan mengikat para pihak yang membuatnya sejak perkawinan dilaksanakan yaitu pada tanggal 25 Juli 1992.

Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa agar perjanjian perkawinan dapat mengikat terhadap pihak ketiga, perjanjian perkawinan tersebut harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Merujuk pada Pasal 2 PP No. 9 Tahun 1975, maka bagi mereka yang beragama Islam, pengesahan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, sedangkan bagi mereka yang beragama selain Islam, maka pengesahan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.

Pengesahan perjanjian perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan harus diikuti dengan pencatatan perjanjian perkawinan tersebut ke dalam akta perkawinan. Dasar hukum mengenai pencatatan perjanjian perkawinan dalam akta perkawinan diatur dalam Pasal 12 huruf h PP No. 9 Tahun 1975.

UU No. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilaksanakan perjanjian perkawinan disahkan, setelah itu perjanjian perkawinan dicatatkan dalam akta perkawinan sehingga dapat berlaku kepada pihak ketiga. Hal itu dapat diartikan bahwa kesempatan untuk mengesahkan perjanjian perkawinan sehingga dapat berlaku kepada pihak ketiga hanyalah satu kali yaitu pada saat perjanjian perkawinan dicatatkan dalam akta perkawinan.

Permasalahan akan timbul apabila terjadi kelalaian yang menyebabkan perjanjian perkawinan tersebut tidak dicatatkan dalam akta perkawinan. Para pihak tidak dapat menambahkan begitu saja atau meminta langsung kepada pihak yang mengeluarkan akta perkawinan untuk menambahkan catatan bahwa terdapat perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan berlangsung. Hal ini disebabkan karena akta perkawinan merupakan salah satu akta otentik yang pembuatannya merupakan kewenangan dari Kantor Catatan Sipil.

Sebagai akta yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil, akta perkawinan merupakan akta otentik yang mengandung kebenaran murni, mempunyai kekuatan dan kepastian hukum, tidak dapat dikatakan palsu sebelum dinyatakan oleh

Pengadilan Negeri dengan Ketetapan atau Keputusannya dan tidak dapat diralat atau dibatalkan atau diperbaharui, selain atas izin Pengadilan Negeri serta mengikat semua pihak. Ketentuan di atas semakin dipertegas dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 103 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dimana dalam Bab XIV tentang Perubahan Akta Catatan Sipil pada Pasal 38 ayat (2) disebutkan bahwa salah satu persyaratan untuk mencatat perubahan akta catatan sipil adalah dengan adanya Surat Putusan/Penetapan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang dimaksud dengan perubahan akta catatan sipil meliputi penambahan, pengurangan, perbaikan, perubahan kewarganegaraan dan pembatalan akta catatan sipil.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka perjanjian perkawinan yang akan dicatat ke dalam akta perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Pengadilan Negeri berupa Penetapan atau Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Izin tersebut kemudian disampaikan ke Kantor Catatan Sipil tempat dimana akta dikeluarkan sebagai dasar untuk merubah akta perkawinan.

Dalam kasus, perjanjian perkawinan yang dibuat oleh Para Pemohon tidak dicatatkan ke dalam akta perkawinan. Dari dalil-dalil yang disebutkan dalam permohonannya, Para Pemohon tidak memberikan alasan apa yang menyebabkan tidak dicatatnya perjanjian perkawinan tersebut, akan tetapi dari keterangan para saksi didapat bahwa tidak dicatatnya perjanjian perkawinan tersebut karena adanya keterlambatan, tanpa menjelaskan lebih lanjut keterlambatan seperti apa yang mengakibatkan kelalaian pencatatan. Dengan tidak dicatatkannya perjanjian perkawinan, maka perjanjian perkawinan tersebut sejak saat perkawinan dilangsungkan hanya mengikat Para Pemohon saja sebagai para pihak yang membuatnya. Perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat mengikat pihak ketiga karena persyaratan pencatatan menurut Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tidak dipenuhi.

Selanjutnya, Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 Juli 2007, yang isinya antara lain meminta agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat Para Pemohon adalah sah dilangsungkan sebelum dilangsungkannya perkawinan dan menetapkan agar perjanjian perkawinan tersebut dapat dicatatkan sebagai catatan pinggir dalam akta perkawinan Para Pemohon oleh Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta.

Permohonan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dituangkan dalam Penetapan Nomor 110/PDT.P/2007/PN.JKT.PST. Dalam pertimbangan hukumnya, untuk memutuskan Penetapan ini, Hakim menggunakan Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 yang mengatur bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut. Selain Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tersebut, Hakim menyebutkan dengan memperhatikan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon.

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 110/PDT.P/2007/PN.JKT.PST tersebut, maka Para Pemohon dapat meminta agar Kantor Catatan Sipil mencatatkan adanya perjanjian perkawinan ke dalam akta perkawinan Para Pemohon.

Akan tetapi, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pencatatan perjanjian perkawinan yang telambat tersebut tidak dapat merugikan pihak ketiga. Perjanjian perkawinan tersebut tidak berlaku bagi segala hubungan yang terjadi antara suami istri dengan pihak ketiga sebelum perjanjian perkawinan dicatat. Perjanjian perkawinan hanya mengikat pihak ketiga setelah dicatat dalam akta perkawinan.

Dalam kasus, perjanjian perkawinan yang dibuat oleh Para Pemohon adalah sah dan mengikat Para Pemohon sebagai para pihak yang membuat perjanjian perkawinan tersebut. Perjanjian perkawinan tersebut mengikat mereka berdua semenjak dilangsungkannya perkawinan yaitu pada tanggal 25 Juli 1992, akan tetapi tidak dapat mengikat pihak ketiga.

Akibat dari adanya Penetapan Pengadilan Negeri, pada tanggal 14 Agustus 2007, yang menetapkan bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat Para Pemohon pada tahun 1992 adalah sah dilangsungkan sebelum dilangsungkannya perkawinan Para Pemohon dan menetapkan agar Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta untuk memberikan catatan pinggir di akta perkawinan Para Pemohon mengenai adanya perjanjian perkawinan tersebut, maka ketika Kantor Catatan Sipil telah memberikan catatan pinggir di akta perkawinan, pada saat itulah baru perjanjian perkawinan tersebut dapat juga mengikat pihak ketiga, selain para pihak yang membuatnya.

Berdasarkan analisa di atas, maka dapat disimpulkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 110/PDT.P/2007/PN.JKT.PST memiliki akibat hukum terhadap keberlakuan Akta Perjanjian Kawin Nomor 18 yang dibuat dihadapan Rachmat Santoso, SH., Notaris di Jakarta, yaitu perjanjian perkawinan tersebut mengikat pihak ketiga berdasarkan Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974, setelah kantor Catatan Sipil memberikan catatan pinggir dalam Akta Perkawinan Pemohon.

3.6 ANALISIS KEKUATAN HUKUM AKTA OTENTIK ATAS AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN YANG TIDAK DICATAT OLEH PEGAWAI PENCATAT PERKAWINAN

(Analisis Kasus : Akta Perjanjian Perkawinan yang dibuat dihadapan Notaris)

3.6.1 Akta Perjanjian Harta Perkawinan Nomor 97 yang dibuat dihadapan Nyonya Rukmasanti Hardjasatya, SH., Notaris di Jakarta

a. Akta Perjanjian Perkawinan

Nona Margareth Maria Regina Budhi Parama dan Tuan Johannes Suriadjaja, masing-masing dalam perjanjian akan disebut sebagai istri dan suami yang untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penghadap, menghadap Nyonya Rukmasanti Hardjasatya, SH., Notaris di Jakarta, pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 1989. Para Penghadap bermaksud hendak membuat suatu perjanjian yang mengatur mengenai harta kekayaan sebelum Para Penghadap tersebut melangsungkan perkawinan. Dengan dihadiri oleh saksi-saksi dan membawa

dokumen yang diperlukan, Para Penghadap membuat perjanjian perkawinan yang dimuat pada akta notaris nomor 97.

Dalam perjanjian perkawinan tersebut, Para Penghadap sepakat untuk mengatur akibat-akibat hukum dari perkawinan mengenai harta kekayaan mereka dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Selama perkawinan diantara istri dan suami sama sekali tidak akan terdapat percampuran harta kekayaan, baik percampuran hak-hak maupun percampuran hutang-hutang dan dengan ini dengan tegas ditiadakan percampuran harta kekayaan secara mutlak (*algehele* atau *nettelijke gemeenschap*), percampuran laba rugi (*gemeenschap van winst en verlies*) ataupun percampuran hasil dan pendapatan (*gemeenschap van vruchten en inkomsten*).

Pasal 2

Masing-masing istri dan suami akan tetap memiliki harta kekayaan yang dibawa oleh mereka masing-masing pada waktu perkawinan dilangsungkan, hasil-hasil dari harta kekayaan tersebut serta barang-barang yang menjadi pengganti dari barang-barang yang termasuk dalam harta kekayaan masing-masing.

Demikian pula harta kekayaan yang diperoleh masing-masing pihak dengan cara bagaimanapun juga selama masa perkawinan, termasuk akan tetapi tidak terbatas dari warisan, hibah, atau hibah wasiat serta hasil-hasil dan pendapatan-pendapatan yang diperoleh dari usaha-usaha sendiri dan/atau bekerja, akan tetap menjadi milik dari masing-masing istri dan suami.

Segala hutang-hutang, baik yang telah ada pada waktu perkawinan dilangsungkan maupun yang dibuat selama masa perkawinan, termasuk juga hutang dan beban-beban yang diperolehnya sehubungan dengan penerimaan warisan, hibah atau hibah wasiat selama perkawinan, akan tetap ditanggung dan dibayar oleh pihak yang membuat/memperoleh hutang-hutang tersebut dari harta kekayaannya masing-masing.

Pasal 3

Istri mempertahankan dan tetap berhak untuk mengurus harta kekayaannya dan berhak atas dan mempergunakan dengan bebas segala hasil-hasil dan

pendapatan-pendapatan yang timbul dari harta kekayaannya dan/atau yang diterima karena bekerja dan usaha-usaha lainnya.

Sepanjang diperlukan istri dengan ini diberi kuasa umum oleh suami, yang tidak dapat ditarik kembali, untuk melakukan segala tindakan-tindakan untuk mengurus harta kekayaannya dan hasil-hasil serta pendapatan-pendapatan yang diperoleh dari hasil usaha-usaha sendiri dan/atau dari pekerjaannya.

Pasal 4

Biaya-biaya rumah tangga serta biaya-biaya perawatan dan pendidikan anak-anak yang akan dilahirkan dari perkawinan suami istri, seluruhnya akan ditanggung dan dipikul oleh suami, sehingga istri sekali-kali tidak dapat diwajibkan untuk memikul biaya-biaya itu.

Pasal 5

Dari tiap-tiap barang-barang bergerak kecuali barang-barang atas nama, yang diperoleh masing-masing pihak suami atau istri selama masa perkawinan dari hibah, hibah wasiat atau dari warisan wajib ternyata dari catatan atau surat-surat tentang memperolehnya.

Suami mengikat dirinya untuk melakukan atau membantu/mengijinkan untuk melakukan pencatatan atas barang-barang termaksud di atas.

Mengenai barang-barang tersebut di atas yang diperoleh istri maupun suami selama masa perkawinannya, disamping dengan catatan dan surat-surat, istri dan suami berhak membuktikan pemilikannya atas barang-barang tersebut dengan saksi-saksi atau bilamana perlu dengan pengetahuan masyarakat umum (*algemene bekendheid*).

Pasal 6

Mengenai barang-barang perhiasan badan dan pakaian yang ada pada waktu perkawinan terputus atau bilamana terjadi keadaan perpisahan meja dan tempat tidur (*scheiding van tafel en bed*) akan dianggap sebagai milik dari masing-masing pihak yang memakainya atau untuk pemakaian siapa barang-barang itu diperuntukkan terkecuali bilamana dapat dibuktikan tentang hal sebaliknya.

Ketentuan-ketentuan tersebut dibuat dalam bentuk minuta akta, kemudian Notaris membacakan akta perjanjian perkawinan kepada Para Penghadap dan

saksi-saksi. Selanjutnya minuta akta tersebut ditandatangani oleh Para Penghadap, saksi-saksi dan Notaris. Asli minuta akta tersebut kemudian disimpan oleh Notaris dan Para Penghadap masing-masing diberikan salinannya.

b. Analisa Akta Perjanjian Perkawinan

Pasal 1 PJN menyebutkan secara tegas bahwa kewenangan notaris adalah membuat akta otentik. Sedangkan pengertian akta otentik dapat dilihat dalam Pasal 1868 KUHPerdara, yaitu suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.

Dari Pasal 1 PJN jo Pasal 1868 KUHPerdara dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya suatu akta notaris adalah akta otentik, sepanjang memenuhi persyaratan untuk disebut sebagai akta otentik.

Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara, suatu akta dapat dikatakan sebagai akta otentik apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. akta itu harus dibuat “oleh” (*door*) atau “dihadapan” (*ten overstaan*) seorang pejabat umum ;

Dalam kasus, dapat terlihat dengan jelas bahwa akta yang dibuat adalah akta *partij* atau akta pihak yaitu akta yang dibuat dihadapan (*ten overstaan*) Notaris. Hal tersebut dapat terlihat pada awal akta yang menyebutkan mengenai nama lengkap dan kedudukan Notaris, dimana dalam bagian awal Akta Perjanjian Harta Perkawinan Nomor 97 tersebut dituliskan bahwa Para Penghadap hadir dihadapan Notaris. Para penghadap datang menemui notaris dengan maksud untuk membuat suatu perjanjian yang mengatur akibat-akibat hukum dari dilangsungkannya perkawinan terhadap harta kekayaan yang telah dan akan para penghadap miliki. Notaris mengkonstantir keinginan para penghadap sehingga diperoleh suatu perjanjian perkawinan yang isinya disepakati oleh para penghadap.

2. akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang ;

Seperti yang telah disebutkan di atas, akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang. Akan tetapi, tidak ada pasal di PJN yang secara tegas

menentukan bagaimana bentuk suatu akta notaris. Unsur-unsur yang harus ada dalam akta notaris tersebut dalam pasal-pasal di dalam PJN. Sehingga untuk mengetahui bagaimana bentuk akta notaris yang diatur dalam PJN, harus melihat pasal-pasal dalam PJN secara keseluruhan.

Dalam kasus, untuk dapat dikatakan sebagai akta otentik maka akta perjanjian perkawinan tersebut harus memenuhi pengaturan mengenai bentuk akta notaris menurut PJN, yaitu :

1. Kepala Akta, yang terdiri dari :
 - a. Judul akta
terdapat judul akta, yaitu : *“Perjanjian Harta Perkawinan”*
 - b. Komparisi, termasuk di dalamnya adalah :
 - tempat dimana, hari, bulan dan tahun dari peresmian akta ;
“Pada hari ini, hari Selasa, tanggal tiga puluh satu Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan (31-10-1989)”
 - keterangan-keterangan dari notaris mengenai dirinya dan orang-orang yang datang menghadap kepada notaris atau atas permintaan siapa dibuat berita acara
 - i. diri notaris sendiri : *“Nyonya Rukmasanti Hardjasatya, SH., Notaris di Jakarta”*
 - ii. siapa saja yang menghadap :
 - a. saksi-saksi : *“dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebutkan nama-namanya pada bagian akhir akta ini”*
 - b. para menghadap :
 - I. *Nona Margareth Maria Regina Budhi Parama dahulu bernama The Siang Lan, bertempat tinggal di Medan, Jalan Selamat Riyadi nomor 1, untuk sementara waktu berada di Jakarta, menurut keterangannya lahir di Medan, pada tanggal dua puluh tujuh Oktober seribu sembilan ratus enam puluh tiga (27-10-1963) seperti ternyata dari Petikan dari Daftar Besar*

Kelahiran nomor 2836 tanggal delapan belas April seribu sembilan ratus delapan puluh satu (18-4-1981) yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar biasa Kedua Pencatat Sipil untuk Warganegara Indonesia Kotamadya Medan di Medan ;

II. *Tuan Johannes Suriadjaja dahulu bernama Tjia Man Tik, partikelir, bertempat tinggal di Jakarta Jalan Sriwijaya Raya nomor 21, Kebayoran Baru, menurut keterangannya lahir di Surabaya, pada tanggal dua Pebruari seribu sembilan ratus enam puluh tiga (2-2-1963) seperti ternyata dari Kutipan Akte Kelahiran nomor 508/1963 tanggal delapan Maret seribu sembilan ratus enam puluh tiga (8-3-1963) yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa dari Catatan Sipil di Surabaya.*

c. Premisse atau Keterangan pendahuluan dari para penghadap, apabila ada.

“Para penghadap menerangkan, bahwa sehubungan dengan perkawinan yang akan dilangsungkan oleh Nona Margareth Maria Regina Budhi Parama tersebut, selanjutnya akan disebut juga ‘Istri’, dengan Tuan Johannes Suriadjaja tersebut, selanjutnya akan disebut juga ‘Suami’, maka Istri dan Suami sekarang bermaksud hendak mengatur akibat-akibat perkawinan itu mengenai harta kekayaan mereka, dan berhubungan dengan itu Istri dan Suami yang satu terhadap yang lain telah saling bersetuju dan bermufakat untuk dan dengan ini menetapkan perjanjian harta perkawinan sebagai berikut :”

2. Badan Akta, yang merupakan isi dari akta yang terdiri dari syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari perjanjian yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan

Terdiri dari : Pasal 1 sampai dengan Pasal 6, tersebut.

3. Penutup Akta, yang terdiri dari :

- keterangan notaris mengenai waktu dan tempat akta dibuat ;
“dibuat sebagai menit, dibacakan dan ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini”
- keterangan mengenai saksi-saksi dihadapan siapa akta dibuat ;
“dengan dihadiri oleh Hamdung Soemarmo dan Hartono, keduanya pegawai kantor Notaris, dan bertempat tinggal di Jakarta, sebagai saksi-saksi”
- keterangan pembacaan dan penandatanganan akta ;
“segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.”
- keterangan mengenai ada atau tidak adanya perubahan dalam akta.
“Dilangsungkan dengan satu catatan di pinggir yaitu satu-satunya coretan dengan penggantian.”

Setelah melihat analisa di atas, maka terlihat bahwa akta perjanjian perkawinan yang dibuat telah memenuhi pengaturan bentuk akta otentik menurut PJN.

3. pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Kewenangan notaris yang harus dipenuhi dalam hal pembuatan akta otentik, meliputi :

- a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu ;

Pasal 1 PJN pada intinya menyebutkan bahwa notaris berwenang membuat akta otentik tentang semua tindakan, perjanjian dan keputusan yang diharuskan undang-undang, dan hal tersebut tidak diwajibkan atau dikhususkan pembuatannya kepada pejabat lain.

Untuk mengetahui apakah notaris berwenang membuat akta perjanjian perkawinan, Pasal 1 PJN tersebut di atas harus dihubungkan dengan

Pasal 147 KUHPerdata yang mewajibkan setiap perjanjian perkawinan dibuat dengan akta notaris.

Sehingga, jelaslah dapat diambil kesimpulan bahwa dalam kasus ini, pembuatan akta perjanjian perkawinan tersebut merupakan kewenangan dari notaris.

- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang (-orang), untuk kepentingan siapa akta itu dibuat ;

Kewenangan notaris untuk membuat akta otentik dibatasi oleh undang-undang, notaris tidak berwenang untuk membuat akta bagi setiap orang. Pembatasan tersebut adalah untuk mencegah terjadinya tindakan memihak dan penyalahgunaan jabatan notaris.

Pasal 20 PJN menyebutkan bahwa notaris tidak boleh membuat akta-akta dimana mereka sendiri, istri mereka, sanak keluarganya sedarah atau karena perkawinan, dalam garis lurus tanpa pembedaan tingkatan, dalam garis samping sampai dengan tingkat ketiga, bertindak sebagai pihak, baik secara pribadi maupun mewakili oleh kuasanya.

Dalam kasus, hal tersebut tidak dapat terlihat dari bentuk lahiriah akta perjanjian perkawinan, sehingga sebelum dapat dibuktikan sebaliknya maka harus dianggap bahwa notaris berwenang untuk membuat akta perjanjian perkawinan bagi para pihak yang menghadap.

- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat ;

Pasal 9 PJN mengatur bahwa setiap notaris telah ditentukan wilayah jabatannya dimana ia hanya di berwenang untuk membuat akta otentik. Yang termasuk dalam wilayah jabatan notaris adalah meliputi seluruh wilayah propinsi dari tempat kedudukannya.

Dalam kasus, notaris yang membuat akta perjanjian perkawinan berkedudukan di DKI Jakarta. Notaris tersebut berwenang membuat akta tersebut, yang terlihat jelas dalam kepala dan penutup akta yang menyebutkan bahwa akta dibuat di Jakarta.

- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Ketika seorang notaris membuat akta, pada waktu tersebut haruslah ia berwenang untuk membuat akta. Dalam arti ia tidak sedang dalam keadaan tidak dapat menjalankan jabatannya sebagai notaris karena :

- i. belum diambil sumpahnya (Pasal 18 PJN) ;
- ii. sedang mengambil cuti (Pasal 6a PJN) ;
- iii. telah berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat (Pasal 3 PJN) ;
- iv. dalam masa pemberhentian sementara dari jabatannya (Pasal 50 PJN) ; atau
- v. telah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya (Pasal 58 PJN).

Dalam kasus, apakah notaris ketika membuat akta tidak sedang dalam keadaan tidak dapat menjalankan jabatannya sebagai notaris, hal tersebut tidak dapat terlihat dari bentuk lahiriah akta perjanjian perkawinan, sehingga sebelum dapat dibuktikan sebaliknya maka harus dianggap bahwa ketika membuat akta tersebut, notaris dalam keadaan berwenang untuk menjalankan jabatannya.

Berdasarkan analisa di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Akta Perjanjian Harta Perkawinan Nomor 97 yang dibuat dihadapan Nyonya Rukmasanti Hardjasatya, SH., Notaris di Jakarta Selatan telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara sehingga akta tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai akta otentik.

3.6.2 Akta Perjanjian Kawin Nomor 18 yang dibuat dihadapan Rachmat Santoso, SH., Notaris di Jakarta

a. Akta Perjanjian Perkawinan

Tuan Lie Indrawan In Hoat dan Nona Triana Rosarina Laloan, masing-masing sebagai Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penghadap, menghadap Rachmat Santoso, SH., Notaris di Jakarta, pada hari Jum'at, tanggal 3 April 1992. Para Penghadap bermaksud hendak membuat suatu perjanjian yang mengatur mengenai harta kekayaan sebelum Para Penghadap tersebut melangsungkan perkawinan. Dengan dihadiri oleh saksi-saksi

dan membawa dokumen yang diperlukan, Para Penghadap membuat perjanjian perkawinan yang dimuat pada akta notaris nomor 18.

Dalam perjanjian perkawinan tersebut, Para Penghadap sepakat untuk mengatur akibat-akibat hukum dari perkawinan mengenai harta kekayaan mereka dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Antara suami-istri tidak akan ada persekutuan harta benda dengan nama apapun juga, baik persekutuan harta benda menurut hukum atau persekutuan untung dan rugi maupun persekutuan hasil dan pendapatan.

Pasal 2

Semua harta benda yang bersifat apapun, yang dibawa oleh masing-masing pihak dalam perkawinan atau yang diperolehnya selama perkawinan karena pembelian, warisan, hibah atau cara apapun tetap menjadi milik dari masing-masing pihak yang membawa atau memperolehnya.

Pasal 3

Semua hutang yang terjadi atau timbul karena alasan apapun, baik yang telah ada sebelum atau yang terjadi selama perkawinan, tetap menjadi tanggungan dan beban dari pihak yang membuat atau mengadakannya.

Pasal 4

Pihak kedua menuntut dan mempertahankan haknya baik dalam tindakan pengurusan maupun dalam tindakan pemilikan untuk mengurus, menguasai sendiri harta bendanya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan penikmatan secara bebas dari penghasilannya.

Untuk mengurus maupun tindakan pemilikan itu pihak kedua tidak memerlukan bantuan dari pihak pertama, dan dengan akta ini pihak kedua diberi kuasa yang tidak dapat dicabut kembali untuk menjalankan pengurusan maupun kepemilikan itu dengan tidak memerlukan bantuan pihak pertama.

Seandainya pihak pertama menjalankan suatu pengurusan dari urusan pihak kedua, maka karena perbuatan itu pihak pertama harus bertanggung jawab tentang hal itu.

Pasal 5

Biaya-biaya untuk keperluan rumah tangga dan pemeliharaan serta pendidikan dari anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka menjadi tanggungan dan dipikul oleh pihak pertama, sedang pihak kedua dibebaskan dari segala kewajiban mengenai itu.

Pengeluaran biasa dan sehari-hari untuk keperluan rumah tangga yang dilakukan oleh pihak kedua dianggap dilakukannya dengan persetujuan dari pihak pertama.

Pasal 6

Barang-barang, pakaian dan perhiasan, yang ada pada dan dipergunakan oleh masing-masing pihak pada saat berakhirnya perkawinan dianggap sebagai milik dari pihak yang memakai dan mempergunakannya dan selaku pengganti dari barang sedemikian, yang dibawa oleh masing-masing pihak dalam perkawinan.

Ketentuan di atas juga berlaku terhadap barang-barang lainnya yang dibawa oleh pihak kedua dalam perkawinan dan yang diganti dengan barang-barang lain.

Segala barang-barang untuk keperluan rumah tangga, termasuk pula perabot-perabot makan, minum, tidur, yang ada di dalam rumah suami istri pada saat perkawinan berakhir atau pada waktu diadakan perhitungan menurut hukum akan dianggap kepunyaan pihak kedua, sehingga terhadap barang-barang tersebut tidak akan diadakan perhitungan.

Semua perabot rumah tangga yang pada suatu waktu menjadi juga pada waktu perkawinan diputuskan terdapat pada rumah pihak pertama dan pihak kedua dengan mengecualikan barang-barang menurut ayat 1 pasal ini adalah milik pihak kedua, oleh karena perabot itu dianggap sama dengan atau sebagai pengganti dari perabot yang dibawa oleh pihak kedua dalam perkawinan, mengenai hal ini tidak dapat diadakan dan tidak dapat dituntut supaya diadakan pemeriksaan atau perhitungan.

Pasal 7

Semua harta benda yang diperoleh selama perkawinan karena pembelian, warisan, hibah, hibah wasiat atau berdasarkan sebab-sebab lain harus senantiasa dapat ternyata dari surat-surat yang dibuat secara lengkap oleh kedua belah pihak.

Harta benda yang tidak dapat dibuktikan dengan cara yang dimaksud di atas, bahwa itu adalah miliknya pihak pertama akan dianggap sebagai miliknya pihak kedua.

Pihak kedua ataupun para ahli warisnya mempunyai hak untuk membuktikan tentang adanya/pemilikannya dan nilai dari harta benda tersebut dengan saksi-saksi ataupun dengan jalan pengetahuan umum.

Ketentuan-ketentuan tersebut dibuat dalam bentuk minuta akta, kemudian Notaris membacakan akta perjanjian perkawinan kepada Para Penghadap dan saksi-saksi. Selanjutnya minuta akta tersebut ditandatangani oleh Para Penghadap, saksi-saksi dan Notaris. Asli minuta akta tersebut kemudian disimpan oleh Notaris dan Para Penghadap masing-masing diberikan salinannya.

b. Analisa Akta Perjanjian Perkawinan

Pasal 1 PJN menyebutkan secara tegas bahwa kewenangan notaris adalah membuat akta otentik. Sedangkan pengertian akta otentik dapat dilihat dalam Pasal 1868 KUHPerdara, yaitu suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.

Dari Pasal 1 PJN jo Pasal 1868 KUHPerdara dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya suatu akta notaris adalah akta otentik, sepanjang memenuhi persyaratan untuk disebut sebagai akta otentik.

Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara, suatu akta dapat dikatakan sebagai akta otentik apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

- 1. akta itu harus dibuat “oleh” (*door*) atau “dihadapan” (*ten overstaan*) seorang pejabat umum ;**

Dalam kasus, dapat terlihat dengan jelas bahwa akta yang dibuat adalah akta *partij* atau akta pihak yaitu akta yang dibuat dihadapan (*ten overstaan*) Notaris. Hal tersebut dapat terlihat pada awal akta yang menyebutkan mengenai nama lengkap dan kedudukan Notaris, dimana dalam bagian awal Akta Perjanjian Kawin Nomor 18 tersebut dituliskan bahwa Para Penghadap hadir dihadapan Notaris. Para penghadap datang menemui notaris dengan maksud untuk membuat suatu perjanjian yang mengatur akibat-akibat hukum dari dilangsungkannya perkawinan terhadap harta kekayaan yang telah dan akan para penghadap miliki.

Notaris mengkonstantir keinginan para penghadap sehingga diperoleh suatu perjanjian perkawinan yang isinya disepakati oleh para penghadap.

2. akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang ;

Seperti yang telah disebutkan di atas, akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang. Akan tetapi, tidak ada pasal di PJN yang secara tegas menentukan bagaimana bentuk suatu akta notaris. Unsur-unsur yang harus ada dalam akta notaris tersebar dalam pasal-pasal di dalam PJN. Sehingga untuk mengetahui bagaimana bentuk akta notaris yang diatur dalam PJN, harus melihat pasal-pasal dalam PJN secara keseluruhan.

Dalam kasus, untuk dapat dikatakan sebagai akta otentik maka akta perjanjian perkawinan tersebut harus memenuhi pengaturan mengenai bentuk akta notaris menurut PJN, yaitu :

1. Kepala Akta, yang terdiri dari :

a. Judul akta

terdapat judul akta, yaitu : *“Perjanjian Kawin”*

b. Komparisi, termasuk di dalamnya adalah :

– tempat dimana, hari, bulan dan tahun dari peresmian akta ;

“Pada hari ini, hari Jumat, tanggal tiga April seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (3-4-1992)”

– keterangan-keterangan dari notaris mengenai dirinya dan orang-orang yang datang menghadap kepada notaris atau atas permintaan siapa dibuat berita acara

i. diri notaris sendiri : *“Rachmat Santoso, SH., Notaris di Jakarta”*

ii. siapa saja yang menghadap :

a. saksi-saksi : *“dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut di bagian akhir akta ini dan telah dikenal oleh saya, Notaris”*

b. para penghadap :

I. *Tuan Lie Indrawan In Hoat, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Cempaka Putih Barat III nomor 21, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1501.7689/290764092, disebut Pihak Pertama ;*

II. *Nona Triana Rosarina Laloan, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Mahoni nomor 24, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1406.10363/660964101, disebut Pihak Kedua.*

c. Premisse atau Keterangan pendahuluan dari para penghadap, apabila ada.

“Para penghadap mana yang hendak melangsungkan perkawinan mereka, dengan ini menerangkan mengatur akibat-akibat hukum dari perkawinan tersebut mengenai harta kekayaan mereka dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:”

2. Badan Akta, yang merupakan isi dari akta yang terdiri dari syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari perjanjian yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan

Terdiri dari : Pasal 1 sampai dengan Pasal 7, tersebut.

3. Penutup Akta, yang terdiri dari :

- keterangan notaris mengenai waktu dan tempat akta dibuat ;
“dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini”
- keterangan mengenai saksi-saksi dihadapan siapa akta dibuat ;
“dengan dihadiri oleh Tuan Budiono Surya Irwan dan Nona Johana Hastuti Patandung, keduanya swasta, bertempat tinggal di Jakarta, sebagai saksi-saksi”
- keterangan pembacaan dan penandatanganan akta ;
“segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.”

- keterangan mengenai ada atau tidak adanya perubahan dalam akta.
“Dilangsungkan dengan dua perubahan, yaitu karena tambahan.”

Setelah melihat analisa di atas, maka terlihat bahwa akta perjanjian perkawinan yang dibuat telah memenuhi pengaturan bentuk akta otentik menurut PJN.

3. pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Kewenangan notaris yang harus dipenuhi dalam hal pembuatan akta otentik, meliputi :

1. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu ;

Pasal 1 PJN pada intinya menyebutkan bahwa notaris berwenang membuat akta otentik tentang semua tindakan, perjanjian dan keputusan yang diharuskan undang-undang, dan hal tersebut tidak diwajibkan atau dikhususkan pembuatannya kepada pejabat lain.

Untuk mengetahui apakah notaris berwenang membuat akta perjanjian perkawinan, Pasal 1 PJN tersebut di atas harus dihubungkan dengan Pasal 147 KUHPerdara yang mewajibkan setiap perjanjian perkawinan dibuat dengan akta notaris.

Sehingga, jelaslah dapat diambil kesimpulan bahwa dalam kasus ini, pembuatan akta perjanjian perkawinan tersebut merupakan kewenangan dari notaris.

2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang (-orang), untuk kepentingan siapa akta itu dibuat ;

Kewenangan notaris untuk membuat akta otentik dibatasi oleh undang-undang, notaris tidak berwenang untuk membuat akta bagi setiap orang. Pembatasan tersebut adalah untuk mencegah terjadinya tindakan memihak dan penyalahgunaan jabatan notaris.

Pasal 20 PJN menyebutkan bahwa notaris tidak boleh membuat akta-akta dimana mereka sendiri, istri mereka, sanak keluarganya sedarah atau karena perkawinan, dalam garis lurus tanpa pembedaan tingkatan,

dalam garis samping sampai dengan tingkat ketiga, bertindak sebagai pihak, baik secara pribadi maupun mewakili oleh kuasanya.

Dalam kasus, hal tersebut tidak dapat terlihat dari bentuk lahiriah akta perjanjian perkawinan, sehingga sebelum dapat dibuktikan sebaliknya maka harus dianggap bahwa notaris berwenang untuk membuat akta perjanjian perkawinan bagi para pihak yang menghadap.

3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat ;

Pasal 9 PJN mengatur bahwa setiap notaris telah ditentukan wilayah jabatannya dimana ia hanya di berwenang untuk membuat akta otentik. Yang termasuk dalam wilayah jabatan notaris adalah meliputi seluruh wilayah propinsi dari tempat kedudukannya.

Dalam kasus, notaris yang membuat akta perjanjian perkawinan berkedudukan di DKI Jakarta. Notaris tersebut berwenang membuat akta tersebut, yang terlihat jelas dalam kepala dan penutup akta yang menyebutkan bahwa akta dibuat di Jakarta.

4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.


Ketika seorang notaris membuat akta, pada waktu tersebut haruslah ia berwenang untuk membuat akta. Dalam arti ia tidak sedang dalam keadaan tidak dapat menjalankan jabatannya sebagai notaris karena :

- i. belum diambil sumpahnya (Pasal 18 PJN) ;
- ii. sedang mengambil cuti (Pasal 6a PJN) ;
- iii. telah berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat (Pasal 3 PJN) ;
- iv. dalam masa pemberhentian sementara dari jabatannya (Pasal 50 PJN) ; atau
- v. telah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya (Pasal 58 PJN).

Dalam kasus, apakah notaris ketika membuat akta tidak sedang dalam keadaan tidak dapat menjalankan jabatannya sebagai notaris, hal tersebut tidak dapat terlihat dari bentuk lahiriah akta perjanjian

perkawinan, sehingga sebelum dapat dibuktikan sebaliknya maka harus dianggap bahwa ketika membuat akta tersebut, notaris dalam keadaan berwenang untuk menjalankan jabatannya.

Berdasarkan analisa di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Akta Perjanjian Kawin Nomor 18 yang dibuat dihadapan Rachmat Santoso, SH., Notaris di Jakarta telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara sehingga akta tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai akta otentik.



BAB 4 PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang disampaikan dalam bab-bab terdahulu, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

4.1.2 Akta perjanjian perkawinan yang dibuat dihadapan notaris tetapi tidak dicatat oleh pegawai pencatat perkawinan, tidak mengubah kekuatan hukum akta sebagai akta otentik karena akta-akta itu telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara, sehingga nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang dimiliki oleh akta otentik, berlaku pula terhadap akta perjanjian perkawinan tersebut.

Pasal 1 PJN menyebutkan secara tegas bahwa kewenangan notaris adalah membuat akta otentik. Sedangkan pengertian akta otentik dapat dilihat dalam Pasal 1868 KUHPerdara, yaitu suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya. Dari Pasal 1 PJN jo Pasal 1868 KUHPerdara dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya suatu akta notaris adalah akta otentik, sepanjang memenuhi persyaratan untuk disebut sebagai akta otentik.

Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara, suatu akta dapat dikatakan sebagai akta otentik apabila telah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. akta itu harus dibuat “oleh” (*door*) atau “dihadapan” (*ten overstaan*) seorang pejabat umum ;

Akta yang dibuat oleh notaris dapat merupakan suatu akta yang memuat *relaas* atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh

pembuat akta itu, yaitu notaris sendiri, di dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris. Akta yang dibuat sedemikian dan yang memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan serta dialaminya itu dinamakan akta yang dibuat “oleh” (*door*) notaris sebagai pejabat umum. Akta ini disebut juga sebagai akta *relaas* atau akta berita acara. Sedangkan akta yang dibuat “dihadapan” (*ten overstaan*) notaris merupakan akta yang berisikan “cerita” dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain dihadapan notaris, artinya yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain kepada notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang dihadapan notaris dan memberikan keterangan itu atau melakukan perbuatan itu dihadapan notaris, agar keterangan atau perbuatan itu dikonstantir oleh notaris di dalam suatu akta otentik. Akta ini disebut akta *partij* atau akta pihak.

2. akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang ;

Seperti yang telah disebutkan di atas, akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang. Akan tetapi, tidak ada pasal di PJN yang secara tegas menentukan bagaimana bentuk suatu akta notaris. Unsur-unsur yang harus ada dalam akta notaris tersebar dalam pasal-pasal di dalam PJN. Sehingga untuk mengetahui bagaimana bentuk akta notaris yang diatur dalam PJN, harus melihat pasal-pasal dalam PJN secara keseluruhan.

Dalam pasal-pasal PJN dapat disimpulkan bahwa bentuk akta notaris menurut PJN adalah, terdiri atas :

- a) Kepala Akta, yang terdiri dari :
 - a. Judul akta
 - b. Komparisi, termasuk di dalamnya adalah :
 - tempat dimana, hari, bulan dan tahun dari peresmian akta ;

- keterangan-keterangan dari notaris mengenai dirinya dan orang-orang yang datang menghadap kepada notaris atau atas permintaan siapa dibuat berita acara.

c. Premisse atau Keterangan pendahuluan dari para penghadap, apabila ada.

b) Badan Akta, yang merupakan isi dari akta yang terdiri dari syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari perjanjian yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan

c) Penutup Akta, yang terdiri dari :

- keterangan notaris mengenai waktu dan tempat akta dibuat ;
- keterangan mengenai saksi-saksi dihadapan siapa akta dibuat ;
- keterangan pembacaan dan penandatanganan akta ;
- keterangan mengenai ada atau tidak adanya perubahan dalam akta.

3. pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Kewenangan notaris yang harus dipenuhi dalam hal pembuatan akta otentik, meliputi :

1. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu ;

Pasal 1 PJN pada intinya menyebutkan bahwa notaris berwenang membuat akta otentik tentang semua tindakan, perjanjian dan keputusan yang diharuskan undang-undang, dan hal tersebut tidak diwajibkan atau dikhususkan pembuatannya kepada pejabat lain.

2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang (-orang), untuk kepentingan siapa akta itu dibuat ;

Kewenangan notaris untuk membuat akta otentik dibatasi oleh undang-undang, notaris tidak berwenang untuk

membuat akta bagi setiap orang. Pembatasan tersebut adalah untuk mencegah terjadinya tindakan memihak dan penyalahgunaan jabatan notaris.

Pasal 20 PJN menyebutkan bahwa notaris tidak boleh membuat akta-akta dimana mereka sendiri, istri mereka, sanak keluarganya sedarah atau karena perkawinan, dalam garis lurus tanpa pembedaan tingkatan, dalam garis samping sampai dengan tingkat ketiga, bertindak sebagai pihak, baik secara pribadi maupun mewakili oleh kuasanya.

3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat ;

Pasal 9 PJN mengatur bahwa setiap notaris telah ditentukan wilayah jabatannya dimana ia hanya di berwenang untuk membuat akta otentik. Yang termasuk dalam wilayah jabatan notaris adalah meliputi seluruh wilayah propinsi dari tempat kedudukannya.

4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Ketika seorang notaris membuat akta, pada waktu tersebut haruslah ia berwenang untuk membuat akta. Dalam arti ia tidak sedang dalam keadaan tidak dapat menjalankan jabatannya sebagai notaris karena :

- i. belum diambil sumpahnya (Pasal 18 PJN) ;
- ii. sedang mengambil cuti (Pasal 6a PJN) ;
- iii. telah berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat (Pasal 3 PJN) ;
- iv. dalam masa pemberhentian sementara dari jabatannya (Pasal 50 PJN) ; atau
- v. telah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya (Pasal 58 PJN).

4.2.2 Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 15/PDT.P/2004/Jak.Sel dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 110/PDT.P/2007/PN.JKT.PST yang mengesahkan perjanjian perkawinan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan memiliki akibat hukum pada keberlakuan perjanjian perkawinan yang dimaksud tersebut terhadap pihak ketiga, selain para pihak yang membuatnya, setelah Kantor Catatan Sipil memberikan catatan pinggir dalam akta perkawinan.

Perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974. Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga, sepanjang pihak ketiga tersangkut. Selanjutnya Pasal 29 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974 tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa undang-undang mengatur bahwa suatu perjanjian perkawinan harus dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, atau dengan kata lain perjanjian perkawinan yang dibuat di dalam perkawinan tidak diperbolehkan oleh undang-undang. Perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, yang artinya adalah sejak saat itu perjanjian perkawinan mengikat pihak-pihak yang membuatnya, yaitu suami istri dalam perkawinan. Undang-undang mengatur bahwa perjanjian perkawinan selain mengikat suami istri sebagai para pihak yang membuat perjanjian juga dapat mengikat pihak ketiga dengan persyaratan bahwa perjanjian perkawinan harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.

Merujuk pada Pasal 2 PP No. 9 Tahun 1975, maka bagi mereka yang beragama Islam, pengesahan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954

tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, sedangkan bagi mereka yang beragama selain Islam, maka pengesahan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.

Pengesahan perjanjian perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan harus diikuti dengan pencatatan perjanjian perkawinan tersebut ke dalam akta perkawinan. Dasar hukum mengenai pencatatan perjanjian perkawinan dalam akta perkawinan diatur dalam Pasal 12 huruf h PP No. 9 Tahun 1975.

Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974 dihubungkan dengan Pasal 12 huruf h PP No. 9 Tahun 1975, dapat disimpulkan bahwa undang-undang mengatur suatu perjanjian perkawinan disahkan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, setelah itu perjanjian perkawinan harus dicatatkan dalam akta perkawinan agar dapat berlaku kepada pihak ketiga. Hal itu berarti, kesempatan untuk mengesahkan perjanjian perkawinan sehingga dapat berlaku kepada pihak ketiga hanyalah satu kali yaitu pada saat perjanjian perkawinan dicatatkan dalam akta perkawinan.

Permasalahan timbul ketika terjadi kelalaian yang menyebabkan perjanjian perkawinan tersebut tidak dicatatkan dalam akta perkawinan pada saat perkawinan dilangsungkan. Para pihak tidak dapat menambahkan begitu saja atau meminta langsung kepada pihak yang mengeluarkan akta perkawinan untuk menambahkan catatan bahwa terdapat perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan berlangsung. Hal ini disebabkan karena akta perkawinan merupakan salah satu akta otentik yang pembuatannya merupakan kewenangan dari Kantor Catatan Sipil.

Sebagai akta yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil, akta perkawinan merupakan akta otentik yang mengandung kebenaran murni, mempunyai kekuatan dan kepastian hukum, tidak dapat dikatakan palsu sebelum dinyatakan oleh Pengadilan Negeri dengan Ketetapan atau Keputusannya dan tidak dapat diralat atau dibatalkan atau diperbaharui, selain atas izin Pengadilan Negeri serta mengikat semua pihak.

Ketentuan di atas semakin dipertegas dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 103 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dimana dalam Bab XIV tentang Perubahan Akta Catatan Sipil pada Pasal 38 ayat (2) disebutkan bahwa salah satu persyaratan untuk mencatat perubahan akta catatan sipil adalah dengan adanya Surat Putusan/Penetapan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang dimaksud dengan perubahan akta catatan sipil meliputi penambahan, pengurangan, perbaikan, perubahan kewarganegaraan dan pembatalan akta catatan sipil.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka perjanjian perkawinan yang akan dicatat ke dalam akta perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Pengadilan Negeri berupa Penetapan atau Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Izin dalam bentuk Penetapan atau Putusan tersebut kemudian disampaikan ke Kantor Catatan Sipil tempat dimana akta dikeluarkan sebagai dasar untuk merubah akta perkawinan dengan cara membuat catatan pinggir di dalam akta perkawinan mengenai adanya perjanjian perkawinan. Ketika Kantor Catatan Sipil telah memberikan catatan pinggir di akta perkawinan, pada saat itulah baru perjanjian perkawinan tersebut dapat juga mengikat pihak ketiga, selain para pihak yang membuatnya.

Akan tetapi, pencatatan perjanjian perkawinan yang terlambat tersebut tidak dapat merugikan pihak ketiga. Perjanjian perkawinan tidak berlaku bagi segala hubungan yang terjadi antara suami istri dengan pihak ketiga sebelum perjanjian perkawinan dicatat. Perjanjian perkawinan hanya mengikat pihak ketiga setelah dicatat dalam akta perkawinan.

4.2 SARAN

Adapun beberapa saran yang dapat disampaikan berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penulis menyarankan :

- 4.2.1 agar Pemerintah, dalam hal ini pembuat undang-undang, untuk memberikan penegasan mengenai apa saja yang dapat diperjanjikan dalam suatu perjanjian perkawinan. Dengan adanya kepastian apa yang dapat dimuat dalam perjanjian perkawinan akan menghapuskan keragu-raguan bagi para pihak yang akan membuat perjanjian perkawinan dan juga dapat menjadi pedoman bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan tersebut, yaitu bagi pihak Notaris yang berwenang untuk membuat perjanjian perkawinan dalam bentuk akta otentik dan bagi pihak Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang untuk mensahkan perjanjian perkawinan yang tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan.
- 4.2.2 agar Pemerintah, dalam hal ini pembuat undang-undang, untuk memberikan penegasan mengenai batas waktu untuk berapa lama suatu perjanjian perkawinan yang tidak dicatatkan, karena alasan-alasan tertentu, pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, masih dapat dicatatkan. Hal ini akan memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
- 4.2.3 agar Pemerintah, dalam hal ini Pegawai Pencatat Perkawinan baik pada Kantor Urusan Agama maupun pada Kantor Catatan Sipil, lebih berperan aktif untuk mensosialisasikan pentingnya pencatatan perjanjian perkawinan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kepada pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Hal ini untuk mencegah kelalaian tidak dicatatnya perjanjian perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Abdurahman. *Usaha-Usaha Penyempurnaan dalam Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan*, cet. 1. Jakarta: CV Akademika Pressindo. 1986.
- Adjie, Habib. *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, cet. 2. Bandung : PT. Refika Aditama. 2009.
- _____. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT)*, cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2009.
- Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2010.
- Darmabrata, Wahyono. *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, cet. 3. Jakarta: Rizkita. 2008.
- _____. *Hukum Perkawinan Perdata Syarat Sahnya Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Isteri, Harta Benda Perkawinan*. Jakarta: Rizkita. 2009.
- Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, cet. 1. Jakarta: Penerbit Rizkita. 2002.
- _____. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, cet. 2. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2004.
- Fakhriah, Efa Laela. *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, cet. 1. Bandung: PT. Alumni Bandung. 2009.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, cet. 8. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- _____. *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*. cet. 1. Medan: CV Zahir Trading. 1975.
- Hazairin. *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. cet. 1. Jakarta: Penerbit TirtaMas. 1975.

- Kie, Tan Thong . *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, cet. 1. Jakarta: PT Ichtar Baru van Hoeve. 2007.
- Mamudji, Sri. et. al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, cet. 1. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet.1. Yogyakarta: Penerbit Liberty. 1993.
- Muchsin, H. “Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Nasional”, *Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun ke XXII Nomor 273* (Agustus 2008).
- Notodisoerjo, R. Soegondo. *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, cet. 1. Jakarta: CV. Rajawali. 1982.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Asis Safioedin. *Hukum Orang dan Keluarga*, cet. 5. Bandung: Alumni. 1986.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, cet. 1. Surabaya: Airlangga University Press. 1988.
- Prodjodikoro, R. Wiryono. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Sumur Bandung. 1974.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet. 2. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing. 2007.
- Riduan, H. Riduan Syahrani. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, cet. 1. Bandung: PT. Alumni. 2004.
- Saleh, K. Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet. 4. Jakarta: Ghalia, 1976.
- Saputro, Anke Dwi , ed. *100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia, Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2008.
- Satrio, J. *Hukum Harta Perkawinan*, cet. 1. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1991.
- Situmorang, Victor M dan Cormentya Sitanggang. *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika. 1991.
- Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 8. Jakarta: PT RajaGrafindo Perkasa. 2004.
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. 21. Jakarta: PT. Intermasa. 2004.
- _____ . *Hukum Pembuktian*, cet. 17. Jakarta: PT Pradnya Paramita. 2008.

Universitas Indonesia

Subekti, Wienarsih Imam dan Sri Soesilowati Mahdi. *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*. Jakarta: Gitama Jaya. 2005.

Supriadi. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.

Susanto, Happy. *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian, Pentingnya Perjanjian Perkawinan Untuk Mengantisipasi Masalah Harta Gono-Gini*, cet. 2. Jakarta: Visimedia. 2008.

Susanto, Herry. *Peranan Notaris Dalam Menciptakan Keputusan Dalam Kontrak*, cet. 1., Yogyakarta: FH UII Press, 2010.

Tobing, G.H.S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*, cet. 1. Jakarta : Erlangga. 1980.

Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.

2. SRIPSI/TESIS

Basri, Widya Corietania. “*Keterlambatan Pengesahan dan Pencatatan Perjanjian Perkawinan (Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 110/PDT.P/2007/PN.JKT.PSI)*.” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010.

Gunawan, Laurens. “*Aspek Manfaat Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan secara Notariil (Analisis Akta Perjanjian Kawin Nomor X)*.” Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006.

Sopiatun. “*Pencatatan dan Pengesahan Akta Perjanjian Perkawinan oleh Pegawai Catatan Sipil Sepanjang Perkawinan (Analisis Kasus atas Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 15/Pdt.P/2004/Jakarta Selatan)*.” Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006.

Oetary, Ryan. “*Kebatalan Suatu Akta Otentik Dihubungkan dengan Tanggung Jawab Notaris sebagai Pejabat Umum (Analisa tentang Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1440.K/Pdt/1996 tanggal 30 Juni 1998)*.” Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.

3. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-Undang Perkawinan*, UU No.1 tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019.

_____. *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432.

Universitas Indonesia

_____. *Undang-Undang Administrasi Kependudukan*. UU No. 23 Tahun 2006, LN. 124 Tahun 2006, TLN No. 4674.

_____. *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, PP Nomor 9 Tahun 1975, LN No. 12 Tahun 1975, TLN No. 3050 Tahun 1975.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), diterjemahkan oleh Prof. R. Subekti, SH dan R. Tjitrosudibio, cet. 33. Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2003.

Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (*Reglement op het Notarisambt in Nederlands Indie*), Stbl. 1860 Nomor 3, diterjemahkan oleh R. Soegondo Notodisoerjo, cet. 1. Jakarta: CV. Rajawali, 1982.



Universitas Indonesia

P E N E T A P A N
No. 15/Pdt.P/2004/PN.Jak.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan tingkat pertama telah menetapkan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

JOHANNES SURIADJAJA, beraiamat di 'Taman Widya Chandra II/3 Kv. 14
RT. 008/RW. 001 Kelurahan Senayan, Kecamatan Kehayoran Baru, Jakarta
Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **P E M O H O N** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal, 13 Januari 2004 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 19 Januari 2004 dibawah register No. 15/Pdt.P/2004/PN.Jak.Sel., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Pemohon hendak mengajukan Permohonan dengan alasan-alasan dan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yaitu JOHANNES SURIADJAJA, telah melangsungkan pernikahannya dengan seorang perempuan bernama MARGARETH MARIA REGINA BUDHI PARAMA, dahulu bernama THE SIANG LAN, pada tanggal 3 Nopember 1989 di Jakarta berdasarkan Akta Perkawinan No. 2044/I/1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta ;
2. Bahwa atas kesepakatan bersama pada tanggal 31 Oktober 1989, Pemohon dan isterinya tersebut telah menghadap ke Kantor Notaris untuk membuat suatu perjanjian Harta Perkawinan, yang mana Akta No. 97 tersebut telah dikeluarkan oleh Ny. RUKMASANTI HARDJASATYA, SH., Notaris di Jakarta :

3. Bahwa dengan adanya akta Perjanjian Harta Perkawinan tersebut Pemohon bermaksud mengesahkan kembali melalui instansi yang terkait atau Kantor Pengadilan Negeri agar supaya akta Perjanjian Harta Perkawinan No. 97 tersebut dicatatkan di pinggir Akta Perkawinan tersebut ;
4. Bahwa untuk mengesahkan Akta Perjanjian Harta Perkawinan No. 97 tersebut Pemohon harus ada surat pengesahan dari Pengadilan Negeri setempat ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudi kiranya Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menetapkan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut di atas ;
2. Menyatakan sah menurut hukum Akta Perjanjian Harta Perkawinan No. 97, tanggal 31 Oktober 1989, yang dibuat dihadapan Ny. RUKMASANTI HARDJASTYA, SH., Notaris di Jakarta ;
3. Meminta Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta untuk memberikan catatan pinggir pada Akta Perkawinan Pemohon No. 2044/I/1989 tanggal 3 Nopember 1989 tentang Akta Perjanjian Harta Perkawinan No. 97 ;
4. Biaya-biaya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan telah datang menghadap Pemohon dan setelah surat permohonan dibacakan oleh Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, No. 09.5307.671063.0295, atas nama MARGARETH M.R. SURIADJAYA, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tertanggal 12 Desember 2000 (Bukti P – 1) ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, No. 09.5307.020263.0219, atas nama JOHANNES SURIADJAYA, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tertanggal 14 Februari 2001 (Bukti P – 2) ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga, No. 011.334, atas nama JOHANNES SURIADJAYA, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tertanggal 9 Mei 1990 (Bukti P – 3) ;

4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, No. 2044/I/1989, atas nama JOHANNES SURIADJAYA dan MARGARETH M.R. BUDHIPARAMA, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, tertanggal 3 Nopember 1989 (Bukti P – 4) ;
5. Fotocopy Perjanjian Harta Perkawinan, No. 97, yang dibuat dihadapan Ny. RUKMASANTI HARDJASATYA, Notaris di Jakarta, tertanggal 31 Oktober 1989 (Bukti P – 5) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama :

1. HUBERTUS DASILVA dan **2. HARI KUSDIANFORO**

Yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan sebagaimana yang tertera dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang isi dan maksudnya guna mempersingkat penetapan ini harus dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

- Bahwa benar Pemohon yaitu JOHANNES SURIADJAJA, telah melangsungkan pernikahannya dengan seorang perempuan bernama MARGARETH MARIA REGINA BUDHI PARAMA, dahulu bernama THE SIANG LAN, pada tanggal 3 Nopember 1989 di Jakarta berdasarkan Akta Perkawinan No. 2044/I/1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta ;
- Bahwa benar atas kesepakatan bersama pada tanggal 31 Oktober 1989, Pemohon dan isterinya tersebut telah menghadap ke Kantor Notaris untuk membuat suatu perjanjian Harta Perkawinan, yang mana Akta No. 97 tersebut telah dikeluarkan oleh Ny. RUKMASANTI HARDJASATYA, SH., Notaris di Jakarta ;
- Bahwa benar dengan adanya akta Perjanjian Harta Perkawinan tersebut Pemohon bermaksud mengesahkan kembali melalui instansi yang terkait atau Kantor Pengadilan Negeri agar supaya akta Perjanjian Harta Perkawinan No. 97 tersebut dicatatkan dipinggir Akta Perkawinan tersebut ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan suatu Penetapan untuk mengesahkan Akta Perjanjian Harta Perkawinan No. 97 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan suatu Penetapan untuk mengesahkan Akta Perjanjian Harta Perkawinan No. 97 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya dan juga oleh karena permohonan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon tentang Penetapan untuk mengesahkan Akta Perjanjian Harta Perkawinan tersebut cukup beralasan, maka dapat diterima dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang serta perundang-undangan yang berlaku ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut di atas ;
2. Menyatakan sah menurut hukum Akta Perjanjian Harta Perkawinan No. 97, tanggal 31 Oktober 1989, yang dibuat dihadapan Ny. RUKMASANTI HARDJASTYA, SH., Notaris di Jakarta ;
3. Meminta Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta untuk memberikan catatan pinggir pada Akta Perkawinan Pemohon No. 2044/I/1989 tanggal 3 Nopember 1989 tentang Akta Perjanjian Harta Perkawinan No. 97 ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 89.000.- (delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Jakarta pada hari : K A M I S tanggal 11 Maret 2004, dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami TORANG H. TAMPUBOLON, SH. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan dibantu oleh Ny. ROSDIANA, SH. Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM tersebut,


Ny. ROSDIANA, SH.


TORANG H. TAMPUBOLON, SH.

Biaya-biaya :

Meterai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 3.000,-
Administrasi	Rp. 50.000,-
<u>Panggilan</u>	Rp. 30.000,- +
Jumlah	Rp. 89.000,-

PENETAPAN

No.110 /PDT.P/2007/PN..JKT.PST.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dari:-----

Tuan **LIE INDRAWAN IN HOAT** dan **NY TRIANA ROSALINA** bertempat tinggal di Jl. Cempaka Putih Barat III/21 RT.007 RW.003 Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat-----**PARA PEMOHON**

PENGADILAN NEGERI tersebut;-----

Setelah membaca surat Permohonan Para Pemohon;-----

Setelah meneliti surat surat bukti yang dilampirkan pada surat permohonan tersebut;-----

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi saksi dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Juni 2007 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 09 Juli 2007 dibawah daftar Nomor:110/PDT.P/2007/PN.JKT.PST telah mengemukakan hal hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Juli 1992 sebagaimana terbukti dari kutipan Akta Perkawinan No.1506/I/1992 tanggal 25 Juli 1992 yang dibuat oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta (Bukti P-1 bermeterai, terlampir) yang aslinya dapat kami perlihatkan;-----
- Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan, pada tanggal 3 April 1992 Para Pemohon telah membuat suatu perjanjian kawin dihadapan Notaris Rachmat Santoso, SH, pada waktu itu Notaris di Jakarta, sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Kawin No.18 tanggal 3 April 1992 (Bukti P-2 bermeterai, terlampir) yang aslinya dapat kami perlihatkan;-----
- Bahwa walaupun sebelum dilangsungkan perkawinan oleh Para Pemohon telah dibuat Akta Perjanjian Kawin, pada saat dilangsungkannya perkawinannya, pengesahan dan pencatatan akan adanya perjanjian kawin tersebut tidak dicatatkan dalam Akta Perkawinan Para Pemohon;-----

- Bahwa karenanya Para Pemohon berkepentingan agar adanya Akta Perkawinan tersebut dicatatkan dalam Akta Perkawinan Para Pemohon;-----
- Bahwa menurut ketentuan dalam Reglement op het houden der register van den Burgerlijken Stand voor de Chineezee (Peraturan Penyelenggaraan Daftar-Daftar Catatan Sipil untuk Golongan Tionghoa), Ordinantie 29 Maret 1917, Stbl 1917 No. 130 jo.1919 No. 81, perbaikan dan atauy pencatatan demikian hanya dapat dilakukan oleh pegawai catatan sipil berdasarkan putusan pengadilan atas permohonan yang diajukan untuk itu;-----

Karenanya untuk keperluan pencatatan akta perjanjian kawin Para Pemohon oleh Pegawai kantor catatan sipil dalam akta perkawinan Para Pemohon, Para Pemohon dengan ini memohon diadakannya penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat satu dan lain berdasarkan dalil hukum dibawah ini:

Alasan Hukum

1. Berdasarkan Pasal 29 Undang Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian yang disahkan oleh Pegawai pencatatan perkawinan.
2. Berdasarkan Pasal 95 Reglement op het houden der registers van den Burgelijken Stand voor de Chineezee (Peraturan Penyelenggaraan Daftar-Daftar Catatan Sipil Untuk Golongan Tionghoa), Ordonantie 29 maret 1917, Stbl 1917 No. 130 jo. 1919 No. 81 ("Reglement") yang merupakan peraturan yang berlaku terhadap Para Pemohon sebagaimana dikutip dalam Akta Perkawinan Para Pemohon (lihat Bukti P-2), antara lain diatur bahwa apabila dalam akta yang dicatatkan terdapat kekhilafan kekhilafan, pernyataan atau kekeliruan lainnya maka hal itu memberi alasan untuk menambah atau memperbaiki daftar daftar itu.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Reglement tersebut permohonan demikian hanya dapat diajukan kepada pengadilan Negeri di dalam daerah hukumnya daftar daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan; dalam hal ini Pengadilan negeri Jakarta Pusat dalam wilayah mana Akta Perkawinan (Bukti P-2) dicatatkan oleh Kantor catatan sipil Propinsi DKI Jakarta.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 98 Reglement tersebut berdasarkan suatu penetapan pengadilan maka perbaikan, dalam hal ini pencatatan tentang adanya Akta Perkawinan tersebut (lihat Bukti P-1) pada waktu perkawinan Para Pemohon dilangsungkan, dapat dilakukan oleh Pegawai Kantor Catatan

Sipil Propinsi DKI Jakarta sebagai catatan pinggir dalam Akta Perkawinan Para Pemohon (Bukti P-2 tersebut).

Permohonan Penetapan

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan dalam duduk Permasalahannya tersebut diatas serta alasan dan dalil hukum yang diuraikan dalam alasan Hukum tersebut diatas Para Pemohon dengan ini memohon Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan Para Pemohon dan memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan Perjanjian Kawin Para Pemohon tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris Rachmat Santoso, SH No. 18 tanggal 3 April 1992 adalah sah dilangsungkan sebelum dilangsungkannya perkawinan Para Pemohon.
3. Menetapkan Perjanjian Kawin Para Pemohon tersebut dalam Akta yang dibuat dihadapan Notaris Rachmat Santoso, SH, No. 18 tanggal 3 April 1992 dapat dicatatn sebagai catatan pinggir dalam Akta Perkawinan Para Pemohon No.1506/I/1992 tanggal 25 Juli 1992 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta.
4. Memutuskan biaya permohonan seluruhnya ditanggung oleh Para pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk kepentingan Para Pemohon datang menghadap Kuasanya Ahmad Gazali, SH, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juni 2007;-----

Menimbang, bahwa setelah permohonannya oleh Hakim dibacakan dan diartikan, Kuasa Para Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa Fotocopy surat yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan dicocokkan dengan aslinya, surat surat bukti mana berupa:-----

P-1: Fotocopy Akta Perkawinan No.1506/I/1992 antara Lie Indrawan In Hoat dengan Triana Rosarina Laloan tertanggal 25 Juli 1992;-----

P-2: Fotocopy surat Perjanjian Kawin No. 18, yang dibuat oleh Notaris Rachmat Santoso, SH, antara Tuan Lie Indrawan In Hoat dengan Nona Triana Rosalina Laloan;-----

P-3: Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Lie Indrawan In Hoat No. 09.5005.290764.0092;

P-4: Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Triana Rosarina Laloan No. 09.5005.660964.0101.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan 2(dua) orang saksi yaitu:-----

1. Saksi HILDA KUHON, lahir di Jakarta tanggal 19-05-1946, jenis kelamin perempuan, warganegara Indonesia, agama Kristen, pekerjaan swasta, alamat Taman Bintaro Blok E/9 Rt.001/09 Kelirahan Rengas, Kecamatan Ciputat Tangerang.
2. Saksi HUBERTUS DASILVA, lahir di Larantuka tanggal; 22-07-1953, jenis kelamin Laki-Laki, Warganegara Indonesia, agama Katholik, alamat BII Mekarsari D8/4 Rt 013/010 Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur Bekasi.

Keduanya dibawah sumpah dipersidangan telah memberikan keterangan yang satu dengan yang lain bersesuaian, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa benar Perkawinan antara Lie Indrawan In Hoat dengan Triana Rosarina telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa benar Para Pemohon telah membuat surat perjanjian perkawinan yang dihadapan Notaris Rachmat Santoso, SH, No. 18 tanggal 2 April 1992, namun terlambat untuk didaftarkan ke kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti dan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, Kuasa Para Pemohon dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya dan mohon penetapannya;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon memohon agar permohonannya segera dikabulkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa , maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Para Pemohon mengajukan bukti tertulis P-1 sampai dengan P-4 serta dua orang saksi masing-masing HILDA KUHON, SH dan HUBERTUS DASILVA;

Menimbang, bahwa dari bukti bukti tersebut telah ternyata Para Pemohon menikah pada tanggal 25 Juli 1992 dan untuk itu telah dibuat Perjanjian Harta Perkawinan Nomor:18 tanggal 3 April 1992;

Menimbang, bahwa mengacu pada pasal 29 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1 dan P-2 bahwa surat perjanjian perkawinan No. 18 yang dibuat dihadapan Notaris Rachmat Santoso, SH antara Tuan Lie Indrawan In Hoat dengan Nona Triana Rosarina Laloan belum didaftarkan di kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 29 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tersebut diatas maka surat Perjanjian Perkawinan No.18 (Bukti P-2) harus didaftarkan di Kantor Catatan Sipil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan keterangan dua orang saksi dihubungkan dengan surat-surat bukti yang telah diajukan dimuka persidangan untuk menguatkan isi permohonan Para Pemohon, serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Pengadilan Negeri beranggapan permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum yang sah, karenanya dapatlah diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para pemohon dikabulkan, maka adalah adil apabila Para Pemohon diharuskan membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal 29 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;


M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan Perjanjian Kawin Para Pemohon tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris Rachmat Santoso, SH No. 18 tanggal 3 April 1992 adalah sah dilangsungkan sebelum dilangsungkannya perkawinan Para Pemohon.
3. Menetapkan Perjanjian Kawin Para Pemohon tersebut dalam Akta yang dibuat dihadapan Notaris Rachmat Santoso, SH, No. 18 tanggal 3 April 1992 dapat dicatatkan sebagai catatan pinggir dalam Akta Perkawinan Para Pemohon No.1506/I/1992 tanggal 25 Juli 1992 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 300.000(Tiga Ratus ribu rupiah);-----

Demikianlah ditetapkan di **JAKARTA** pada hari **SELASA**, tanggal **14 Agustus 2007** Oleh kami: **MUEFRI, SH,MH** Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Juli 2007, Nomor : 110/PDT.P/2007/PN.JKT.PST. yang pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim dimuka persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **M. SANTOSO, SH** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM tsb,




M. SANTOSO, SH

MUEFRI, SH.MH

Biaya-Blaya:

Meterai.....Rp. 6000,-

Redaksi.....Rp. 3000,-

Administrasi.....Rp. 50.000,-

Panggilan.....Rp. 241.000

Jumlah.....Rp. 300.000

| an 1911 di Surabaya: -----

-Para penghadap menerangkan, bahwa selhubungan dengan --
perkawinan yang akan dilangsungkan oleh nona MARGARETU-
MARIA REGINA BUDHIPARANA tersebut, selanjutnya akan ---
disebut juga "Isteri", dengan tuan JOHANNES STRIADINAJA-
tersebut, selanjutnya akan disebut juga "Suami", maka -
Isteri dan Suami sekarang bermaksud hendak mengatur ---
akibat-akibat perkawinan itu mengenai harta kekayaan --
mereka, dan berhubung dengan itu Isteri dan Suami yang-
satu terhadap yang lain telah saling bersetuju dan ----
bermufakat untuk dan dengan ini menetapkan perjanjian -
harta perkawinan sebagai berikut: -----

-Pasal 1 :- Selama masa perkawinan diantara Isteri dan-

| Suami sama sekali tidak akan terdapat per-
campuran harta kekayaan, baik percampuran hak-hak mau-
pun percampuran hutang-hutang dan dengan ini dengan ---
tegas ditiadakan percampuran harta kekayaan secara ---
mutlak (Algehele atau Mettelijke Gemeenschap), -----
percampuran laba rugi (Gemeenschap Van Winst En Verli -
es) ataupun percampuran hasil dan pendapatan (Gemeens -
chap Van Vruchten En Inkomsten). -----

-Pasal 2 :- Masing-masing Isteri dan Suami akan tetap -

| memiliki harta kekayaan yang dibawa oleh --
mereka masing-masing pada waktu perkawinan dilangsung -
kan, hasil-hasil dari harta kekayaan tersebut serta ---
barang-barang yang menjadi pengganti dari barang-barang
yang termasuk dalam harta kekayaan masing-masing. -----

-Demikian pula harta kekayaan yang diperoleh masing ---
masing pihak dengan cara bagaimanapun juga selama masa-
perkawinan, termasuk akan tetapi tidak terbatas dari --

warisan, hibah, atau hibah wasiat serta hasil-hasil dan pendapatan-pendapatan yang diperoleh dari usaha-usaha sendiri dan/atau bekerja, akan tetap menjadi milik dari masing-masing Isteri dan Suami. -----

-Segala hutang-hutang, baik yang telah ada pada waktu perkawinan dilangsungkan maupun yang dibuat selama masa perkawinan, termasuk juga hutang dan beban-beban yang diperoleh sehubungan dengan penerimaan warisan, hibah atau hibah wasiat selama perkawinan, akan tetap ditanggung dan dibayar oleh pihak yang membuat/memperoleh hutang-hutang tersebut dari harta kekayaannya masing-masing. -----

-Pasal 3 :- Isteri mempertahankan dan tetap berhak untuk mengurus harta kekayaannya dan berhak atas dan mempergunakan dengan bebas segala hasil-hasil dan pendapatan-pendapatan yang timbul dari harta kekayaannya dan/atau yang diterima karena bekerja dan usaha-usaha lainnya. -----

-Sepanjang diperlukan Isteri dengan ini diberi kuasa umum oleh Suami, yang tidak dapat ditarik kembali, untuk melakukan segala tindakan-tindakan untuk mengurus harta kekayaannya dan hasil-hasil serta pendapatan-pendapatan yang diperoleh dari hasil usaha-usaha sendiri dan/atau dari pekerjaannya. -----

-Pasal 4 :- Biaya-biaya rumah tangga serta biaya-biaya perawatan dan pendidikan anak-anak yang akan dilahirkan dari perkawinan Suami-Isteri, seluruhnya akan ditanggung dan dipikul oleh Suami, sehingga Isteri sekali-kali tidak dapat diwajibkan untuk memikul biaya-biaya itu. -----

-Pasal 9 :- Dari tiap-tiap barang-barang bergerak: -----

kecuali barang-barang atas nama, yang -----
diperoleh masing-masing pihak Suami atau Istri selama
masa perkawinan dari hibah, hibah wasiat atau dari ----
warisan wajib ternyata dari catatan atau surat-surat --
tentang memperolehnya. -----

-Suami mengikat dirinya untuk melakukan atau membantu/
mengizinkan untuk melakukan pencatatan atas barang ---
barang termaksud di atas. -----

-Tengenai barang-barang tersebut di atas yang diperoleh
Istri maupun Suami selama masa perkawinannya, di -----
samping dengan catatan dan surat-surat, Istri dan ----
Suami berhak membuktikan pemilikannya atas barang ----
barang tersebut dengan saksi-saksi atau bilamana perlu
dengan pengetahuan masyarakat umum (Algemene -----
Bekentheid). -----

-Pasal 1 :- Tengenai barang-barang perhiasan badan dan

pakaian yang ada pada waktu perkawinan ----
terputus atau bilamana terjadi keadaan perpisahan neja-
dan tempat tidur (Scheiding Van Tafel En Bed) akan ----
dianggap sebagai milik dari masing-masing pihak yang --
memakainya atau untuk pemakaian siapa barang-barang itu
diperuntukan terkecuali bilamana dapat dibuktikan ----
tentang hal sebaliknya. -----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Dari segala sesuatu yang tersebut di atas ini, -----
dibuatlah: -----

A K T A - I N I -----


-Dibuat sebagai minit, dibacakan dan ditandatangani ---
di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala

akta ini dengan dihadiri oleh HANUNG SOENARSO dan
WARTONO, kedua-duanya pegawai kantor Notaris, dan
bertempat tinggal di Jakarta, sebagai saksi-saksi.
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris,
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini
ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi, dan
saya, Notaris.

-Dilangsungkan dengan satu catatan di pinggir yaitu
satu-satunya coretan dengan penggantian.

-DITANDA TANGANI OLEH : - Mona MARGARETHA MARIA REGINA-
RUCHIPARANA ;
- JOHANNES SURIPANJA ;
- HANUNG SOENARSO ;
- WARTONO ;
- Nyonya RUKMASANTI HARDJASA
TYA, SH ;

-DIBERIKAN UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.





RACHMAT SANTOSO, S.H.

SK. MENTERI KEHAKIMAN NO. M.41. HT. 03. 05 TH 1983
TGL. 15 NOPEMBER 1983

**NOTARIS
DAN
PENJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
Daerah Khusus Ibukota Jakarta**

**WISMA HAYAM WURUK
Lantai 11 Ruang 1135
Jl. Hayam Wuruk No. 8 Jakarta 10120
Telp. 360047 - 360053**

AKTA : PERJANJIAN KAWIN

TANGGAL : 3 April 1992

NOMOR : 18.-

PERJANJIAN KAWIN.

Nomor : 18. ✓

✓ Pada hari ini, Jumat, tanggal tiga April seribu -----
sembilan ratus sembilan puluh dua (3-4-1992).-----

✓ Hadir dihadapan saya, RACHMAT SANTOSO, Sarjana Hukum, -
Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi---
yang akan disebut di bagian akhir akta ini dan telah---
dikenal oleh saya, Notaris : -----

✓ 1. Tuan LIE INDRAWAN IN HOAT, swasta, bertempat tinggal
di Jakarta, Jalan Cempaka Putih Barat III nomor 21,-
Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :
1501.7689/290764092;-----

-----PIHAK PERTAMA.-----

✓ 2. Nona TRIANA ROSARINA LALOAN; swasta, bertempat.-----
tinggal di Jakarta, Jalan Mahoni nomor 24, Jakarta
Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----
1406.10363/660964101;-----

-----PIHAK KEDUA.-----

✓ Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----
-Para penghadap mana yang hendak melaksanakan -----
perkawinan mereka, dengan ini menerangkan mengatur ---
akibat-akibat hukum dari perkawinan tersebut mengenai
harta kekayaan mereka dengan ketentuan-ketentuan -----
sebagai berikut : -----

----- Pasal 1. -----

✓ -Antara suami-isteri tidak akan ada persekutuan harta
benda dengan nama apapun juga, baik persekutuan harta
benda menurut hukum atau persekutuan untung dan rugi
maupun persekutuan hasil dan pendapatan. ✓-----

----- Pasal 2. -----

1



-Semua harta benda yang bersifat apapun, yang dibawa --
oleh masing-masing pihak dalam perkawinan atau yang --
diperolehnya selama perkawinan karena pembelian, ----
warisan, hibah atau cara apapun tetap menjadi milik --
dari masing-masing pihak yang membawa atau ----
memperolehnya. -----

Pasal 3. ✓

-Semua hutang yang terjadi atau timbul karena alasan --
apapun, baik yang telah ada sebelum atau yang terjadi -
selama perkawinan, tetap menjadi tanggungan dan beban -
dari pihak yang membuat atau mengadakannya. -----

Pasal 4. ✓

-Pihak kedua menuntut dan mempertahankan haknya baik --
dalam tindakan pengurusan maupun dalam tindakan ----
pemilikan untuk mengurus, menguasai sendiri harta ----
bendanya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak
dan penikmatan secara bebas dari penghasilannya. -----

-Untuk mengurus maupun tindakan pemilikan itu pihak --
kedua tidak memerlukan bantuan dari pihak pertama, dan
dengan akta ini pihak kedua diberi kuasa yang tidak ---
dapat dicabut kembali untuk menjalankan pengurusan ---
maupun pemilikan itu dengan tidak memerlukan bantuan --
pihak pertama. -----

-Seandainya pihak pertama menjalankan suatu pengurusan--
dari urusan pihak kedua, maka karena perbuatan itu ---
pihak pertama harus bertanggung jawab tentang hal itu.-

Pasal 5. ✓

-Biaya-biaya untuk keperluan rumah tangga dan ----
pemeliharaan serta pendidikan dari anak-anak yang ----
dilahirkan dari perkawinan mereka menjadi tanggungan ✓

dan dipikul oleh pihak pertama, sedang pihak kedua ----
dibebaskan dari segala kewajiban mengenai itu. -----

-Pengeluaran biasa dan sehari-hari untuk keperluan ----
rumah tangga yang dilakukan oleh pihak kedua dianggap -
dilakukannya dengan persetujuan dari pihak pertama. ---

----- Pasal 6. -----

-Barang-barang pakaian dan perhiasaan, yang ada pada --
dan dipergunakan oleh masing-masing pihak pada saat ---
berakhirnya perkawinan, dianggap sebagai milik dari ---
pihak yang memakai dan mempergunakannya dan selaku ----
pengganti dari barang sedemikian, yang dibawa oleh ----
masing-masing pihak dalam perkawinan. -----

-Ketentuan di atas juga berlaku terhadap barang-barang-
lainnya yang dibawa oleh pihak kedua dalam perkawinan -
dan yang diganti dengan barang-barang lain. -----

-Segala barang-barang untuk keperluan rumah tangga, ---
termasuk pula perabot-perabot makan, minum, tidur, yang
ada didalam rumah suami istri pada saat perkawinan ---
berakhir atau pada waktu diadakan perhitungan menurut -
hukum akan dianggap kepunyaan pihak kedua, sehingga ---
terhadap barang-barang tersebut tidak akan diadakan ---
perhitungan. -----

-Semua perabot rumah tangga yang pada suatu waktu ----
menjadi juga pada waktu perkawinan diputuskan terdapat-
pada rumah pihak pertama dan pihak kedua dengan -----
mengecualikan barang-barang menurut ayat 1 pasal ini -
adalah milik pihak kedua, oleh karena perabot itu ----
dianggap sama dengan atau sebagai pengganti dari -----
perabot yang dibawa oleh pihak kedua dalam perkawinan,-
mengenai hal ini tidak dapat diadakan dan tidak dapat- ✓

